

**PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM DALAM UU  
NO. 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK  
HALAL PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH JĀSER  
'AUDAH SERTA IMPLEMENTASINYA DALAM  
TOKO RITEL**



Oleh:

Rendi Yudha Bhaskara

**NIM : 21913011**

**TESIS**

Diajukan kepada  
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER  
JURUSAN STUDI ISLAM FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam

**YOGYAKARTA  
2023**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM DALAM UU  
NO. 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK  
HALAL PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH JĀSER  
'AUDAH SERTA IMPLEMENTASINYA DALAM  
TOKO RITEL**



Oleh:

Rendi Yudha Bhaskara

**NIM : 21913011**

**Pembimbing:**

**Dr. M. Roy Purwanto, M.A**

**TESIS**

Diajukan kepada  
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER  
JURUSAN STUDI ISLAM FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam

**YOGYAKARTA  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rendi Yudha Bhaskara

NIM : 21913011

Konsentrasi : Hukum Islam

Judul Tesis : **PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM DALAM UU NO. 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH JĀSER 'AUDAH SERTA IMPLEMENTASINYA DALAM TOKO RITEL**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar magister yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.





## **PENGESAHAN**

Nomor: 124/Kaprodi.IAIPM/20/Prodi.IAPM-S2/VIII/2023

Tesis berjudul : **PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM DALAM UU NO. 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH JĀSER 'AUDAH SERTA IMPLEMENTASINYA DALAM TOKO RITEL**

Ditulis oleh : Rendi Yudha Bhaskara

N. I. M. : 21913011

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar M.H.



Yogyakarta, 18 Agustus 2023





etua,

Abdul Kifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D



## TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Rendi Yudha Bhaskara  
Tempat/tgl lahir : Ponorogo, 4 Juni 1995  
N. I. M. : 21913011  
Konsentrasi : Hukum Islam  
Judul Tesis : **PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM DALAM UU NO. 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH JĀSER 'AUDAH SERTA IMPLEMENTASINYA DALAM TOKO RITEL**

Ketua : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D (  )  
Pembimbing : Dr. Muhammad Roy Purwanto, M.Ag. (  )  
Penguji : Dr. Yusdani, M.Ag (  )  
Penguji : Dr. Tamyiz Mukharrom, MA (  )


Diuji di Yogyakarta pada Kamis, 10 Agustus 2023

Pukul : 11.00–12.00

Hasil : **Lulus**



Mengetahui  
Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII

  
Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D



FAKULTAS  
**ILMU AGAMA ISLAM**  
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2  
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5  
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI  
**ILMU AGAMA ISLAM**  
**PROGRAM MAGISTER**  
Website : master.islamic.uii.ac.id  
Email: msi@uui.ac.id

## **NOTA DINAS**

Nomor: 121/Kaprodi.IAIPM/20/Prodi.IAPM-S2/VIII/2023

TESIS berjudul : **PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM DALAM UU NO. 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH JASSER AUDA SERTA IMPLEMENTASINYA DALAM TOKO RITEL**

Ditulis oleh : Rendi Yudha Bhaskara

NIM : 21913011


Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 10 Agustus 2023

Ketua,

  
Dzulkihi Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

## PERSETUJUAN


Judul : **PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM DALAM UU NO. 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH JĀSER 'AUDAH SERTA IMPLEMENTASINYA DALAM TOKO RITEL**

Nama : Rendi Yudha Bhaskara

NIM : 21913011

Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 5 Juni 2023  
16 Dzulqa'dah 1444  
Pembimbing,  
  
Dr. M. Roy Purwanto, M.A

## **PERSEMBAHAN**

*Karya kecil ini saya persembahkan untuk:*

*Kedua orang yang paling saya cintai, Ibu Tercinta Ibu Markumi, dan Ayah Tercinta Bapak Pairin yang tak sekejap pun waktu berlalu dalam penulisan tesis ini luput dari panjatan doa mereka berdua. Kemudian juga kepada kakak saya Andi, Keluarga Besar Sidul, guru-guru, teman-teman pondok, teman-teman kuliah, sahabat serta semua orang baik yang pernah saya temui dan memberikan sumbangsih pemikiran baik melalui perkataan, maupun tindakan. Semoga Allah membalas kebaikan mereka semua dengan sebaik-baik balasan, Allah senantiasa limpahkan rahmat serta kasih sayang-Nya kepada mereka semua, Allah senantiasa menjaga mereka dan memanjangkan usia mereka dalam ketaatan dan kebaikan, Allah wafatkan dalam keadaan khusnul khotimah, serta Allah jadikan kami berkeluarga, bersahabat tidak hanya di dunia tapi hingga akhirat , Aamiin*



## MOTTO

...وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ... (البقرة: 282)

...Dan bertakwalah kepada Allah dan Allah akan mengajarmu...

(al-Baqarah[2]:282)

**PEDOMAN TRANSLITERASI  
ARAB-LATIN**

**Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI,  
Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI  
No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987  
Tertanggal 22 Januari 1988**

**I. Konsonan Tunggal**

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā <sup>ʿ</sup>	<i>b</i>	-
ت	Tā	<i>t</i>	-
ث	Sā	ṣ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>j</i>	-
ح	Hā <sup>ʿ</sup>	ḥa'	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā <sup>ʿ</sup>	<i>kh</i>	-
د	Dāl	<i>d</i>	-
ذ	Zāl	ẓ	z (dengan titik di atas)
ز	Rā <sup>ʿ</sup>	<i>r</i>	-
س	Zā <sup>ʿ</sup>	<i>z</i>	-
ص	Sīn	<i>s</i>	-
ش	Syīn	<i>sy</i>	-
ض	Sād	ṣ	s (dengan titik di bawah)

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ع	Dād	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā''	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā''	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	„Aīn	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	g	-
ف	Fā''	f	-
ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	Lām	l	-
و	Mīm	m	-
ن	Nūn	n	-
و	Wāwu	w	-
هـ	Hā''	h	-
ء	Hamza h	‘	apostrof
ي	Yā''	y	-

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

يَتَعَدَّدَح	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عَدَح	Ditulis	<i>'iddah</i>

## III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حِكْمَ ح	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
حِكْمَ حْ	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila

dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila *ta' marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كس اي خ الونى بء	ditulis	<i>karāmah al-aulyā'</i>
------------------	---------	--------------------------

c. Bila *ta' marbū ṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

شكج الفطس	ditulis	<i>zakāt al-fitr</i>
-----------	---------	----------------------

#### IV. Vokal Pendek

◌َ -----	<i>fathah</i>	ditulis	a
◌ِ -----	<i>kasrah</i>	ditulis	i
◌ُ -----	<i>ḍammah</i>	ditulis	u

#### V. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah + alif</i>	ditulis	<i>ā</i>
	جبهيج	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	<i>Fathah + ya' mati</i>	ditulis	`
	نَسْ	ditulis	<i>tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ī</i>
	كس يى	ditulis	<i>karīm</i>
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	ditulis	<i>ū</i>
	فسرع	ditulis	<i>furūd</i>

#### VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Fathah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ai</i>
	بئكى	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>Fathah + wawu mati</i>	ditulis	<i>au</i>
	قل	ditulis	<i>qaul</i>

**VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أَنْتَى	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَدُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَيْ شَكْسَى	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

**VIII. Kata Sandang *Alif + Lam***

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

أَنْفَسَا	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
أَنْفَى بَصْ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

أَنْسَبْ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
أَنْشَطْ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

**IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.**

ذَوِي أَنْفَسِ وِع	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أَهْمُ أَنْسَخْ	ditulis	<i>ahl as Sunnah</i>

**ABSTRAK**  
**PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM DALAM UU NO. 33 TAHUN 2014**  
**TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL PERSPEKTIF MAQASID**  
**SYARIAH JĀSER 'AUDAH SERTA IMPLEMENTASINYA DALAM TOKO**  
**RITEL**

Rendi Yudha Bhaskara  
21913011

Perlindungan konsumen merupakan hak dasar dari pada masyarakat yang harus selalu diupayakan. Salah satu fitur dalam penegakannya adalah dengan Undang-Undang. Untuk menjamin perlindungan bagi konsumen muslim maka disahkanlah Undang-Undang No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Adapun penelitian ini bertujuan untuk meninjau UU No.33 Tahun 2014 dengan kaca mata *maqasid* syari'ah Jāser 'Audah. Kemudian melihat implementasi daripada UU ini pada toko ritel. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan penelitian kepustakaan *library research* serta penelitian lapangan atau *field research* dengan pendekatan historis-normatif dalam mengkaji undang-undang Jaminan Produk Halal, kemudian pendekatan sosiologis untuk melihat bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara langsung dengan karyawan, serta dokumentasi yang kemudian dilakukan triangulasi untuk keabsahannya. Teknik analisis data menggunakan dua tahap analisis data kualitatif: tahap pertama adalah analisis isi, tahap kedua adalah analisis interaktif yaitu dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan menunjukkan bahwa tujuan pengundangan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal adalah sesuai dengan *maqasid* syariah, maka merealisasikannya adalah sebagaimana merealisasikan *maqasid* syariah. Kemudian dalam dinamika perlindungan konsumen di Indonesia dengan diundangkannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal maka asas dan hak konsumen mengalami perluasan dimensi, yaitu dengan adanya asas "Kebebasan kepercayaan" dan "Hak untuk bebas menjalankan ajaran agamanya" pada konsumen di Indonesia. Adapun untuk implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal pada toko Indomaret pada pelabelan produk masih terdapat produk yang belum berlabel halal baik dari produk *food* maupun *non-food*. Produk yang belum berlabel halal paling banyak adalah dari produk kategori *food* yaitu rokok kemudian kategori *non-food* yaitu kosmetik. Sedangkan untuk implementasi pada toko Alfamart masih terdapat produk yang juga belum berlabel halal yang mana produk rokok menjadi temuan produk yang paling banyak, kemudian kosmetik perempuan, kemudian minyak rambut pria, serta sikat gigi

**Kata Kunci:** *Jaminan Produk Halal, perlindungan Konsumen, Maqasid Jāser 'Audah*

**ABSTRACT**  
**PROTECTION OF MUSLIM CONSUMERS IN LAW NO. 33 OF 2014**  
**CONCERNING ASSURANCE OF HALAL PRODUCTS IN THE**  
**PERSPECTIVE OF JĀSER 'AUDAH'S SHARIA MAQASID AND ITS**  
**IMPLEMENTATION IN RETAIL STORES**

Rendi Yudha Bhaskara  
21913011

Consumer protection is a basic right of society that must always be pursued. One of the features in enforcement is by using the law. To guarantee protection for Muslim consumers, Law No. 33 of 2014 concerning Guarantees for Halal Products has been passed. This study aims to review the Law No. 33 of 2014 based on the perspective of Jāser 'Audah's maqasid sharia and to review the implementation of this law in retail stores. This research is a qualitative research that using library research also field research with a historical-normative approach to review the law of Guarantees for Halal Products, then a sociological approach to see how the law works in society. Data were collected through observation, direct interviews with employees, and documentation and continued by doing triangulation for their validity. The data analysis was conducted using two stages of qualitative data analysis technique: The first stage is content analysis. The second stage is interactive analysis, including data collection, data reduction, data presentation, drawing conclusions and verification. The results of the research showed that the purpose of enacting Law no. 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee has been in line with maqasid sharia, meaning that realizing it is the same as realizing maqasid sharia. In the dynamics of consumer protection in Indonesia with the promulgation of the Law on Halal Product Guarantee, the principles and rights of consumers have expanded in dimension, i.e. with the principles of "freedom of faith" and "the right to freely carry out their religious teachings" for consumers in Indonesia. Meanwhile, in the implementation of the Law on Halal Product Guarantee at Indomaret stores on product labeling, there are still products that have not been labeled halal from both food and non-food products. The products mostly not labeled as halal are from food category, i.e. cigarettes, and non-food category, i.e. cosmetics. For the implementation of the law at Alfamart stores, there are still products also not labeled as halal mostly for cigarette products, women's cosmetics, men's hair oil, and toothbrushes.

**Keywords:** *Halal Product Assurance, Consumer protection, Maqasid Jāser 'Audah*

June 08, 2023

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated  
by a Center for International Language and Cultural Studies of  
Islamic University of Indonesia  
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24  
YOGYAKARTA, INDONESIA.  
Phone/Fax: 0274 540 255

## KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صلّ وسلّم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاةً وسلاماً دائمين بدوام ملك الله وعلى اله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرّة في كل لحظة أبداً عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته

Kami panjatkan puji syukur kehadiran Allah Swt. atas karuniaNya semata kami masih bisa menapaki dunia, meski dengan hati yang gelisah dan semakin nanar. Allah adalah tempat kami bertaut, bersandar yang paling handal. Shalawat salam semoga selalu teriringi kepada baginda Nabi Muhammad Saw. atas perjuangannya yang tiada henti-hentinya di masa lampau, kini cahaya Islam masih terang benderang kami rasakan.

Syukur alhamdulillah atas segala rahmat Allah yang telah memberikan kesempatan untuk menulis Tesis ini hingga selesai. Kemudian Tesis ini penulis ajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Studi Islam pada Fakultas Ilmu Agama Islam Program Magister Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta.

Dalam proses penyusunan tesis ini, penulis sangat menyadari ini buka hanya berupa kemampuan penulis semata, tetapi juga berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Kareanya, atas selesainya tesis ini penulis ucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada beberapa pihak yang sangat berjasa:



1. Kepada Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph.D, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di kampus Universitas Islam Indonesia yang tercinta ini.
2. Kepada Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A. Selaku dosen sekaligus sosok ayah bagi penulis, yang selalu memberi motivasi kepada mahasiswanya terutama bagi penulis untuk rajin membaca dan menghasilkan karya tulis.
3. Kepada Ketua Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia dan juga selaku dosen penulis, Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M., terima kasih telah memberikan ilmu dan bimbingannya selama masa perkuliahan.
4. Kepada Sekretaris Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia, Ibu Tulasmi, S.E.I, M.E.I. Terima kasih karena selalu meluangkan waktu untuk mendengar keluh kesah mahasiswanya.
5. Kepada Ketua Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D. Terima kasih karena telah menjadi dosen panutan yang rendah hati dengan keilmuan yang sangat luas.
6. Kepada Bapak Dr. M. Roy Purwanto, M.A selaku dosen pembimbing. Terima Kasih karena telah sabar dalam memberikan bimbingan dan senantiasa selalu menerima keluh-kesah serta tidak pernah henti-hentinya memberi petunjuk dan nasehat "Tesis yang baik adalah yang jadi". Layaknya bara api petunjuk tersebut membakar semangat penulis hingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.

7. Kepada Bapak Dr. Drs. Yusdani, M.Ag. yang mengenalkan kepada penulis pentingnya sebuah pendekatan dalam sebuah karya ilmiah. Sekaligus mengajarkan kepada penulis bagaimana cara membaca buku dengan baik sesuai dengan pendekatan yang digunakan oleh penulis buku.
8. Kepada Seluruh dosen Ilmu Agama Islam Program Magister yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu namun tak mengurangi rasa hormat penulis. Terima kasih telah tulus memberikan ilmunya kepada penulis sehingga penulis bisa mencapai titik ini dan semoga menjadi amal jariyah bagi bapak ibu dosen semuanya.
9. Kepada kedua orang tua saya yang tercinta Ibu Markumi dan Bapak Pairin. Terimakasih telah mengajarkan arti sebuah kehidupan, kasih sayang, perjuangan dan belas-kasih.
10. Kepada karyawan-kawyawan dari toko-toko tempat penelitian Terimakasih banyak sudah dengan senang hati dan lapang dada menerima penulis untuk meneliti sehingga hal ini membantu saya dalam mengumpulkan data-data yang dibutuhkan sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
11. Kepada sahabat-sahabat penulis yang membantu dengan doa maupun dengan tenaga selama penulisan tesis ini hingga selesainya yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Semoga semua kebaikan kalian menjadi ladang amal soleh dan menjadi wasilah kemudahan untuk kalian.

12. Kepada seluruh teman-teman Fakultas Ilmu Agama Islam Program Magister yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu namun tanpa mengurangi rasa hormat saya. Terima Kasih telah menganggap penulis sebagai teman walaupun hanya sebatas kenal.

13. Terimakasih di penghabisan, penulis ucapkan buat seluruh keluarga besar, yang dengan sabar menemani penulis dalam keadaan pahit dan getir. Mudah-mudahan doanya yang tiada berhenti mengalir untuk penulis, menjadi muara kebaikan di akhirat kelak. *Allahumma Amin.*

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan yang disebabkan keterbatasan kemampuan penulis, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik konstruktif dari pembaca demi sempurnanya tesis ini. Penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya.

Yogyakarta, 31 Mei 2023

Ttd



RENDI YUDHA BHASKARA

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>TIM PENGUJI TESIS</b> .....	v
<b>NOTA DINAS</b> .....	vi
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	vii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>MOTTO</b> .....	ix
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	x
<b>ARAB-LATIN</b> .....	x
<b>ABSTRAK</b> .....	xiv
<b>ABSTRACT</b> .....	xv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xvi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xx
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xxiv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xxv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xxvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian.....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
1. Tujuan Penelitian.....	11
2. Manfaat Penelitian.....	11
D. Sistematika Pembahasan.....	11

## **BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN LANDASAN TEORI**

A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kerangka Teori.....	25
1. Sejarah Perlindungan Konsumen.....	25
a. Definisi Perlindungan Konsumen.....	27
2. Definisi Produk Halal.....	28
3. Maqasid Syariah Dengan Pendekatan Sistem Jāser 'Audah.....	30
a. Definisi Maqasid.....	30
b. Definisi Sistem.....	31
c. Maqasid Syariah Jāser 'Audah.....	32
4. Pengertian Toko Ritel.....	38
a. Definisi Ritel.....	38
b. Jenis-Jenis Ritel.....	38

## **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Metode Penelitian.....	40
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	40
B. Sumber Data.....	41
1. Sumber Data Primer.....	41
2. Sumber Data Sekunder.....	41
C. Teknik Pengumpulan Data.....	42
1. Teknik Observasi.....	42
2. Teknik Interview.....	43
3. Teknik Dokumentasi.....	43
D. Keabsahan Data.....	44
E. Teknik Analisis Data.....	44
1. Tahap Reduksi Data.....	45
2. Tahap Penarikan Kesimpulan.....	45
3. Tahap Penarikan Kesimpulan.....	45

## **BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN**

A. Telaah Maqasid Jāser 'Audah Atas UU No. 33 Tentang Jaminan Produk Halal.....	46
1. Analisis Maqasid Jāser Terhadap UU No. 33 Tentang JPH.....	48
2. Realisasi UU JPH Tahun 2014 Perspektif Maqasid Syariah.....	58
3. Realisasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal.....	63
B. Aplikasi Konsep Perlindungan Konsumen Perspektif Maqasid Jāser 'Audah.....	65
1. Konsep Perlindungan Konsumen Muslim.....	65
2. Aplikasi Konsep Perlindungan Konsumen Perspektif Maqasid Jāser 'Audah di Indonesia.....	71
C. Hasil Penelitian.....	75
1. Kondisi Objek Lokasi Penelitian (Indomaret).....	75
2. Kondisi Objek Lokasi Penelitian (Alfamart).....	79
3. Paparan Hasil Penelitian.....	83
a. Implementasi UU Jaminan Produk Halal di Indomaret.....	83
b. Implementasi UU Jaminan Produk Halal di Alfamart.....	96
D. Pembahasan.....	106
1. Implementasi UU Jaminan Produk Halal di Indomaret dan Alfamart.....	106
2. Analisis Implementasi UU JPH Perspektif Sosiologi Hukum .....	110

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	114
B. Saran.....	117
DAFTAR PUSTAKA.....	119

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Usulan Kontemporisasi Maqasid Syariah.....	32
Tabel 4.1 Perluasan Dimensi Perlindungan Konsumen di Indonesia.....	74
Tabel 4.2 Varian Produk Yang Dijual di Indomaret Berdasarkan Rak.....	83
Tabel 4.3 Tabel Rekap Produk Indomaret Tanpa Label Haal.....	88
Tabel 4.4 Tabel Rekap Produk Indomaret 2 Tanpa Label Halal.....	89
Tabel 4.5 Tabel Rekap Produk Alfamart 1 Tanpa Label Halal.....	99
Tabel 4.6 Tabel Rekap Produk Alfamart 2 Tanpa Label Halal.....	101

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Alur Pengkajian Undang-Undang JPH Dengan Perp. Maqasid.....	49
Gambar 4.2 Toko Indomaret Lama Yang Sederhana.....	76
Gambar 4.3 Berbagai Macam Varian Produk Food Yang Dijual di Indomaret.....	84
Gambar 4.4 Berbagai Macam Varian Produk Non-Food di Indomaret.....	85
Gambar 4.5 Produk Luar Negeri Yang Dijual di Indomaret.....	86
Gambar 4.6 Beberapa Produk Indomaret Yang Tidak Berlabel Halal.....	90
Gambar 4.7 Aneka Ragam Logo Halal Pada Kemasan.....	91
Gambar 4.8 Salah Satu Produk Luar Negeri Yang Dijual di Alfamart.....	97
Gambar 4.9 Beberapa Produk Food Yang Dijual di Alfamart.....	97
Gambar 4.10 Beberapa Produk Non-Food Yang Dijual di Alfamart.....	98
Gambar 4.11 Beberapa Produk Tanpa Label Halal Pada Alfamart.....	102



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Hantaran Penelitian Alfamart.....	1
Lampiran 2 Surat Hantaran Penelitian Indomaret .....	2
Lampiran 3 Rekap Produk Indomaret.....	3
Lampiran 4 Rekap Produk Alfamart.....	12
Lampiran 5 Kisi-Kisi Wawancara .....	22
Lampiran 6 Catatan Wawancara Dengan Bapak ES.....	24
Lampiran 7 Catatan Wawancara Dengan Mbak H.....	29
Lampiran 8 Catatan Wawancara Dengan Mbak T.....	32
Lampiran 9 Dokumentasi Foto Penelitian Indomaret.....	36
Lampiran 10 Dokumentasi Foto Penelitian Alfamart.....	37
Lampiran 11 Surat Keterangan Hasil Cek Plagiasi.....	38
Lampiran 12 Curriculum Vitae.....	39

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah memerintahkan kepada setiap umat muslim agar selalu mengutamakan kehalalan dan ketayyiban seluruh makanan dan minumannya sesuai yang telah disyariatkan, sebagaimana yang difirmankan dalam surat al-Baqarah:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ  
(168)

*Terjemah: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal dan baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaithan karena sesungguhnya syaithan itu adalah musuh yang nyata bagimu. QS. (2): 168.<sup>1</sup>*

Dalam tafsirnya, Ibnu Katsir menjelaskan layaknya makanan untuk dikonsumsi syarat utamanya harus *halal* sehingga tidak ada halangan untuk mengkonsumsinya. Sebenarnya, jika ditelaah lebih lanjut Allah hanya mengharamkan sebagian kecil saja dari apa yang Dia halalkan untuk memenuhi kebutuhan manusia di muka bumi ini. Dan *tayyib* yang selalu beriringan dengan kehalalan mempunyai arti bahwa setiap makanan ataupun minuman yang hendak dikonsumsi manusia hendaknya selalu berkualitas baik ditinjau dari segi manapun, sehingga tujuan dari konsumsi yaitu untuk hidup, menambah energi dan

---

<sup>1</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Madinah: Mujamma' al-Malik Fahd li at-Tiba'at al-Mushaf asy-Syarif, 2006). 42

melanjutkan ibadah bisa terwujud, bukan sebaliknya<sup>2</sup>. Selain merupakan sebuah kewajiban untuk mengupayakan makanan yang *halal* dan *tayyib* saat ini sudah menjadi kebutuhan untuk selalu menjaga apa yang masuk dalam tubuh mengingat dampak negatif dari yang ditimbulkan dari makanan dan minuman haram<sup>3</sup>.

Islam sebagai agama yang lengkap, dengan syariatnya mampu mengatur, mengawal serta menjadi pelita mengikuti perkembangan zaman menepis anggapan kaum barat yang mengatakan agama hanya sebagai ritual rohani<sup>4</sup>. Terbukti dengan objektifitas Islam dalam menjawab tiap tantangan yang datang silih-berganti<sup>5</sup>. Salah satu pendekatan yang digunakan oleh para cendikiawan untuk menjawab tiap masalah adalah dengan pendekatan *maqasid syariah*<sup>6</sup>. Pemikiran tentang Maqasid pun bukan hal baru dalam dunia Islam. David membagi pemikiran maqasid ke dalam tiga arus besar: Pemikiran maqasid tradisional, maqasid progresif-konservatif, dan maqasid progresif-kontemporer<sup>7</sup>.

*Maqasid Syari'ah* adalah sebuah titik temu antara kehendak Ilahi dan kemanfaatan seluruh manusia yang hadir untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, kedua aspek tersebut merujuk kepada satu tujuan yaitu *maslahat* yang seluas-luasnya dan sebanyak-banyaknya untuk seluruh manusia

---

<sup>2</sup> Ismail Ibn Kathir, *Tafsir Al-Quran Al-Azim* (Riyadh: Dar at-Tayyibah li an-Nasyr wa at-Tauzi', 1999). 478

<sup>3</sup> Muhammad Anshori, 'Makanan Haram Dan Pengaruhnya Dalam Kehidupan (Kajian Tafsir Ahkam Surat Al-Māidah Ayat 3-5)', *Islamitsch Familierecht Journal*, vol. 1, no. 1 (2020), pp. 66–90.

<sup>4</sup> Nur Mohammad Hadi Zahalan, Meryem Abous, and Ahmad Syukran Bharuddin, 'Hubungan Kemasyarakatan Muslim dengan Non-Muslim Mengikut Perspektif Maqasid Syariah di Malaysia', *Abqari Journal*, vol. 20, no. 2 (2019), pp. 67–77.

<sup>5</sup> Mohd Anuar Ramli, 'Objektif Syariah ( Maqasid al-Syariah ): Konsep Dan Kedudukannya Sebagai Teori Seismograf Hukum Islam', *Jurnal Syariah*, pp. 1–15.

<sup>6</sup> Nispan Rahmi, 'Maqasid Al Syari'ah: Melacak Gagasan Awal', *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran*, vol. 17, no. 2 (2018), p. 160.

<sup>7</sup> Human Rights and David L. Johnston, 'Maqasid Al-Sharia: Epistemology And Hermeneutics Of Muslim Theologies Of Human Rights', *Die Welt des Islams* (2007), pp. 149–87.

yang mana hal tersebut selalu terkandung dalam tiap pensyariaan. Adapun arti *maqasid* secara umum adalah merupakan kandungan makna-makna, hikmah, yang dibuat oleh pencipta syariat (Allah) baik di semua syariat maupun sebagiannya<sup>8</sup>. Adapun secara khusus *maqasid* merupakan semua perbuatan, dan kegiatan yang ditujukan untuk kemaslahatan yang diupayakan oleh jiwa untuk terpenuhinya kemaslahatan tersebut<sup>9</sup>. Maka *maqasid* merupakan hal yang harus dipenuhi dan diupayakan agar memperoleh kemaslahatan untuk manusia, juga tercapainya maksud dari diundangkannya hukum tersebut<sup>10</sup>. *Maqasid* juga mendasari perubahan etis yang perlindungan-perlindungannya bermuara pada transformasi etis non-material dalam upaya pengembangan sumber daya manusia<sup>11</sup>.

Berbagai kajian tentang *maqasid* ini telah banyak dibahas oleh beberapa cendekiawan muslim kontemporer. Seorang pakar *Maqasid* Jamaluddin Athiyyah memberikan pendapatnya dengan memperluas ranah dari *maqasid Syariah* yang bersifat penjagaan individual ke ranah yang lebih luas hingga kemanusiaan<sup>12</sup>.

Tak terkecuali seorang pakar *Maqasid Syariah* dari Maroko yang konsen dalam kajian ini dan aktif menyalurkan pendapatnya melalui karya-karyanya, beliau adalah Ahmad Ar-Raisuni. Pada hakikatnya *maqasid* selalu akan memandang 5 hal yang harus selalu dijaga yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan

---

<sup>8</sup> Muhammad Tahir Ibnu 'Asyur, *Maqasid Syariah Islamiyyah* (Kairo: Darul kitab Misri, 2011).

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> ZAA Harahap, 'Konsep *Maqasid Al-Syariah* Sebagai Dasar Penetapan Dan Penerapannya Dalam Hukum Islam Menurut 'Izzuddin Bin 'Abd Al-Salam', *Tazkir*, vol. 9 (2014), pp. 171–90, <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/TZ/article/view/108>.

<sup>11</sup> Nasir Muhammad Abdulhameed, 'Ethical Dimension of *Maqasid al-Shari'ah* and its Implication to Human Capital Development', *International Journal of Islamic Studies & Humanities*, vol. Vol. 4, no. Issue 1, pp. p20-31, 12p.

<sup>12</sup> Universitas Islam and Negeri Sunan, *Formulasi *Maqasid Syariah* Perspektif Jamaluddin Athiyyah; Studi Kasus Perda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) No. 7 Tahun 2018 Tentang Ketahanan Keluarga*, vol. 1, no. 1 (2020), pp. 66–90.

harta<sup>13</sup>. Pandangan Ahmad Ar-raisoni tentang *maqasid* tak lepas dari pengaruh pemikiran al-Syatibi yang ia sering kutip dalam bukunya<sup>14</sup>. Baginya *maqasid* harus menjadi sebuah kerangka pikir serta metode kerja ilmiah seorang yang berijtihad untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang terus timbul<sup>15</sup>. Ar-raisoni membagi *maqasidnya* menjadi tiga yaitu umum, khusus, dan parsial. Selain itu ia menjabarkan dengan memberikan kriteria khusus untuk mengidentifikasi kapankah sesuatu dianggap sebuah *maqasid*<sup>16</sup>.

Kemudian salah seorang pakar *maqasid* seorang cendekiawan muslim kontemporer yang dilahirkan di Mesir dan hidup lama di dunia barat adalah Jāser 'Audah. Mengikuti pendapat Jāser 'Audah, menegaskan bahwa di era modern ini dibutuhkan sebuah pemikiran *maqasid syariah* yang kontemporer<sup>17</sup>. Jāser menggunakan pendekatan sistem dalam pemikiran *maqasidnya*. Sistem tersebut terbagi menjadi enam fitur utama, yaitu: fitur sistem kognisi, keutuhan, keterbukaan, hirarki, multidimensi dan kebertujuan<sup>18</sup>. Menurut Jāser, upaya kontemporesasi *maqasid* bisa tercapai salah satunya dengan kontemporesasi terminologinya, yang mana *maqasid* klasik yang dulu berfokus pada penjagaan

---

<sup>13</sup> Abu Ishaq Ibrahim Musa As-syatibi, *Al-muwafaqat* (1997).

<sup>14</sup> Ahmad Ar-Risuni, *Nazariyyah al-Maqasid 'Inda al-Imam al-Syatibi* (Al-mahad al-alimy li al-fikr al-Islamy, 1995).

<sup>15</sup> Mohammad Khotibul Umam, 'Pengembangan Konsep Maqashid Al-Syari'ah Menurut Ahmad Ar-Raisuni', *Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53, no. 9 (2017), pp. 1689–99, file:///C:/Users/User/Downloads/fvm939e.pdf.

<sup>16</sup> Ahmad Ar-Risuni, 'Al-Madhal Ila Maqasid Syariah', *Journal of Mazandaran University of Medical Sciences*, vol. 28, no. 165 (2018), pp. 159–64.

<sup>17</sup> Syahrul Sidiq, 'Maqashid Syariah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda', in *Right*, vol. 7, no. 1 (2017), pp. 140–61.

<sup>18</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui maqasid Syariah Terj. Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law*, Cet. 1 edition, ed. by Ahmad Baiquni (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015).

harus berfokus kepada pengembangan sumber daya manusia dan pemenuhan hak-hak asasi manusia<sup>19</sup>.

Dari corak maqasid kontemporer inilah penulis akan berupaya untuk menggali dan menerjemahkan substansi *maqasid* untuk kemudian digunakan sebagai alat analitis dan pendekatan untuk mendapatkan kesimpulan yang aplikatif dan universal sesuai dengan keadaan dunia sekarang ini yang sangat likuid.

Konsumsi bagi seorang muslim bukan hanya sebagai kebutuhan melainkan sebuah ibadah, dan seorang muslim harus mengkonsumsi makanan yang baik juga halal sesuai yang telah disyariatkan. Melihat urgensi konsumsi produk halal ini, berbagai upaya telah dicurahkan salah satunya dengan perundang-undangan pemerintah RI melalui Undang-undang perlindungan konsumen tahun 99 dan juga tentang jaminan produk halal<sup>20</sup>. Pengaturan tentang kehalalan produk bertujuan untuk memberikan jaminan hak terhadap seluruh pelaku yang terlibat dalam rantai konsumsi sehingga tercipta keseimbangan yang adil dan menyeluruh<sup>21</sup>.

Adanya pandemi covid-19 mengharuskan banyaknya perubahan dalam pola berperilaku masyarakat, salah satunya dalam hal konsumsi<sup>22</sup>. Lebih jauh lagi Cholilawati dan Dewi Suliyanthini dalam artikelnya menjelaskan bahwa

---

<sup>19</sup> M. Amin Abdullah, 'Epistemologi Keilmuan Kalam dan Fikih dalam Merespon Perubahan di Era Negara-Bangsa dan Globalisasi (Pemikiran Filsafat Keilmuan Agama Islam Jasser Auda)', *Media Syariah*, vol. Vol. XIV N.

<sup>20</sup> Presiden Republik Indonesia, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen', *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan*, vol. 2003, no. 1 (1999), pp. 1–5.

<sup>21</sup> Ema Fathimah, 'Jaminan Produk Halal Bagi Perlindungan Konsumen Telaah RUUJPH (Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam', *Muamalah*, vol. 3, no. 1 (2017), pp. 73–86.

<sup>22</sup> Ainur Rohmah, 'Pandemi covid-19 dan dampaknya terhadap perilaku konsumen di indonesia', *Jurnal Inovasi Penelitian*, vol. 1, no. 3 (2020), pp. 1–4.

perubahan pola konsumen mengacu pada 3 faktor utama yaitu pencarian informasi, penggunaan dan pembelian produk<sup>23</sup>. Selain itu, artikel yang ditulis oleh Fithri Dzikrayah yang berfokus kepada konsumen muslim tidak menemukan perbedaan signifikan baik sebelum dan sesudah covid-19 dalam hal pembelajarannya, melainkan menemukan konsumen muslim yang menyesuaikan dengan keadaan pandemi hal ini karena kaidah-kaidah pembelanjaan masyarakat muslim sudah diatur sesuai syariat dan tuntunan agama<sup>24</sup>. Berbeda dengan artikel-artikel sebelumnya Dame Afrina Sihombing dan Jola Fitria Ningsih menyoroti hal yang berbeda yaitu adanya peningkatan jumlah restoran cepat saji yang bertempat di kota Batam, menurutnya hal ini terjadi karena restoran cepat saji tersebut mampu menjaga kualitas dalam makanan, penyajian, suasana yang nyaman juga nilai harga yang positif<sup>25</sup>. Juga Dalam artikel yang ditulis oleh Amelda Pramezwary, dkk dengan menggunakan teori Alphabet mengemukakan bahwa virus corona memiliki pengaruh terhadap perilaku masyarakat di era pandemi ini.<sup>26</sup> Selain itu, tulisan terakhir dari Norhaliza dkk yang melakukan penelitian di Negara asalnya Malaysia, menyimpulkan bahwa pemenuhan terhadap perlindungan konsumen belum maksimal dan menawarkan "teori informasi" dengan sinergitas instrumen legislatif Negara sebagai solusi untuk pemenuhan

---

<sup>23</sup> Cholilawati and Dewi Suliyanthini, 'Perubahan Perilaku Konsumen Selama Pandemi COVID-19', *Pendidikan*, vol. IX, no. April 2020 (2021), p. 03, <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/4316>.

<sup>24</sup> Tahar Rachman, 'Perilaku Konsumen Muslim Terhadap Konsumsi Food And Beverage Pada Masa Pandemi Covid-19', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (2018), pp. 10–27.

<sup>25</sup> Dame Afrina Sihombing and Jola Fitria Ningsih, 'Analisis Niat Perilaku Konsumen Pada Restoran Cepat Saji di Kota Batam Pada Masa Pandemi Covid-19', *Jurnal Pemasaran Kompetitif*, vol. 05, no. 1 (2021), pp. 1–12, <http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/JPK>.

<sup>26</sup> Imali. .. Fernando, 'The Coronavirus's and Social Restrictions Effects on consumer Behavior New Normal Era: A Perspective Alphabet Tehory', *Tourism in the Covid-19 Pandemic: a Perspective With Swot Analysis*, vol. 15, no. 2 (2020), pp. 14–21.

perlindungannya<sup>27</sup>. Dari penelitian sebelumnya sudah banyak menyinggung mengenai perlindungan konsumen baik sebelum dan selama pandemi. Era Pandemi merupakan suatu kondisi khusus yang memberi dampak luas terhadap berbagai aspek penting kehidupan manusia seperti ekonomi<sup>28</sup>, perusahaan<sup>29</sup>, bahkan pasokan pangan global<sup>30</sup> hingga mempengaruhi kebutuhan pokok<sup>31</sup> dan sektor pariwisata dalam negeri<sup>32</sup>. Selain itu, berbagai keputusan sebagai respon dan upaya penanggulangan yang tidak solutif di 3 bulan pertama pandemi memiliki implikasi akan tidak terpenuhinya hak asasi manusia dari kelompok tertentu, termasuk perempuan dan minoritas<sup>33</sup>. Hal inilah yang menyebabkan kajian tentang perlindungan konsumen yang akan melindungi setiap transaksi dan konsumsinya baik selama pandemi maupun setelahnya memperoleh urgensinya. Penulis melihat perlunya sebuah pembahasan khusus mengenai perlindungan konsumen yang fokusnya adalah pemenuhan perlindungan terhadap konsumen apalagi pasca pandemi ini yang ditinjau dari perspektif *maqasid syriah*.

---

<sup>27</sup> Norhasliza Ghapa and Nor Aida Ab Kadir, 'Information regulation: A measure of consumer protection', *Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities*, vol. 29 (2021), pp. 59–74.

<sup>28</sup> Thankom Ozili, Peterson and Arun, 'Prepare for the coronavirus global recession', *SSRN Electronic Journal*, no. 99850 (2020), pp. 1–28, <https://mpa.ub.uni-muenchen.de/99850/>.

<sup>29</sup> Huayu Shen et al., 'The Impact of the COVID-19 Pandemic on Firm Performance', *Emerging Markets Finance and Trade*, vol. 56, no. 10 (Routledge, 2020), pp. 2213–30, <https://doi.org/10.1080/1540496X.2020.1785863>.

<sup>30</sup> Luis Miguel Fonseca and Américo Lopes Azevedo, 'COVID-19: Outcomes for Global Supply Chains', *Management and Marketing*, vol. 15, no. 1 (2020), pp. 424–38.

<sup>31</sup> Martinus Robert Hutauruk, 'Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Faktor Yang Menentukan Perilaku Konsumen Untuk Membeli Barang Kebutuhan Pokok Di Samarinda', *Jurnal Riset Inossa*, vol. 2, no. June (2020), pp. 1–15.

<sup>32</sup> Wiwik Suprihatin, 'Analisis Perilaku Konsumen Wisatawan Era Pandemi Covid-19 ( Studi Kasus Pariwisata di Nusa Tenggara Barat )', *Jurnal Bestari*, vol. 19, no. 1 (2020), pp. 56–66.

<sup>33</sup> Hanna E. Huffstetler, Caitlin R. Williams, and Benjamin M. Meier, 'Human rights in domestic responses to the COVID-19 pandemic: preliminary findings from a media-coverage database to track human rights violations', *The Lancet Global Health*, vol. 9 (The Author(s). Published by Elsevier Ltd. This is an Open Access article under the CC BY 4.0 license, 2021), p. S16, [http://dx.doi.org/10.1016/S2214-109X\(21\)00124-8](http://dx.doi.org/10.1016/S2214-109X(21)00124-8).



Melihat banyaknya permasalahan yang masih terjadi terhadap konsumen muslim pasca diundangkannya UUPK tahun 1999, akhirnya pemerintah mengundang Undang-Undang Penjaminan Kehalalan Produk yaitu UU NO. 33 TAHUN 2014 guna memberikan jaminan kehalalan. Dalam pengundangan UU ini, masih terdapat banyak kecemasan pada konsumen muslim terkait efektivitas dari pemberlakuannya apalagi merebaknya gerakan sadar halal yang terlihat mengalami peningkatan bukan hanya di Indonesia melainkan di hampir banyak Negara baik Negara muslim maupun Negara-Negara non-muslim seperti Thailand, Korea Selatan, dan Jepang<sup>34</sup>. Banyak kalangan yang meragukan komitmen dari pemerintah terkait pengundangan JPH ini. Sebutlah misalnya wilayah cakupannya, apakah benar-benar UU ini bisa menjamin kehalalan konsumen muslim diseluruh konsumsi mereka seperti obat-obatan, karena sebagaimana dikatakan oleh Direktur LPPOM MUI Lukman Hakim (2013) bahwa dari kurang lebih 20 ribuan obat yang terdaftar di BPOM hanya 22 obat yang terdaftar kehalalannya<sup>35</sup>. Kemudian Seakan menjawab keraguan, pemerintah pada tahun 2019 mengeluarkan PP No. 31 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU no. 33 JPH disusul 2 tahun setelahnya dengan PP No. 39 mengenai Penyelenggaraan Bidang JPH yang merupakan pintu masuk menuju pengundangan dan penguatan penjaminan kehalalan produk untuk konsumen di Indoneisa<sup>36</sup> dan merupakan wujud keseriusan pemerintah sekaligus angin segar bagi konsumen muslim yang

---

<sup>34</sup> Ardi Muhammad Nusran, Andi Darmawangsa, 'Pengembangan Komunitas Sadar Halal Berbasis Masjid', *WEBINAR ILMIAH MASJID III*, no. ISSN 2686-5513 (2021).

<sup>35</sup> Asrorun Ni'am Sholeh, 'Jaminan Halal Pada Produk Obat: Kajian Fatwa MUI dan Penyerapan Dalam UU Jaminan Produk Halal', *Journal of Islamic Law Studies*, vol. 1, no. November (2015), pp. 70–87.

<sup>36</sup> Ria Wati, 'PP Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal', *Ayan*, vol. 8, no. 5 (2019), p. 55.

resah dengan beberapa kejadian merugikan akhir-akhir ini, disamping itu berbagai lembaga didirikan sebagai bukti keseriusan akan pentingnya perlindungan dan penjaminan terhadap para konsumen<sup>37</sup>.

Dalam kaitannya perlindungan kepada konsumsen, penulis membatasi penelitian pada industri ritel makanan atau toko ritel yang mana menurut laporan Lembaga Amerika Bidang Pertanian (*United States Department of Agriculture*) pada juli 2022, bahwa pada tahun 2021, total nilai seluruh penjualan ritel makanan dan minuman di Indonesia mencapai US\$72 miliar atau sekitar 1.096 triliun rupiah meskipun mengalami penurunan 12% akibat pandemi<sup>38</sup>. Kemudian dari keseluruhan toko ritel, terdapat 2 toko yang memiliki nilai penjualan terbanyak yaitu: Indomaret dan Alfamart dengan total penjualan Indomaret US\$6,2 miliar atau sekitar 94,5 triliun rupiah dan Alfamart US\$5,4 miliar atau sekitar 82,2 triliun rupiah. Selain memiliki nilai pemasukan yang fantastis, kedua toko tersebut juga menjadi toko ritel dengan jumlah outlet terbanyak yaitu Indomaret dengan 19,133 outlet menyusul Alfamart dengan 16,060 outlet, kemudian di urutan tiga yaitu Alfamidi dengan hanya 2.021 outlet di seluruh Indonesia.<sup>39</sup> Hal inilah yang menjadi pertimbangan penulis untuk meneliti kedua toko ritel ini yang mana selain nilai penjualan yang sangat besar, kedua toko tersebut memiliki jumlah outlet yang terbanyak di antara outlet-outlet ritel yang beroperasi guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat muslim khususnya dan seluruh masyarakat Indonesia secara umum. Penulis akan mengkaji bagaimana implementasi UU JPH

---

<sup>37</sup> Ashabul Kahfi, 'Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Muslim Di Indonesia', *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, vol. 5, no. 1 (2018), p. 47.

<sup>38</sup> Novi Yuningsih, *Retail Foods* (Indonesia).

<sup>39</sup> *Ibid.*

ini pada tiap-tiap toko sebagai sebuah upaya pemenuhan perlindungan bagi konsumen muslim di Indonesia.

Penulis melihat belum adanya dampak yang signifikan kepada konsumen muslim sebagai konsumen terbesar di Indonesia alih-alih melindungi kepentingan mereka setelah diundangkannya UU No. 33 Tahun 2014 tentang JPH, serta Peraturan pelaksanaannya yaitu PP no. 31 tahun 2019, kemudian PP no. 39 tahun 2021 Tentang Penyelenggaran Bidang JPH. Maka berpijak dari pandangan inilah penulis mencoba menelaah UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal ini dengan menggunakan *maqasid* syariah perspektif Jāser 'Audah sebagai alat bedah guna mengkaji serta mentelaah sejauh mana kemaslahatan dan perlindungan yang terdapat dalam UU tersebut, kemudian mengkaji bagaimana implementasinya dalam melindungi kepentingan para konsumen muslim Indonesia

#### **B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian:**

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan, penulis merumuskan masalah yang akan menjadi fokus tulisan:

1. Bagaimana telaah *maqasid* atas pengundangan perlindungan konsumen bagi umat Islam dalam UU no. 33 tahun 2014 di Indonesia?
2. Bagaimana aplikasi konsep perlindungan konsumen perspektif *maqasid* syariah Jāser 'Audah?
3. Bagaimana implementasi UU no. 33 tahun 2014 tentang JPH terhadap toko ritel di Indonesia?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a) Mengetahui sejauh mana UU JPH tahun 2014 menjamin keamanan dan keselamatan bagi konsumen muslim
- b) Untuk mengetahui konsep serta aplikasi Perlindungan Konsumen bagi muslim perspektif Maqasid syariah Jāser 'Audah
- c) Untuk mengetahui bagaimana implementasi UU JPH terhadap toko ritel di Indonesia

### **2. Manfaat Penelitian**

- a) Dengan adanya penelitian diumungkinkan menjadi sebuah pendapat baru juga sebagai referensi tambahan bagi peneliti yang hendak melakukan kajian sejenis, serta menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait dalam rangka mengembangkan keilmuan dan ke-Indonesiaan
- b) Penelitian ini diharapkan menjadi sebuah pijakan bagi penulis secara pribadi, untuk terus menuangkan segala pemikiran dan pendapat melalui karya ilmiah dan juga dalam rangka menambah cakrawala berfikir dan khazanah keilmuan penulis
- c) Penelitian ini sebagai sumbangsih penulis terhadap almameter tempat penulis menimba keilmuan

## **D. Sistematika Pembahasan**

Dalam penulisan karya ini, penulis memaparkannya dengan sistematika pembahasan yang terbagi ke dalam beberapa bab seperti di bawah ini:

1. **Bab pertama** yang merupakan Pendahuluan, yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.
2. **Bab kedua** merupakan pembahasan mengenai karya-karya terdahulu dan Landasan Teori. Adapun bab ini akan membahas tentang artikel-artikel terdahulu, serta kerangka teori yang memuat pengertian perlindungan konsumen, sejarahnya, pengertian produk halal, pengertian maqasid syariah pendekatan sistem Jāser 'Audah, dan pengertian dari ritel serta jenisnya.
3. **Bab ketiga** merupakan metode penelitian. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai lokasi dan waktu penelitian, serta strategi dan metode penelitian yang meliputi: data, sumber data, teknik pengumpulan data, pemeriksaan keabsahan data, dan teknik analisis data.
4. **Bab keempat** merupakan isi pokok dari tesis ini. Pada bab ini akan membahas mengenai analisa UU JPH dan dinamika perlindungan konsumen di Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan paparan data dari penelitian lapangan yang diakhiri dengan pembahasan, membahas paparan data sebelumnya
5. **Bab kelima** yaitu penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan sebelumnya kemudian implikasi dari hasil penelitian serta saran-saran

## BAB II

### KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

#### A. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian terdahulu merupakan pondasi dalam membentuk penelitian selanjutnya. Maka penulis menjadikan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan "perlindungan konsumen", "maqasid syariah" sebagai pijakan dalam penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu ini merupakan jurnal-jurnal Nasional maupun Internasional, diantaranya:

Pertama, penelitian yang ditulis Bharat Patil, Nerita Patil dengan Judul *Covid-19 Pandemic And Consumer Rights Protection*. Penelitian ini menggunakan convenience sampling kepada 73 pelajar untuk mengetahui dampak dari kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah India selama covid terhadap hak-hak konsumen mereka. Selain itu peneliti juga mengobservasi terkait upaya pemerintah dalam menanggulangi covid melalui kebijakan *lockdown* dan pengaruhnya terhadap hak konsumen. Penelitian yang akan datang juga akan menelaah terkait upaya pemerintah dalam menjaga dan melindungi hak konsumen melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang ditinjau dari perspektif Maqasid Syariah sebagai pisau analisisnya<sup>40</sup>.

Kedua, adalah sebuah penelitian yang dipublikasi oleh International Journal of Gastronomy and Food Science ditulis oleh Filippo Sgroi, dan Feredico Modica yang mengambil fokus penelitian di negaranya dengan judul *Consumers' Eating Habits During The Covid-19 Pandemic: Evidence Of An Experimental*

---

<sup>40</sup> Nerita Patil Bharat Patill, *Covid-19 Pandemic And Consumer Rights Protection*, no. 2250 (2016), pp. 54-7.

*Analysis In Italy*. Peneliti menggunakan metode penelitian eksploratif untuk menggali dan menemukan cara pandang (*paradigm*) para responden di negaranya dalam hal konsumsi selama pandemi yang mana hal ini tentu akan berbeda satu dengan lainnya tergantung dengan budaya, gaya hidup serta letak geografis mereka. Adapun penelitian yang akan datang, metode eksplorasi ini akan digunakan untuk mendapatkan berbagai fakta tentang penerapan perlindungan konsumen di Indonesia <sup>41</sup>.

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Han Wen dan Bingjie Liu-Lastres dengan judul *Consumers' Dining Behaviors During The Covid-19 Pandemic: An Application Of The Protection Motivation Theory And The Safety Signal Framework*. Dengan menggunakan Protection Motivation Theory (PMT) dan dengan The Safety Signal Framework mencoba untuk mengetahui penerapan perlindungan konsumen di restoran dan pengaruhnya terhadap minat konsumen selama covid. Penelitian yang akan datang juga akan memfokuskan penelitian pada rumah makan karena merupakan tempat interaksi berlangsung dan untuk melihat sejauh mana konsumen terlindungi dari pelayanan yang diterapkan <sup>42</sup>.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Dr. Sunihta Kanipakam dengan judul *Consumer Protection In India - A Special Reference Tothe Right To Safety*. Dalam tulisannya ia membahas mengenai urgensi perlindungan konsumen di India yang mana berbagai keputusan dan perundang-undangan di India terus mengalami

---

<sup>41</sup> Filippo Sgroi and Federico Modica, 'Consumers' eating habits during the Covid-19 pandemic: Evidence of an experimental analysis in Italy', *International Journal of Gastronomy and Food Science*, vol. 28, no. April (Elsevier B.V., 2022), p. 100538, <https://doi.org/10.1016/j.ijgfs.2022.100538>.

<sup>42</sup> Han Wen and Bingjie Liu-Lastres, 'Consumers' dining behaviors during the COVID-19 pandemic: An Application of the Protection Motivation Theory and the Safety Signal Framework', *Journal of Hospitality and Tourism Management*, vol. 51, no. December 2021 (Elsevier Ltd, 2022), pp. 187–95, <https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2022.03.009>.

perubahan untuk menjamin dan melindungi konsumen yang dinilai lemah dan banyak dirugikan. Ia menggunakan pendekatan historis untuk menyajikan perkembangan serta upaya yang sudah dilakukan pemerintah dalam melindungi konsumen. Adapun tulisan akan datang juga akan menyajikan perkembangan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia menggunakan pendekatan historis<sup>43</sup>.

Kelima, penelitian yang ditulis oleh Merlyn S. Thomas, Yahoua Feng dengan judul *Consumer Risk Perception And Trusted Sources Of Food Safety Information During The Covid-19 Pandemic*. Peneliti menggunakan mixedmethod kualitatif-kuantitatif untuk mengeksplorasi terkait perubahan perilaku keamanan, persepsi, resiko, dan sikap dari konsumen Amerika selama *lockdown* melalui wawancara grup (longitudinal focus group) secara online. Penelitian yang akan datang akan menjadikan perubahan perilaku, persepsi, resiko selama *new normal* sebagai dasar eksplorasi kajian Undang-Undang Perlindungan Kosnumen<sup>44</sup>.

Keenam, adalah artikel yang diteliti oleh Torben Hansen dengan judul *Consumer Food Sustainability Before And During The Covid-19 Crisis: A Quantitative Content Analysis And Food Policy Implications*. Penulis menggunakan pendekatan psikologis untuk menggali dampak dari "informasi" yang disebarkan oleh media Denmark terhadap masyarakat dan pengambil kebijakan dari saat sebelum hingga masa covid dengan menggunakan Framing Theory sebagai analisisnya dan metode kuantitatif untuk pengumpulan datanya.

---

<sup>43</sup> Sunitha Kanipakam., 'Consumer Protection in India - a Special Reference Tothe Right To Safety.', *International Journal of Advanced Research*, vol. 5, no. 6 (2017), pp. 719–23.

<sup>44</sup> Merlyn S. Thomas and Yaohua Feng, 'Consumer risk perception and trusted sources of food safety information during the COVID-19 pandemic', *Food Control*, vol. 130, no. June (Elsevier Ltd, 2021), p. 108279, <https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2021.108279>.



Penelitian selanjutnya juga akan menggunakan pendekatan psikologis untuk menggali dampak dari kebijakan dan penerapannya terkait hak-hak konsumen<sup>45</sup>.

Ketujuh adalah penelitian yang dilakukan oleh Umar Iqbal Siddiqi, Naeem Akhtar, dan Tahir Islam dengan judul *Restaurant Hygiene Attributes And Consumers' Fear Of Covid-19: Does Psychological Distress Matter?*. Penelitian ini menggunakan teori SOR (Stimulus-Organism-Response) untuk mengeksplorasi terkait perilaku, perasaan dan pikiran yang dilakukan konsumen terhadap pelayanan restoran. Penulis menggunakan pendekatan psikologis untuk menggambarkan tiap fenomena konsumen serta apa yang melatarbelakanginya selama covid. Pendekatan ini juga akan digunakan untuk penelitian yang akan datang, yang juga berfokus pada pelayanan rumah makan<sup>46</sup>.

Kedelapan, ditulis oleh Krystyna Nizioł yang mempublikasi artikelnya dengan judul *The Challenges Of Consumer Protection Law Connected With The Development Of Artificial Intelligence On The Example Of Financial Services (Chosen Legal Aspects)*. Penelitian ini berfokus pada sensitifitas hukum dalam melindungi konsumen pada aspek-aspek yang terus berkembang salah satunya adalah Artificial Intelligence (AI) pada pelayanan keuangan. Penulis menggunakan pendekatan fenomenologis dengan menggunakan metode hukum-dogmatis dan komparatif. Penelitian yang akan datang juga akan menggunakan metode dogma hukum dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen di

---

<sup>45</sup> Torben Hansen, 'Consumer food sustainability before and during the Covid-19 Crisis: A quantitative content analysis and food policy implications', *Food Policy*, vol. 107, no. July 2021 (Elsevier Ltd, 2022), p. 102207, <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2021.102207>.

<sup>46</sup> Umar Iqbal Siddiqi, Naeem Akhtar, and Tahir Islam, 'Restaurant hygiene attributes and consumers' fear of COVID-19: Does psychological distress matter?', *Journal of Retailing and Consumer Services*, vol. 67, no. March (Elsevier Ltd, 2022).

Indonesia untuk kemudian mengkomparasinya dengan realitas, disini keadaan *new normal* pasca covid sebagai aspek yang akan dipilih<sup>47</sup>.

Kesembilan, tulisan yang ditulis oleh Murteza Hasanoglu, Sevinj Shener dengan judul *State Responsibility For Human Rights Protection During The Covid-19 Pandemic*. Artikel ini menggunakan pendekatan filosofis-humanistik dengan mendasarkan pada teori hak asasi manusia untuk melihat sejauh mana tanggung jawab Negara dalam menjaga hak-hak dasar warganya selama pandemi yang mana merupakan sebuah keadaan darurat global dan riskan dari pelanggaran hak warganya. Penelitian yang akan datang hendak menggunakan sudut pandang yang sama dari HAM yaitu penegakan hak-hak warga Negara melalui peninjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen<sup>48</sup>

Kesepuluh, tulisan dari Sashikant G. Deskhmukh yang menulis dengan judul *The Serf Of Modern Society Is The Consumer” An Analysis Of Challenges Faced By Consumer Protection*. Penulis menggunakan pendekatan historis-sosiologis untuk melihat hubungan antara kalangan terpelajar (modern) dengan yang tidak terpelajar (tertinggal) dalam hal penerapan perlindungan konsumen di India. Kemudian meninjau kembali peraturan serta kebijakan yang sudah diundangkan di Negara tersebut untuk dianalisa dalam menghadapi tantangan-tantangan penegakan perlindungan konsumen mendatang. Hasil dari analisa,

---

<sup>47</sup> Krystyna Nizioł, ‘The challenges of consumer protection law connected with the development of artificial intelligence on the example of financial services (chosen legal aspects)’, *Procedia Computer Science*, vol. 192 (Elsevier B.V., 2021), pp. 4103–11, <https://doi.org/10.1016/j.procs.2021.09.185>.

<sup>48</sup> Senior Human and Rights Officer, ‘State Responsibility for Human Rights Protection During the Covid-19 Pandemic’, *International Journal of Humanities and Social Development Research*, vol. 4, no. 2 (2020), pp. 7–22.

penulis deskripsikan menjadi kelemahan dan kekurangan serta solusi penerapan perlindungan konsumen. Tulisan yang akan datang juga akan meninjau Undang-undang Perlindungan Konsumen untuk dianalisa secara kritis terkait penerapan, kelebihan dan kelemahannya <sup>49</sup>.

Kesebelas, penelitian yang ditulis oleh Siti Hafsyah Idris, Abu Bakar Abdul Majeed, Lee Wei Chang dengan judul *Beyond Halal: Maqasid Al-Shariah To Assess Biothical Issues Arising From Genetically Modified Crops*. Dalam penelitian ini para peneliti menggunakan pendekatan filosofis-fenomenologis untuk mengkaji Genetically modified organisms (GMOs). Adapun teori yang digunakan adalah 3 teori *maqasid* sesuai dengan tingkatannya yang diekstark menjadi 2 kerangka utama. Penulis dalam kajiannya akan datang juga akan mengekstrak teori *maqasid* supaya menjadi sebuah kerangka baru untuk mengkaji perlindungan konsumen <sup>50</sup>

Kedua belas, penelitian ini ditulis oleh Keria Kontot, Jamil Hamali, Firdaus Abdullah dengan judul *Determining Factors Of Costumer's Preferences: A Case Of Deposit Products In Islamic Banking*. Penelitian ini menggunakan pendekatan psikologis untuk meninjau perilaku konsumen teradap bank syariah. Dalam penelitian ini menggunakan teori preferensi konsumen untuk melihat perilaku mereka. Penulis dengan kajian mendatang dalam hal perlindungan

---

<sup>49</sup> Shashikant. G. Deshmukh, 'the Serf of Modern Society Is the Consumer an Analysis of Challenges Faced By Consumer Protection Act.3', *International Journal of Advanced Research*, vol. 5, no. 4 (2017), pp. 522–6.

<sup>50</sup> Siti Hafsyah et al., 'Beyond Halal: Maqasid al-Shariah to Asses Bioethical Issues Arising from Genetically Modified Crops', *Science and Engineering Ethics*, no. 0123456789 (2020), pp. 1463–76, <https://doi.org/10.1007/s11948-020-00177-6>.

konsumen akan menggunakan teori *maqasid* salah satunya untuk juga mengkaji perilaku konsumen perspektif *maqasid*<sup>51</sup>

Ketiga belas, penelitian ini ditulis oleh Paolo Maestropietro, Pablo Rodilla, dan Carlos Battle dengan judul *Emergency Measures To Protect Energy Consumers During The Covid-19 Pandemic: A Global Review And Critical Analysis*. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis-fenomonologis untuk melihat bagaimana kebijakan pemerintah berdampak pada konsumen dan masyarakat. Kerangka penelitiannya menganalisa kebijakan-kebijakan pemerintah selama pandemi covid-19. Penulis pada penelitian mendatang akan menjadikan teori *maqasid* sebagai kerangka utama untuk menganalisa perlindungan konsumen<sup>52</sup>.

Keempat belas, penelitian ini ditulis oleh Maimunah, Normwili, Junaidi, dan Thabrani dengan judul *Environmental Jurisprudence Approach In Maslahat-Based Development*. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis. Adapun teori yang digunakan adalah teori *maslahah* dari *maqasid* yang digunakan sebagai sudut pandang dalam pengembangan kasus mengenai perusakan hutan. Penulis dalam tulisan mendatang akan menjadikan teori *maqasid* yang juga

---

<sup>51</sup> Keria Kontot, Jamil Hamali, and Firdaus Abdullah, 'Determining Factors of Customers' Preferences: A Case of Deposit Products in Islamic Banking', *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, vol. 224, no. August 2015 (The Author(s), 2016), pp. 167-75, <http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.435>.

<sup>52</sup> Paolo Mastropietro, Pablo Rodilla, and Carlos Battle, 'Emergency measures to protect energy consumers during the Covid-19 pandemic: A global review and critical analysis', *Energy Research and Social Science*, vol. 68, no. May (Elsevier, 2020), p. 101678, <https://doi.org/10.1016/j.erss.2020.101678>.

terkandung di dalamnya konsep *maslahah* dalam kaitannya menganalisa perlindungan konsumen<sup>53</sup>

Kelima belas, penelitian ini ditulis oleh Fahmi Ali dan Kamaruzzaman Noordin dengan judul *Harmonizing And Consturcting An Integrated Maqasid Al-Shariah Index For Measuring The Performance Of Islamic Banks*. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis dengan menggunakan teori *maqasid syariah index* sebagai alat untuk mengukur kinerja bank syariah. Penulis pada tulisan yang akan datang akan menggunakan teori maqasid Jāser 'Audah yang mana memiliki dasar konsep berbeda dengan MSI yang berdasar pada teori *maqasid* Abu Zahrah untuk mengkaji perlindungan konsumen<sup>54</sup>

Keenam belas, penelitian yang ditulis oleh Muhammad Khotibul Umam yang berjudul *Pengembangan Konsep Maqasid Al-Syariah Menurut Ahmad Ar-Raisuni*. Penelitian ini menggunakan kajian pustaka dengan pendekatan filosofis, dalam penelitian ini peneliti memaparkan bahwa *maqasid* Ar-roisuni merupakan pengembangan dari *maqasid* sebelumnya yang ia kembangkan menjadi 4 kategori utama agar sesuatu bisa dianggap sebagai *maqasid*. Dari 4 kategori inilah, penulis akan menggunakannya sebagai pijakan utama untuk menganalisa konsep perlindungan konsumen perspektif *maqasid al-syariah*<sup>55</sup>.

---

<sup>53</sup> Maimunah et al., 'Environmental Jurisprudence Approach in Maslahat-Based Development', *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, vol. 456, no. 1 (2020), pp. 1–8.

<sup>54</sup> Fahmi Ali Hudaefi and Kamaruzzaman Noordin, 'Harmonizing and constructing an integrated maqāṣid al-Sharī'ah index for measuring the performance of Islamic banks', *ISRA International Journal of Islamic Finance*, vol. 11, no. 2 (2019), pp. 282–302.

<sup>55</sup> Umam, 'Pengembangan Konsep Maqashid Al-Syari'ah Menurut Ahmad Ar-Raisuni'.

Ketujuh belas, penelitian yang ditulis oleh Dr. Muhammad Akram Laldin, Dr. Mek Wok Mahmud, Dr. Mohd. Fuad Sawari dengan judul *Maqasid Al-Syariah Dalam Perspektif Wakaf*. Penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis-fenomenologis yang terlihat dari tujuan penelitian ini yaitu membahas secara detail berdasarkan fenomena yang sedang terjadi. Dalam artikel ini para penulis menggunakan teori ijihad dalam menentukan dan menggali hukum wakaf berdasarkan *maqasid*. Dalam thesis yang akan datang, penulis juga akan menggunakan sebuah teori ijihad untuk menentukan hukum dalam kaitannya menganalisa serta meninjau perlindungan konsumen perspektif *maqasid*<sup>56</sup>

Kedelapan belas, penelitian yang ditulis oleh Sudirman dan Muhammad Rusdi Rasyid dengan judul *Resolusi Maqasid Syariah Terhadap Penanggulangan Virus Covid-19*. Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan fenomenologis dengan metode deskriptif-kualitatif. Peneliti menggunakan teori dasar *maqasid al-syariah* yaitu 5 prinsip prioritas manusia yang harus dijaga. Adapun penulis yang akan datang menggunakan teori *maqasid Jāser 'Audah* yang mana teori *maqasid*-nya adalah pengembangan atau lanjutan dari 5 teori dasar *maqasid*<sup>57</sup>

Kesembilan belas, penelitian yang ditulis oleh Ilham Tohari dan Moh. Anas Kholish dengan judul *Maqasid Syariah Sebagai Pijakan Konseptual Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia*. Penelitian yang diterbitkan tahun 2020 ini menggunakan pendekatan filosofis-sosiologis yang mengintegrasikan

---

<sup>56</sup> Dr. Mohamad Akram Laldin, Dr. Mek Wok Mahmud, and Dr. Mohd. Fuad Sawari, 'Maqasid Syariah Dalam Pelaksanaan Wakaf', *Konvensyen Wakaf Kebangsaan* (2006), pp. 1–16.

<sup>57</sup> Muhammad Rusdi Rasyid, *Resolusi Maqasid Al-Syariah Terhadap Penanggulangan Virus Covid-19 Pendahuluan Dunia digegerkan dan dilumpuhkan oleh penyebaran virus*, vol. 12, no. September (2020).

teori-teori maqasid syariah yang lebih kontekstual dan humanis dengan teori klasik Islam yaitu *ushul fiqh*, dan *nash* (teks). Dengan pendekatan dan teori yang peneliti tawarkan, KHI mengaruskan sebuah reformasi atau penyesuaian dengan perkembangan zaman supaya KHI bisa menjadi sebuah rujukan untuk permasalahan keluarga muslim Indonesia yang terus berkembang. Penulis melihat sebagaimana integrasi yang dilakukan peneliti sebelumnya untuk meninjau KHI merupakan keharusan pula untuk menggunakan teori *maqasid syariah* dalam mengkaji perlindungan konsumen supaya terjadi kesesuaian antara teks dan konteksnya<sup>58</sup>.

Kedua puluh, penelitian yang ditulis oleh Musoli dengan judul *Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer*. Peneliti menggunakan pendekatan filosofis dengan mencari pengertian-pengertian, serta pandangan para ulama mengenai *maqasid*. Dari pengertian yang peneliti kaji, teori maqasid merupakan teori yang aplikatif dan responsif terhadap isu-isu kontemporer. Penulis menjadikan kajian terdahulu ini untuk mengkaji salah satu isu tersebut yaitu mengenai perlindungan konsumen yang mana di era sekarang khususnya saat-saat pandemi ini, diperlukan sebuah terobosan untuk melindungi setiap konsumen dalam semua aktifitasnya<sup>59</sup>.

Kedua puluh satu, penelitian ini diajukan oleh Afiqah Salahuddin dan Mohd Anuar Ramli dengan judul *Pembangunan Teknologi Autentikasi Halal Dari Perspektif Maqasid Al-Shariah*. Penelitian ini merupakan penelitian dengan

---

<sup>58</sup> Ilham Tohari and Moh. Kholish, 'Maqasid Syariah Sebagai Pijakan Konseptual Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia', *Arena Hukum*, vol. 13, no. 02 (2020), pp. 314–28.

<sup>59</sup> Musolli Musolli, 'Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer', *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, vol. 5, no. 1 (2018), pp. 60–81.

pendekatan multidisiplin antara literatur dan kajian saintifik yaitu penggunaan teknologi sebagai kerangka umumnya dan juga dengan pendekatan fenomenologis. Peneliti melihat bahwa pengintegrasian teori tentang 3 tingkatan prioritas *maqasid* dengan teknologi merupakan teori yang aplikatif dan dibutuhkan untuk mengautentikasi kehalalan produk, mengingat maraknya kecurangan yang terjadi dan membahayakan manusia. Penulis dengan tulisan yang akan datang merasa teknologi yang dipaparkan oleh peneliti sebelumnya sebagai alat yang akan membantu dalam mengkaji perlindungan konsumen agar tujuan dari keselamatan jiwa manusia yang juga dkehendaki penelitian sebelumnya bisa tercapai<sup>60</sup>

Kedua puluh dua, penelitian yang ditulis oleh Usman, Herry Subagyo, dan Sih Darmi Astuti dengan judul *Maqasid Syariah Ibn 'Asyur Dan Pengukuran Kinerja Rantai Suplai Halal*. Penelitian ini menggunakan pendekatan multidisiplin yaitu dengan menggabungkan teori *maqasid* Ibnu 'Asyur dengan teori SCOR (Supply Chain Operations Reference) untuk mengkaji Rantai Suplai Halal. Dengan pendekatan ini didapatkan bahwa kedua teori bisa saling mengadopsi dan menghasilkan teori baru yaitu 7 kerangka konseptual untuk mengukur kinerja rantai suplai halal. Penulis juga akan mengadopsi hal yang sama yaitu teori *maqasid* Jāser 'Audah dengan hukum perlindungan konsumen untuk

---

<sup>60</sup> Mohd Anuar Ramli and Afiqah Salahudin, 'Pembangunan Teknologi Autentikasi Halal dari Perspektif Maqasid al-Shari'ah', *Maqasid al-Shari'ah: Aplikasi dalam Aspek Sains dan Teknologi*, no. 1 (2016), pp. 171–86,



menghasilkan kerangka konseptual baru yang akan penulis jadikan sebagai prinsip yang harus dipenuhi untuk tercapainya perlindungan konsumen secara ideal<sup>61</sup>.

Kedua puluh tiga, penelitian ini ditulis oleh Muhammad Syukri Albani Nasution dengan judul *Pandangan Wahbah Az-Zuhaili Tentang Hukum Memberi Upah Dengan Makanan Perspektif Maqasid Syariah*. Penelitian ini menggunakan kajian deskriptif-kualitatif dengan masyarakat Desa Mahato KM. 16 sebagai objek penelitian. Adapun pendekatannya adalah dengan pendekatan filosofis yaitu mengkaji 2 pendapat yang mana pada artikel ini adalah pendapat Wahbah Az-Zuhaili dan teori *maqasid*. Dari penelitian ini didapatkan bahwa hukum selalu berkembang dan berubah menyesuaikan dengan sebab serta konteksnya. Penulis pada tulisan yang akan datang mencoba untuk menyesuaikan teori dengan konteks yang akan penulis teliti yaitu perlindungan konsumen di masa sekarang ini<sup>62</sup>

Kedua puluh empat, penelitian ini ditulis oleh Khabib Solihin, Siti Nur ami'in, dan Puji Lestari dengan judul *Maqasid Syariah Sebagai Alat Ukur Kinerja Bank Syariah Telaah Konsep Maqasid Sharia Index (Msi) Asy-Syatibi*. Penelitian ini menggunakan pendekatan multidisiplin yaitu penggabungan MSI (*maqasid syariah Index*) dengan rasio konvensional yang dianalisa dengan perspektif *maqasid asy-syatibi* untuk menilai kerja perbankan syariah. Dari hasil penelitian peneliti menemukan bahwa pemilihan *maqasid* yang didasarkan oleh seorang ulama secara keseluruhan akan berpengaruh kepada proses analisa serta hasilnya.

---

<sup>61</sup> U. Usman, 'Maqasid Syariah Ibn 'Asyur dan Pengukuran Kinerja Rantai Suplai Halal', *Jurnal Hukum Islam*, vol. 17 (2019), pp. 251–69, <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/jhi/article/view/2401>.

<sup>62</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, *Pandangan Wahbah Az-Zuhaili Tentang Hukum Memberi Upah Dengan Makanan Perspektif Maqasid Syariah*, vol. 2800, no. 2014 (2020), pp. 111–21.

Pada penulisan mendatang penulis memilih *maqasid* Ar-roisuni karena untuk menghasilkan *output* yang berbeda pula<sup>63</sup>.

Kedua puluh lima, penelitian ini ditulis oleh M. Atho Mudzhar dengan judul *Revitalitas Maqasid Al-Shariah Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia (Studi Kasus Atas Fatwa-Fatwa Dsn-Mui Tahun 2000-2006)*. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis yang mereview kembali ketetapan-ketetapan hukum dari fatwa DSN-MUI tahun 2000-2006. Peneliti menemukan hampir secara umum kerangka teori fatwa adalah dengan menggunakan *maqasid syariah* akan tetapi tidak maksimal karena tidak dijadikan sebuah alat khusus untuk dijadikan kerangka umum pembentukan fatwa. Penulis melihat jika fatwa-fatwa yang mengikat dan berdampak terhadap masyarakat luas saja menggunakan *maqasid* sebagai rancang bangunnya, sudah tentu hal ini menjadikan penulis semakin mantap untuk berpijak di atas *teori maqasid syariah* untuk digunakan sebagai pisau analisisnya<sup>64</sup>.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Sejarah Perlindungan Konsumen**

Upaya ini merupakan produk dari keresahan yang terjadi di Dunia Barat terutama Amerika karena melihat para konsumen yang tidak mendapat keadilannya, keresahan ini semakin kuat setelah ditulisnya "The Jungle" (1881-1914) sebuah novel karya Upton Sinclair yang menyuarakan keresahannya

---

<sup>63</sup> Siti Nur Ami'in dan Puji Lestari<sup>3</sup> Khabib Solihin, *Maqashid Syariah Sebagai Alat Ukur Kinerja Bank Syariah Telaah Konsep Maqasid Sharia Index (Msi) Asy-Syatibi* (1375).

<sup>64</sup> M. Atho Mudzhar, 'Revitalisasi Maqasid al-Shari'ah dalam Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia (Studi Kasus atas Fatwa-fatwa DSN-MUI Tahun 2000-2006)', *Jurnal Indo-Islamika*, vol. 4, no. 1 (2014), pp. 1-19.

dengan menyoroti bagaimana sebuah pabrik di Amerika yang pengelolaannya tidak memenuhi syarat-syarat kelayakan. Maka di Amerika pulalah undang-undang pertama yang dianggap sebagai "pioneer" perlindungan konsumen yaitu UU tahun 1872 yang mengatur sanksi tentang tindakan kecurangan dan penipuan yang diedarkan melalui surat. Kemudian di tahun 1890 diundangkan Undang-Undang yang mengatur tentang makanan kaleng, minuman kaleng, yaitu mengatur tentang spesifikasi kesehatan produk yang beredar disertai dengan keharusan pencantuman tanggal produksi dan lama berlakunya (expired). Kemudian di tahun 1906 yang dinamakan dengan tahun kebangkitan konsumen juga diundangkan Undang-undang yang mengatur tentang makanan dan obat-obatan sebagaimana ketentuan sebelumnya. Dan di tahun 1938 diundangkan tentang perlindungan konsumen dari iklan yang menipu. Kemudian di tahun 1965 muncul UU mengenai ketentuan kemasan serta informasi mengenai bahan yang dicantumkan dalam kemasan. Disusul di tahun 1970 UU mengatur tentang perlindungan dari polusi akibat industri. Dan diakhiri dengan diundangkannya UU yang mengatur pengawasan harga di tahun 1974<sup>65</sup>. Selain gerakan yang terjadi di Amerika, upaya untuk melindungi konsumen ini juga terjadi di Inggris yaitu dengan diundangkannya UU yang mengatur tentang ukuran dan timbangan guna melindungi konsumen dari manipulasi ukuran, timbangan, dan berat pada tahun 1878 dan dianggap sebagai UU tertua dari perlindungan konsumen di Inggris<sup>66</sup>.

---

<sup>65</sup> Muhammad Muhammad Ahmad Abu Yusuf Ahmad, *Himayatu al-Mustahlik fi-Alfiqh al-Islamy* (Beirut: Daru al-Kutub al-Ilmi'ah, 2004).

<sup>66</sup> *Ibid.*

Upaya serta gerakan dari perlindungan konsumen di Dunia Barat ini semakin jelas setelah dikeluarkannya Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 39/238 pada tahun 1985. Hasil resolusi ini memutuskan beberapa poin penting yang didapatkan oleh konsumen dan disepakati pemberlakuannya<sup>67</sup>

Dari resolusi inilah kemudian muncul "acuan baru" dalam upaya melindungi konsumen yang kemudian beberapa kali dilakukan revisi untuk memperluas wilayah cakupannya hingga pembahasannya masih berjalan di tahun 2015 ketika rapat Majelis Umum<sup>68</sup>. Kemudian menggeliatlah berbagai gerakan dalam upaya sebagai perlindungan konsumen yang terjadi di berbagai Negara termasuk Indonesia.

#### **a. Definisi Perlindungan Konsumen**

Secara bahasa kata konsumen berasal dari kata *consumer* (Inggris/Amerika) atau *consument/konsument* (Belanda), yang memiliki arti orang yang memakai sebuah produk atau barang. Begitu pula arti pada kamus untuk kata *consumer* adalah pemakai atau konsumen<sup>69</sup>.

Adapun dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 definisi konsumen adalah setiap orang yang memakai barang atau pun jasa yang tidak diperjual belikan lagi. Sedangkan untuk definisi perlindungannya adalah sebagaimana pada pasal 1 yaitu penjaminan dan pemberian kepastian hukum pada konsumen.

---

<sup>67</sup> Untuk lebih lengkapnya lihat: United Nations Conference On Trade And Development, *United Nation Gyuidlines for Consumer Protection* (New York and Geneva: UNITED NATIONS, 2016).

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar* (Jakarta: Diadit Media, 2001).3

## 2. Definisi Produk Halal

Halal merupakan salah satu istilah hukum fiqh yang merupakan padanan dari kata *mubah*, *ṭalqun*, dan *jāiz* yang secara bahasa memiliki arti *fath* atau membuka<sup>70</sup>. Halal adalah apa yang dibolehkan oleh kitab dan sunnah karena memang boleh. Halal memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada *ibāhah* karena *ibāhah* adalah bagian darinya. Setiap yang *mubah* pasti boleh tapi tidak berlaku sebaliknya. Hal tersebut karena boleh lawannya adalah haram, sedangkan *ibāhah* sendiri lawannya adalah *karāhah*. Sedangkan Halal adalah lawan dari pada haram<sup>71</sup>. Maka halal merupakan istilah yang memiliki makna boleh dengan cakupan yang lebih luas daripada *mubah*.

Menurut Prof. Dr. Wahbah Zuhaili halal merupakan padanan kata dari *ibāhah* yang memiliki pengertian yaitu apa yang diberikan oleh Allah kepada mukallaf untuk dipilih antara dikerjakan atau ditinggalkan<sup>72</sup>. Kemudian menurutnya, *ibāhah* juga memiliki pengertian sebagai *istishab* yaitu ketetapan suatu hukum yang telah ada dalilnya sejak dulu hingga sekarang yang tetap dan tidak berubah sampai ada dalil lain yang mengubahnya<sup>73</sup>.

Yusuf Qardhawi menambahkan pada dasarnya semua hal itu dibolehkan karena semua hal dan manfaat yang Allah ciptakan adalah untuk kepentingan manusia, maka tidak ada yang diharamkan kecuali apa yang Allah larang dalam *nash* secara logis dan eksplisit. Berbeda dengan ibadah,

<sup>70</sup> Khalid Ramdhan Hasan, *Mu'jam Ushu al-Fiqh* (Mesir: ar-Raudah li an-Nasyr wa at-Tauzi', 1997). 234

<sup>71</sup> Dr. Mahmud Hamid Usman, *Al-Qamus al-Mubin fi Istilahati al-Ushuliyyin* (Riyadh: Daru as-Zahim li an-Nasr wa at-Tauzi', 2002). 13

<sup>72</sup> Prof. Dr. Wahbah Zuhaili, *Al-Wajiz fi Ushuli al-Fiqh* (Beirut: Daru al-Fikri al-Mu'asyir, 1999). 134

<sup>73</sup> Dr. Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, Cet-1 edition (Damaskus: Darul Fikri, 1986). 87

karena ia murni menyangkut agama dan hanya bisa dilakukan berdasarkan perintah Allah SWT, maka yang berlaku adalah *tauqif* atau pembatasan<sup>74</sup>

Sebagaimana kaidah fikihnya "*al-Asyly fi al-Asy yai al-Ibahah*" (asal dari segala sesuatu adalah kebolehan)<sup>75</sup>, memberikan gambaran bahwa semua yang tidak terdapat dalil dalam pelarangannya yaitu dalam bermu'amalah merupakan kebolehan atau halal.

Dalam hal mengkonsumsi makanan serta pencarian rezeki, mengupayakan kehalalannya adalah kewajiban sebagaimana Hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik:

طَلَبُ الْحَلَالِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ (رواه الديلمي)

Artinya: Mencari kehalalan adalah wajib bagi tiap-tiap muslim" (HR. Ad-Dailami)<sup>76</sup>

Maksud dari "mencari kehalalan" dalam hadist tersebut sebagaimana dijelaskan dalam kitab *tuhfah an-Nazirin* adalah kewajiban bagi seorang muslim untuk mencari harta yang halal, atau mencari harta secara halal untuk dimakan<sup>77</sup>. sehingga yang dimaksud dengan kehalalan produk disini adalah seluruh produk baik makanan maupun minuman yang halal dan bisa dikonsumsi yang tidak terdapat pelarangan dalam syari'at dalam mengkonsumsinya, dan dilaksanakan serta wajib diupayakan dalam rangka memenuhi syariat Islam.

<sup>74</sup> Dr. Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram*, ed. by Angga (Bandung: Penerbit Jabal, 2020). 24-25

<sup>75</sup> Abdul Haq dkk, *Formulasi Nalar Fikih buku 1* (Surabaya: Khalista, 2017). 151

<sup>76</sup> Abu Suja' Syirawaih bin Syahradar bin Syirawaih ad-Dailami al-Hamadani, *al-Firdaus bi ma'sur al-Khitab* (Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986). No. 3914

<sup>77</sup> sayyidah Ummu Ibrahim, *Tuhfah an-Nazirin Syarh Muhtar al-Hadis asy-Syarif* (Tarim, Yaman). 55

Adapun definisi produk halal dalam Undang-Undang JPH pasal 1 meliputi semua barang atau jasa baik murni, buatan, maupun rekayasa yang digunakan oleh masyarakat luas. Sedangkan untuk produk halal sebagaimana dalam UU tersebut adalah produk yang keberadaannya tidak menyalahi syariat

### **3. Maqasid Syariah Dengan Pendekatan Sistem Jāser 'Audah**

#### **a. Definisi Maqasid**

*Maqasid* Syariah dalam terminologi adalah kata yang majemuk dari lafad *Maqasid* dan Syariah. Maqashid diantara artinya adalah tujuan adil, jalan lurus, tengah-tengah, seimbang. Sedangkan kata syariah dulu digunakan orang arab untuk menunjukkan sebuah jalan kesebuah tempat untuk memperoleh air minum yang dapat dilihat jelas oleh mata kepala. Jadi bisa diartikan bahwa syariat adalah suatu jalan yang terang dan nyata untuk diikuti<sup>78</sup>.

Adapun menurut etimologi *maqashid* syariah merupakan maksud yang terkandung dibalik pensyariatan yang Allah berikan demi keberlangsungan manusia. Atas kasih sayang dan rahmat-Nya Sang Pencipta hendak menjaga manusia dan keberlangsungannya melalui *maqasid-maqasid* (tujuan-tujuan) dibalik hukum-Nya. Tujuan ini bisa ditemukan dalam ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis, yaitu sebagai alasan rasional bahwa rumusan penetapan hukum adalah berorientasi kepada kemasalahatan manusia<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Siska Lis Sulistiani, 'Analisis Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Hukum Industri Hlmal Di Indonesia', *Law and Justice*, vol. no. 2, vol (2019).

<sup>79</sup> Trisna Wijaya Joni, 'Analisis Maqashid Syariah Pada Penambangan Pasir Besi Pantai Cipatujah Tasikmalaya', *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, vol. no. 1, vol (2019).

## b. Definisi Sistem

Kata sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu *systema* yang artinya bagian-bagian yang menyusun keseluruhan. Secara definitif definisi sistem yaitu Serangkaian interaksi unit-unit yang berkaitan secara menyeluruh untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu . Menurut definisi ini diketahui bahwa sistem memiliki dimensi yang sangat luas dengan fitur-fitur yang berkaitan antara satu dengan lainnya<sup>80</sup>. Dengan sistem maka bisa diasumsikan bahwa segala sesuatu adalah berkaitan dan proses analisisnya berlangsung terus-menerus untuk memeriksa fitur dari sistem tersebut.

Bertalanffy merupakan salah seorang pengusung teori ini yang menawarkan beberapa fitur sebagai karakteristik teori ini. Fitur-fitur tersebut adalah: holisme, memiliki tujuan, saling mempengaruhi, masukan dan keluaran, transformasi, regulasi, hirarki, diferensiasi, ekuifinalitas dan multifinalitas, dan entropi.<sup>81</sup>

Menggunakan teori sistem yang berbasis kognisi dan sudut pandang multidimensi, seluruh fitur-fitur, hirarki-hirarki dan fitur-fitur lainnya akan mengantarkan menuju penerapan sebuah keberlangsungan fungsi dengan sesuatu yang valid<sup>82</sup>. Maka, atas dasar inilah Jāser 'Audah menjadikan teori

---

<sup>80</sup> Lars SKyttner, *General Systems Theory Ideas and Applications* (Singapore: World Scientific, 2005). 5

<sup>81</sup> Von Bertalanffy, *General Systems Theory: Foundation, Development, Applications* (New York: George Braziller, 1969).

<sup>82</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah Pendekatan Sistem terj. Maqasid Syariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, ed. by Ahmad Baiquni (Bandung: PT Mizan Pusaka, 2015). 84



sistem sebagai pendekatan terhadap hukum Islam untuk menjauhi dari pada pendekatan yang *biner* alih-alih mendapatkan maksud dari penyariatannya<sup>83</sup>

### c. Maqasid Syariah Jāser 'Audah

Maqasid syariah menurut Jāser 'Audah sudah bergeser karena mengalami kontemporesasi terminologi maqasid, yaitu dari pengertian maqasid yang memiliki sifat penjagaan dan perlindungan menuju ke kontemporesasi mengikuti relevansi perkembangan zaman manusia era modern ini yaitu maqasid yang harus berfokus bukan kepada penjagaan dan perlindungan melainkan bergeser menjadi maqasid yang berfokus pada pengembangan dan hak-hak asasi manusia.

Mengenai hal ini Amin Abdullah seorang Guru Besar yang dikenal dengan teori integrasi dan interkoneksi ilmu pengetahuan memberikan usulan sebagai kontemporisasi maqasid syariah. Berikut adalah usulan dari *maqasid* yang dikembangkan dengan pengertian kekinian:

**Tabel 2.1** Usulan Kontemporisasi *Maqasid* Oleh Amin Abdullah<sup>84</sup>:

No.	Teori <i>Maqasid</i> Klasik	Teori <i>Maqasid</i> Kontemporer
1.	Menjaga Keturunan (al-Nasl)	Teori yang berorientasi kepada perlindungan keluarga; kepedulian yang lebih terhadap institusi Keluarga

<sup>83</sup> Retna Gumanti, 'Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)', *Jurnal Al-Himayah*, vol. 2, no. 1 (2018), pp. 97–118.

<sup>84</sup> M. Amin Abdullah, 'Epistemologi Keilmuan Kalam dan Fikih dalam Merespon Perubahan di Era Negara-Bangsa dan Globalisasi (Pemikiran Filsafat Keilmuan Agama Islam Jasser Auda)'.

2.	Menjaga Akal (al-Aql)	Melipat gandakan pola pikir dan <i>research</i> ilmiah; mengutamakan perjalanan untuk mencari ilmu pengetahuan; menekan pola pikir yang mendahulukan kriminalitas kerumunan gerombolan; menghindari upaya-upaya untuk meremehkan kerja otak.
3.	Menjaga kehormatan; menjaga jiwa (al-‘Irdh)	Menjaga dan melindungi martabat kemanusiaan; menjaga dan melindungi hak-hak asasi manusia.
4.	Menjaga agama (al-Diin)	Menjaga, melindungi dan menghormati kebebasan beragama atau berkepercayaan.
5.	Menjaga harta (al-Maal)	Mengutamakan kepedulian sosial; menaruh perhatian pada pembangunan dan pengembangan ekonomi; mendorong kesejahteraan manusia; menghilangkan jurang antara miskin dan kaya.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa maqasid klasik yang dulu berfokus dalam penjagaan (al-hifdz) dikembangkan dan disesuaikan dengan era sekarang ini untuk mendapatkan perluasan dari pada jangkauan *maqasid* itu sendiri.

Menjaga Keturunan (an-Nasl) berubah fokus menjadi teori yang memfokuskan kepada perlindungan keluarga serta institusi-institusi terkait dengan keluarga. Keluarga merupakan faktor penentu dari pendidikan

seseorang. Menjaga keturunan yang berarti lingkup kecil dari keluarga, dengan kontemporerisasi *maqasid* diharapkan menjamah wilayah yang lebih luas yaitu keutuhan keluarga, kesehatan, pendidikan, serta kesejahteraan dari keluarga pun menjadi hal yang perlu untuk dikembangkan dengan pengertian ini.

Kemudian, Menjaga Akal (al- Aql) pun mengalami perluasan yaitu menjadi Melipat gandakan pola pikir dan *research* ilmiah; yang mana hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari otak itu sendiri, mengutamakan perjalanan untuk mencari ilmu pengetahuan; yang muaranya menjadikan seorang muslim *terupgrade* baik secara ilmu maupun pola pikirnya.

Menjaga kehormatan juga menjaga jiwa (al-‘Irdh) pun berkembang menjadi pemenuhan hak-hak asasi manusia serta menjaga dari padad perilaku-perilaku yang menodai kemanusiaan. Hal ini sebagaimana urengensi dari perlindungan akan martabat kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia adalah keniscayaan dan sekaligus menjawab keraguan akan relevansi jangkauan *maqasid* di era modern.

Kemudian menjaga agama (ad-Diin) pun bertransformasi dari ranah privat menuju ranah publik dengan pengembangannya yang berfokus pada Menjaga, melindungi dan menghormati kebebasan beragama atau berkepercayaan, baik umat muslim maupun dari non-muslim.

Dan yang terakhir adalah menjaga harta (al-Maal) yang dulu hanya sekedar penjagaan dari hal-hal yang berbau ancaman terhadap harta

individu, menjadi berfokus pada hal-hal yang memiliki dimensi sosial dan kemanusiaan, mendorong kemajuan ekonomi, dan meningkatkan daya beli untuk tercapainya kesejahteraan dan pemerataan.

Sebagai upaya kontemporesasi terminologi maqasid di atas, Jāser 'Audah memadukannya dengan filsafat sistem sebagai pendekatan. Maka dari itu tercetuslah fitur-fitur yang berjumlah 6 (enam) fitur sebagai epistemologi hukum Islam kontemporer. Keenam fitur dan penjelasannya adalah sebagaimana berikut ini:

#### 1) Watak Kognitif

Dengan fitur ini, mempertegas bahwa hukum Islam merupakan hasil dari pada pikiran dari para *mujtahid*. Dengan ini ijtihda tidak boleh digambarkan sebagai perintah Tuhan walaupun ijtihad tersebut merupakan hasil dari *ijma'* maupun *qiyas*. Kemudian dengan fitur ini para mujtahid yang mengolah dalil-dalil hendaknya mempertimbangkan kognisi atau maksud dari pada Nabi Muhammad SAW, baik dalam perkataan, perbuatan, keputusan beliau. Hal ini karena dari apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW memiliki maksud-maksud tertentu sebagaimana kondisi, maksud, serta situasi ketika *sunnah* Rasulullah SAW itu terjadi

#### 2) Kemenyeluruhan

Kemudian kemenyeluruhan yang dimaksud oleh Jāser 'Audah adalah melihat sebuah fenomena yang terjadi secara menyeluruh. Hal ini menurutnya karena selama ini penggunaan prinsip kausalitas yaitu sebab-akibat berimplikasi pada keyakinan tunggal pada dalil yang tunggal serta

bersifat atomistik (parsial). Pengabaian ini menjadikan banyak fitur-fitur yang sebenarnya berguna untuk mengetahui maksud dari hukum Islam menjadi terabaikan serta tidak berguna.

### 3) Keterbukaan

Perubahan yang dimaksud dalam fitur ini adalah keterbukaan Hukum Islam dengan ketebukaan pandangan dunia dari para fakih atau *mujtahid*. Dengan keterbukaan pandangan serta filosofis ini, diharapkan mendapatkan sebuah produk Hukum Islam yang kekinian tidak berpisah dengan zaman serta menyatu kedalam paham kemodernan seperti era sekarang ini.

Keterbukaan ini juga dalam rangka meraih universalitas dari pada Hukum Islam, sebagai pemberlakuan dari hukum yang memiliki sifat *rahmatan lil alamin* serta *solih likulli zamanin wa makanin* (sesuai di zaman dan tempat manapun).

### 4) Hirarki saling mempengaruhi

Maksud pendekatan dengan fitur ini yaitu hirarki yang saling mempengaruhi adalah bahwasanya antara klasifikasi tiga kebutuhan yaitu *primer*, *sekunder*, dan *tersier* adalah saling berkaitan. Hal ini tidak menafikan bahwa kebutuhan yang *primer* akan turun menjadi *sekunder*. Serta kebutuhan yang sifatnya hanya *tersier* bisa naik menjadi kebutuhan *sekunder* bahkan bisa menjadi kebutuhan pokok atau *primer* tergantung dengan kondisi pemberlakuan Hukum Islam. Sebagaimana disebutkan

dalam kaidahnya *al-hukmu yaduru ma'a al-'Illah wujudan wa 'adaman* (ada tidaknya hukum bergantung kepada sebab hukum itu sendiri)

#### 5) Multidimensi

Alternatif yang ditawarkan oleh Jāser melalui fitur ini yaitu multidimensi daripada Hukum Islam adalah mencari keyakinan secara *continue* (berkelanjutan) dan bertahap, melalui spektrum kemungkinan yang berkesinambungan, ketimbang klasifikasi biner antara pasti dan tidak pasti.

Selain itu dengan menggunakan pendekatan ini diharapkan memberikan sumbangsih berupa penyatuan dalil-dalil yang selama ini dianggap tidak berkaitan atau bertentangan. .

#### 6) Kebermaksudan

Fitur yang terakhir yaitu kebermaksudan memiliki posisi penting sebagai validitas sebuah *ijtihad*. Karena validitas dari *ijtihad* apapun diukur atau ditentukan dari bagaimana kebermaksudannya. Fitur ini mengikat kelima fitur sebelumnya yang saling berkaitan dan saling menunjang dalam upaya realisasi *maqasid* syariah.

Menurut Jāser jika efektivitas suatu sistem diukur berdasarkan tingkat pencapaian tujuannya, baik sistem buatan manusia ataupun sistem natural, maka sudah seharusnya efektifitas sistem hukum Islam dinilai berdasarkan tingkat pencapaian *maqasidnya*<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah Pendekatan Sistem terj. Maqasid Syariah as Philosophy of Islamic Law: A Sytems Approach*. 328-330

#### 4. Pengertian Toko Ritel

##### a. Definisi Ritel

Secara bahasa kata ritel berasal dari bahasa Perancis *ritellier* yaitu memecah sesuatu. Dalam KBBI ritel atau *retail* memiliki arti yaitu usaha bersama dalam bidang perniagaan dalam jumlah kecil kepada pengguna akhir, atau disebut eceran. Secara istilah ritel memiliki pengertian sebagai "those business activities involved in the sale of goods service to consumers for their personal, family or household use" atau secara arti bebasnya adalah: *kegiatan bisnis yang terlibat dalam penjualan barang atau jasa kepada konsumen untuk penggunaan pribadi, keluarga atau rumah tangga mereka*<sup>86</sup>.

##### b. Jenis-Jenis Ritel

Secara umum istilah ritel disematkan pada bisnis dengan kategori *in-store retailing* yaitu pada bisnis yang memiliki toko sebagai tempat penjualannya. Mengacu pada hal tersebut, dikenal dua kategori jenis ritel yang berkembang di masyarakat sebagaimana dikategorikan dalam Perpres No.112 Tahun 2007, yaitu: Pasar Tradisional dan Toko Modern.

- 1) Pasar Tradisional memiliki ciri utama yaitu dengan kecilnya modal, serta sistem jual belinya yang masih tergolong manual
- 2) Adapun Toko Modern memiliki ciri yaitu dari jenis penjualan yang lebih banyak serta variatif, kemudian memiliki pelayanan dalam transaksinya, dan bentuknya bisa berupa penjual eceran, ataupun

---

<sup>86</sup> Asep ST Sujana, *Manajemen Minimarket* (Jakarta: Swadaya Group, 2013). 19

berbentuk grosir<sup>87</sup>

Di sini penulis akan berfokus pada toko ritel modern dengan bentuk minimarket yaitu Alfamart dan Indomart sebagai objek dari penelitian yang akan dilakukan

---

<sup>87</sup> Presiden Republik Indonesia, *Perpres No 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.*



### BAB III

#### METODE PENELITIAN.

##### A. Metode Penelitian

###### 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian studi pustaka (*library study*) untuk dua rumusan masalah pertama, kemudian menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) untuk menjawab rumusan masalah yang ketiga. Selain mengkaji dari sumber-sumber kepustakaan, peneliti juga akan melakukan penelitian langsung ke lapangan yang mana dalam penelitian ini pengumpulan datanya akan dilakukan secara langsung yaitu dengan melakukan tinjauan ke toko ritel sebagai lokasi penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif-analisis yang berupaya untuk menyajikan hasil penelitian ke dalam bentuk kata dan bahasa secara menyeluruh terhadap suatu objek penelitian menggunakan berbagai metode alamiah<sup>88</sup>. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *historis-normatif* untuk analisis UU JPH Tahun 2014 menggunakan *maqasid syariah* Jāser 'Audah serta mengkaji penerapan perlindungan konsumen di Indonesia dan perkembangannya semenjak diundangkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) No. 8 tahun 1999 dengan *maqasid* yang sama. Kemudian peneliti juga menggunakan pendekatan *sosiologis* untuk melihat bekerjanya hukum di dalam masyarakat<sup>89</sup> atau dalam hal ini adalah hubungan antara UU No. 33 Tahun 2014 JPH, pelaksanaan, efektifitas serta signifikansinya terhadap toko

---

<sup>88</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011). 6

<sup>89</sup> Salim HS dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2013).

ritel ditinjau menggunakan teori maqashid syariah Jāser 'Audah untuk rumusan masalah terakhir.

## **B. Sumber Data**

### **a. Sumber Data Primer**

Sumber data ini adalah sumber data yang menentukan penelitian, dan merupakan yang paling menentukan karena pengutamaannya<sup>90</sup>. Sumber ini berisi informasi dari para informan, atau data yang berasal dari sumber-sumber terkait dengan penelitian.<sup>91</sup> Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data primer kepustakaan dari Undang-Undang Jaminan Produk Halal tahun 2014, kemudian 2 buku karya dari Jāser 'Audah: *Membumikan Maqasid Syariah pendekatan sistem*, dan *al-Maqasid* untuk Pemula. Kemudian untuk penelitian lapangan peneliti memperolehnya dari observasi produk yang terdapat pada tiap toko, wawancara dengan karyawan: kepala toko, *merchandiser* dan kasir dari tiap toko yang terlibat langsung di toko ritel sekaligus merasakan langsung dampak dari implementasi UU 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

### **b. Sumber Data Sekunder**

Data ini merupakan data yang menunjang data primer yaitu menunjang keabsahannya maupun isi dari data primer yang didapatkan dari sumber-sumber relevan serta buku-buku yang terkait.<sup>92</sup> Data Sekunder penelitian ini berasal dari sumber buku-buku, Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan JPH, Undang-Undang terkait, dokumen-dokumen serta

---

<sup>90</sup> Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT. Prasatia Widya Pratama, 2002), p. 56.

<sup>91</sup> Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), p. 132.

<sup>92</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), p. 12.

arsip toko pendukung, jurnal-jurnal, serta buku-buku lainnya yang ada kaitannya dengan pembahasan.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti memerlukan teknik pengumpulan data yang sesuai dengan penelitian, adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah:

#### 1. Teknik Observasi

Teknik observasi merupakan teknik pengumpulan data untuk memperoleh data primer dengan melakukan pengamatan terhadap obyek yang merupakan sumber utama data<sup>93</sup>. Dalam observasi terdapat beberapa jenis yang dalam hal ini, penulis akan menggunakan observasi sistematis yaitu suatu bentuk observasi yang juga dikenal dengan observasi berkerangka yang membuat faktor-faktor yang telah diatur kategorisasinya terlebih dahulu ciri-ciri khusus dari tiap kategori-kategori itu. Ciri khusus dari observasi jenis ini adalah jangka waktu yang singkat dan kategorisasi dari objek penelitian<sup>94</sup>. Hal ini bertujuan untuk melibatkan diri secara langsung terhadap kegiatan yang terjadi di toko ritel dalam hal pemenuhan perlindungan kepada konsumen. Observasi dilakukan terhadap toko-toko ritel yang menjual barang-barang untuk pemenuhan kebutuhan konsumen muslim. Metode ini digunakan untuk mengetahui implementasi JPH pada tiap toko.

---

<sup>93</sup> Ph. D. Ronny Kountur, D.M.S, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis* (Jakarta: Buana Printing, 2007). 184

<sup>94</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008). 167

## 2. Teknik Interview atau Wawancara

Teknik interview/wawancara dilakukan untuk mendapatkan jawaban secara langsung mengenai hal yang ingin diketahui dari sumber-sumber atau informan yang dipilih<sup>95</sup>.

Interview ini akan ditujukan kepada kepala toko, staff, para karyawan/karyawati yang terlibat langsung di toko ritel. Hal ini karena mereka adalah anak toko yang secara langsung mengetahui dan berkecimpung dengan produk-produk yang dijual di tiap toko.

## 3. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini mengumpulkan data dengan pengambilan langsung produk pada produk tiap toko untuk kemudian diketahui pelabelannya dan terakhir diambil gambar. Kemudian dokumentasi juga meliputi dokumen serta arsip-arsip yang didapat secara langsung dari toko ritel sedangkan dokumen online adalah keseluruhan data atau dokumen yang diakses dari situs resmi yang berkaitan dengan toko ritel

Teknik ini juga peneliti gunakan untuk mengumpulkan data-data yang terkait dengan perlindungan konsumen di Indonesia melalui Undang-Undang yang sudah disahkan di Indonesia. Selain itu data juga diperoleh peneliti dari pencatatan karya-karya dari Jāser 'Audah serta tulisan yang berkaitan dengan dua topik tersebut untuk didapatkan data guna menjawab rumusan penelitian pertama dan kedua.

---

<sup>95</sup> Ronny Kountur, D.M.S, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. 186

#### **D. Keabsahan Data**

Pengabsahan data pada penelitian perlindungan konsumen muslim serta implementasi UU JPH pada toko ritel ini akan menggunakan triangulasi data, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan sumber lain sebagai pembanding guna didapatkan keabsahan data. Dalam hal ini, triangulasi data akan berfokus pada sumber, metode, penyidik dan teori<sup>96</sup>

#### **E. Metode Analisis Data**

Analisis data merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah metode penelitian ilmiah. Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan 2 metode analisis data. Pertama peneliti akan menggunakan analisis isi (content analysis). Metode ini merupakan sebuah metode analisis data yang penarikan kesimpulannya dilakukan setelah serangkaian prosedur untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dari sebuah buku atau dokumen. Metode ini memiliki tiga syarat utama yang harus dipenuhi yaitu: objektif, pendekatan yang sistematis, dan generalisasi<sup>97</sup>. Peneliti akan memfokuskan analisis ini untuk meninjau Undang-Undang Jaminan Produk Halal dengan kacamata *maqasid*, dan mengkaji penerapan perlindungan konsumen di Indonesia.

Metode analisis data kedua dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif. Metode ini akan digunakan peneliti ketika peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mempelajari peristiwa dan mengumpulkan data baik data primer

---

<sup>96</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993). 178

<sup>97</sup> Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. 220

maupun sekunder. Analisis ini dikenalkankan Miles & Huberman<sup>98</sup>. Penjelasan mengenai tahapan analisis interaktif adalah sebagai berikut, yaitu:

### 1. Tahap Reduksi Data

Penulis akan mengumpulkan data dari apa yang penulis temukan dan kaji di lapangan, kemudian dari data tersebut penulis akan melakuakn pencatatan dan mereduksi tiap data yang terkumpul.

### 2. Tahap Sajian Data.

Setelah proses reduksi data penulis lakukan, kemudian penulis akan sajikan data dengan berbentuk narasi atau dekripsi mengenai data dari impementasi UU Jaminan Produk Halal yang sudah melalui tahap reduksi

### 3. Tahap Penarikan Simpulan/Verifikasi

Tahap ini sebagai tahap yang hanya bisa dilakukan setelah data-data melalui proses serta tahapan demi tahapan. Dalam penyimpulkan ini memerlukan sebuah verifikasi untuk diketahui kevalidannya. Sebagaimna dijelaskan oleh Miles dan Huberman, jika verifikasi belum menemukan hasil yang valid maka tahap pengambilan data harus dilakukan dari awal<sup>99</sup>.

Penarikan kesimpulan adalah tahap ketiga setelah melalui reduksi dan penyajian data. Dengan memverifikasi kesimpulan sementara dari implementasi UU JPH ini, penulis akan terus menerus mengulangi serangkaian langkah penelitian guna mendapatkan jawaban yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

---

<sup>98</sup> M.B. Miles and A.M. Huberman, *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods* (Beverly Hills: Sage Publication, 1984). 23

<sup>99</sup> M. Hum. Dr. Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Surakarta, 2014). 173-177

## BAB IV

### HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

#### A. Telaah Maqasid Jāser 'Audah Atas Undang-Undang No. 33 Tentang Jaminan Produk Halal Tahun 2014

Undang-Undang Jaminan Produk Halal atau dikenal dengan UU JPH merupakan UU yang muncul sebagai respon atas kegelisahan umat muslim Indonesia dengan berbagai kondisi dan urgensi akan pentingnya payung hukum guna menjamin setiap konsumen muslim dalam konsumsi hariannya. Hal ini sebagaimana tertuang dalam penjelasan UU JPH yang menjelaskan bahwa UU ini hadir untuk memberikan kesempatan yang sebebaskan-bebasnya kepada konsumen muslim beserta jaminannya selama mereka mengkonsumsi produk yang ada..

Sebagaimana diketahui, konsumen muslim menjadi mayoritas seiring dengan banyaknya jumlah penganut agama Islam di Indonesia. Dalam kepercayaannya, mengkonsumsi makanan, minuman serta menggunakan barang-barang halal bukan merupakan hal yang bersifat himbauan, melainkan menjadi bagian yang tak terpisahkan atau kewajiban bagi tiap pemeluk agama Islam. Hal itu, karena sebagaimana diyakini oleh tiap individu umat Islam bahwa mengkonsumsi dan menggunakan barang haram menjadi hal yang berbahaya. Setidaknya ada 2 hadist yang merepresentasikan hal tersebut, *pertama* hadist yang diriwayatkan oleh Imam at-Thabrani, yang mana Rasulullah SAW mengancam kepada siapa saja yang memakan bahkan hanya "sesuap" makanan haram, dengan tidak diterimanya amal ibadah selama 40 hari dan akan mendapat azab api neraka. Arti dari hadist tersebut kurang lebih:

*sungguh seorang hamba yang memakan sesuap makanan haram dalam perutnya maka **tidak akan diterima amal ibadahnya selama empat puluh hari**, dan siapa saja yang dagingnya tumbuh dari pekerjaan tidak halal dan hasil riba maka **neraka lebih pantas untuknya**". (H.R. at-Thabrani)<sup>100</sup>*

*Kedua* adalah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang mana dalam hadist tersebut Rasulullah menceritakan tentang nasib seseorang yang tertolak doanya. Hadist tersebut memiliki arti kurang lebih seperti ini:

*.Dia (lelaki penuh debu yang diceritakan hadist) menengadah kedua tangannya ke langit seraya berkata: "Yaa Rabb", namun **makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan diberi makanan haram (oleh orang lain), maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan?**" (H.R. Muslim)<sup>101</sup>*

Adapun yang menarik dalam hadist ini adalah penyebutan "pakaian haram" yang menjadi penyebab tertolaknya do'a, menjadikan makna hadist bahwa kewaspadaan kepada keharaman produk tidak hanya terbatas pada makanan dan minuman saja, melainkan seluruh produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh seorang muslim dalam kesehariannya.

Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini disahkan dan diundangkan pada 17 Oktober 2014. UU ini terdiri dari 11 bab dan 68 pasal serta penjelasannya sebanyak 14 halaman, mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan jaminan produk halal, bahan dan proses produk halal, pelaku usaha, tata cara memperoleh sertifikat halal, kerja sama internasional, pengawasan, serta peran serta masyarakat.

<sup>100</sup> Abul-Qasim Sulaiman bin Ahmad al-Lakhmiy ath-Thabrani, *Al-mu'jam al-Ausath* (Kairo-Mesir: Dar al-Haramain, 1995). No. 6495. 311

<sup>101</sup> Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sohih Muslim* (Kairo-Mesir: Daru at-Ta'sil Markaz al-Buhus wa taqniyatu al-Ma'lumat, 2014). No. 1029. 202-203



Seiring berjalannya waktu, guna menjelaskan kandungan dalam UU ini, dan sebagai penyempurnaannya, pemerintah mengeluarkan beberapa PP serta UU yang mengubah beberapa pasal dalam UU ini, adapun PP tersebut adalah:

- a. Peraturan Menteri Agama No. 39 Tahun 2018
- b. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2019
- c. Peraturan Menteri No. 26 Tahun 2019
- d. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020
- e. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021<sup>102</sup>

Perubahan yang terjadi pada UU JPH dengan diundangkannya UU No. 11 tentang Cipta Kerja tahun 2020 adalah mengenai ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan proses bisnis sertifikat halal, kerjasama BPJPH yang mana UU ciptaker tersebut mengubah 22 pasal dan menambahkan 2 pasal baru didalamnya<sup>103</sup>

## **1. Analisis Maqasid Jāser 'Audah Terhadap UU No. 33 Tentang Jaminan Produk Halal**

Undang-Undang Jaminan Produk Halal No. 33 yang mulai berlaku tahun 2014 merupakan payung hukum yang akan menaungi segenap konsumen muslim di Indonesia. Hal ini karena roda konsumsi yang akan terus berjalan perlu untuk terus dipastikan berjalan dengan baik serta diperkuat agar mampu melewati berbagai medan yang "menghadang" segenap aktivitas perputarannya.


Mengingat urgensi dari Undang-Undang ini peneliti akan mengkaji

---

<sup>102</sup> *Jaminan Produk Halal*, <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/1615>. (Diakses pada 17 mei 2023, pukul 11.44)

<sup>103</sup> *Penjelasan tentang Jaminan Produk Halal dalam UU Cipta Kerja*, <https://diy.kemenag.go.id/10635-penjelasan-tentang-jaminan-produk-halal-dalam-uu-cipta-kerja.html>. (Diakses pada 20 mei 2023, pukul 11.30)

Undang-Undang ini dengan kajian yang berfokus pada sendi-sendi utama dari Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH), yaitu: Tinjauan label halal, proses produk halal, kewajiban pelaku usaha, pengawasan pihak berwenang dan peran serta masyarakat yang kemudian peneliti akan gunakan untuk melihat realisasi sebagai kebermaksudannya menggunakan maqasid syariah Jāser 'Audah. Adapun alur dari kajian Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:



**Gambar 4.1.** Peta Alur Pengkajian Undang-Undang JPH Dengan Perspektif *Maqasid Jāser 'Audah*

Dari gambar di atas peneliti akan membagi tahap pengkajian ke dalam 2 tahap. *Pertama*, peneliti akan mengkaji pondasi utama dalam Undang-Undang

JPH untuk mengetahui konstruksi serta landasan pembentukannya. *Kedua*, peneliti akan mengkaji realisasi dari Undang-Undang ini berdasarkan implementasinya menggunakan kaca mata *maqasid*.

a. Tinjauan Label Halal

Label adalah tampilan paling luar yang menyatu dengan produk yang menginformasikan produk tersebut<sup>104</sup>. Label juga diartikan sebagai rancangan gambar rumit dan merupakan satu kesatuan dari pada kemasan yang mencantumkan merek atau informasi<sup>105</sup>. Dari pengertian tersebut diketahui bahwa label berfungsi sebagai media yang memberikan informasi kepada konsumen mengenai produk tersebut.

Secara arti luas, memberi label pada sesuatu adalah memberikan sebuah penyematan terhadap hal tersebut, yang dengannya orang akan tahu apa, serta bagaimana kondisinya. Dalam agama Islam sendiri, memberikan label sudah menjadi sebuah kebiasaan untuk menginformasikan status dari seseorang atau kelompok, seperti label: *alim* (ahli ilmu), *faqih* (ahli fiqih), atau kelompok seperti *muhajirin*, *anshar*, sahabat, *tabi'in*, *ahlu ash-Shuffah*, *ahlu al-Badr* dll. Adapun sejarah penggunaan label dalam Islam adalah ketika Rasulullah SAW mengirimkan surat-surat ke beberapa Raja melalui kurirnya yang beliau tunjuk sebagai delegasi resmi. Beliau membubuhkan tulisan "Muhammad Rasul Allah" pada tiap surat yang dikirim<sup>106</sup>.

Penggunaan stampel atau label ini sebagai jaminan yang menjelaskan akan

---

<sup>104</sup> Marinus Angipora, *Dasar-Dasar Pemasaran* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002). 192

<sup>105</sup> Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 1997). 197

<sup>106</sup> Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, *Ar-Rahiq al-Makhtum Terj. Sirah Nabawiyyah* (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2016). 624

keaslian surat dan bahwa surat tersebut adalah surat yang resmi dikirim oleh Rasulullah SAW.

Hal ini kemudian berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan industri hingga era modern sekarang ini yang menurut Cicero kata "modern" berarti *here, now*, atau *up to date*, terkini atau kekinian<sup>107</sup>. Era sekarang merupakan sebuah era keterbukaan, saling tersambung, bahkan di pelosok jauh bisa berkabar dengan saling tatap muka secara langsung. Kemudahan akses dalam segala hal sekarang ini pun merambah dalam kemudahan seseorang untuk mendapatkan produk yang ia beli dari tempat yang jauh tanpa beranjak pergi dari tempatnya.

Era sekarang ini juga mengharuskan masyarakatnya bersentuhan dengan berbagai macam penemuan-penemuan dari para ahli yang mengimplementasikan hasil temuannya pada produk-produk untuk menunjang kebutuhan masyarakat. Maka sebuah produk yang beredar dan dikonsumsi oleh masyarakat merupakan gabungan dari beraneka ragam bahan dasar, berbagai kandungan bumbu serta zat-zat kimia, bertahap-tahap cara pengolahan, berbagai cara penyimpanan, hingga jauhnya jarak distribusi hingga sampai di tangan konsumen. Pemberian label halal ini adalah sebagai upaya dari pemerintah serta jaminan bahwa keseluruhan proses di atas telah teruji dan terverifikasi baik kehalalan maupun *kethayyibannya* dengan alat-alat yang canggih dan modern, yang dalam hal ini oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetik (LPPOM) MUI.

---

<sup>107</sup> Hamid Fahmy Zarkasyi, *Misykat: Refleksi tentang Westernisasi, Liberalisasi, dan Islam*, 4th edition, ed. by M. Anwar Djaelani (Jakarta: INSIST-MIUMI, 2018).

## b. Proses Produk Halal

Mengutip dari pengertian Undang-Undang Jaminan Produk Halal, Proses Produk Halal (PPH) memiliki pengertian yang menjamin segenap proses dari awal bahan dasar produk hingga produk tersebut disajikan. Dari pengertian pada pasal 1 UU JPH tersebut diketahui bahwa terdapat aspek-aspek yang perlu diperhatikan sebagai serangkaian proses produk dan harus dipastikan kehalalannya.

Kehalalan akan sebuah produk tidak berdiri sendiri melainkan berkaitan juga dengan faktor-faktor lain yang menunjang hal tersebut. Itulah mengapa mengetahui proses dari pada sebuah produk halal menjadi hal yang krusial bahkan menjadi titik kritis akan penyematan halalnya. Urgensi dari kehalalan dan *kethayyiban* sebuah produk dapat dilihat dari banyaknya penyebutan dalam al-Qur'an diantaranya yaitu dalam surat al-Baqarah [2]: 168, surat al-Maidah [5]: 88 dan di surat taha [20]: 81. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Surat al-Baqarah [2]: 168*

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

*Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. Surat al-Maidah [5]: 88*

كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحِلَّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ

*Makanlah di antara rezeki yang baik yang telah Kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas padanya, yang menyebabkan kemurkaan-Ku menimpamu. Dan barangsiapa ditimpa oleh kemurkaan-Ku, maka sesungguhnya binasalah ia. Surat taha [20]: 81<sup>108</sup>*

Ayat di atas mempertegas akan keharusan dari mengkaji produk yang hendak dikonsumsi oleh seorang muslim. Tinjauan tersebut tidak hanya dari segi ketentuannya yaitu kehalalan maupun keharamannya yang wajib sesuai dengan syari'at, akan tetapi lebih dari itu, seorang muslim memiliki kewajiban untuk memastikan dengan secara teliti serta hati-hati setiap aktifitasnya konsumsinya yaitu memakan, meminum atau ketika menggunakan produk-produk agar selalu dalam keadaan *thayyib* (baik) sebagaimana penyebutan halal dan *thayyib* secara bersamaan.

Dalam Islam, prinsip-prinsip menyangkut halal dan haram telah banyak dijelaskan oleh ulama' salah satunya adalah penjelasan dari Dr. Yusuf Qaradawi yang mengulas mengenai hal tersebut secara komprehensif dalam karya monumentalnya berjudul Halal dan Haram. Menurutnya terdapat beberapa prinsip dalam Islam terkait halal dan haram:

- 1) Pada dasarnya semua hal itu diperbolehkan
- 2) Menghalalkan dan mengharamkan sesuatu hanyalah milik Allah
- 3) Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram sama dengan perbuatan syirik

<sup>108</sup> Qara'a, <https://kalam.alquran.ai>.

- 4) Larangan atas sesuatu dikarenakan keburukan dan bahayanya
- 5) Yang halal mencukupi, yang haram tidak berguna
- 6) Apapun yang menyebabkan kepada yang haram, termasuk haram
- 7) Mensiasati yang haram, hukumnya haram
- 8) Niat baik tidak dapat membatalkan yang haram
- 9) Hal yang meragukan harus dihindari
- 10) Hal yang haram dilarang bagi semua manusia tanpa kecuali
- 11) Hal yang haram diperbolehkan dalam keadaan darurat<sup>109</sup>

Dari prinsip-prinsip yang dijelaskan di atas diketahui bahwa proses produk halal merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan guna menjamin kehalalan sebuah produk.

#### c. Kewajiban Pelaku Usaha dalam Undang-Undang JPH

Pelaku usaha yang melakukan transaksinya yaitu dengan mengedarkan produknya di Indonesia harus tunduk dengan regulasi terkait pengedarannya. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tahun 1999 pasal 7 yang meliputi: mewajibkan untuk beritikad baik, tidak berdusta kepada konsumen, tidak berlaku diskriminatif, selalu menjaga mutu produk, membolehkan komplain, memberikan ganti rugi<sup>110</sup>

Selain seluruh ayat-ayat dari pasal di atas harus dipenuhi oleh pelaku usaha, dengan diundangkannya UU JPH no. 33 Tahun 2014 pelaku usaha berkewajiban untuk mendaftarkan produknya agar memiliki sertifikat halal

<sup>109</sup> Dr. Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram*. 21

<sup>110</sup> Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*.

kemudian berkewajiban untuk mencantumkan label halal pada produknya sebagaimana yang tercantum pada pasal 24 dan pasal 25 UU JPH.

Adapun tujuan dari melakukan kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan oleh pelaku usaha adalah supaya penjaminan produk halal dapat terealisasi dengan baik dan sebagai pemenuhan dari hak konsumen yang paling utama, yaitu pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen: "Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa".

d. Pengawasan Pihak Berwenang

Dalam menjalankan segala hal yang berkaitan dengan dimensi sosial yaitu antara hak-hak antar sesama manusia, memerlukan pengawasan yang bersifat menyeluruh dan *intensif*. Hal ini karena pengawasan merupakan hal paling sulit bahkan cenderung lemah sebagaimana diungkapkan oleh Sofyan S. Harahap bahwa fungsi pengawasan dalam kehidupan adalah yang paling lemah<sup>111</sup>.

Dalam konteks perlindungan konsumen, Islam telah melakukan pengawasan sebagai upaya pemenuhannya yang tercatat sejak zaman Rasulullah SAW. Pada saat itu beliau memasuki pasar guna melakukan sidak dan pengawasan terhadap transaksi jual-beli secara langsung, memastikan semua aktifitas dalam keadaan aman, nyaman, serta melakukan teguran terhadap pelaku usaha yang tidak jujur. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadist bahwa Rasulullah menegur sendiri seorang

---

<sup>111</sup> Sofyan Syafri Harahap, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2011).



penjual yang tidak jujur:

عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرّ في السوق على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللاً فقال : ( مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ ) قال : يارسول الله أصابته السماء، فقال : ( أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ ) ، فقال : ( مَنْ غَشَّنَا لَيْسَ مِنَّا ) (أخرجه مسلم) <sup>112</sup>

*Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah SAW pada suatu ketika berjalan (untuk mengawasi) pasar dan melihat tumpukan makanan yang dijual kemudian beliau memasukkan tangannya pada tumpukan makanan tersebut dan mendapati tangannya basah, kemudian Rasulullah bertanya pada si penjual: "Apa ini wahai penjual makanan?", kemudian ia menjawab: "Wahai Rasulullah makanan tersebut terkena air hujan". Maka Rasulullah berkata: "Bukankah seharusnya engkau meletakkannya di atas tumpukan makanan agar terlihat oleh orang?". Kemudian beliau bersabda: "Barang siapa yang melakukan kecurangan kepada kita maka ia bukanlah bagian dari kita" (H.R. Muslim).*

Dari kisah hadist ini Rasulullah SAW hendak mengajarkan kepada umat Islam bahwa pengawasan harus tetap dilakukan. Terbukti, pada masa Rasulullah yang merupakan seorang Rasul Allah sekaligus Pemimpin kota Madinah, kala itu saja sudah terjadi praktek kecurangan oleh pelaku usaha.

Pengawasan oleh Rasulullah SAW terhadap pelaku usaha inilah yang dinamakan *al-Hisbah* yang artinya adalah pengawasan (kamus al-ma'any), kemudian dikembangkan setelah Rasulullah SAW wafat hingga menjadi sebuah lembaga pengawas. Menurut Ibnu Taimiyah fungsi lembaga ini adalah sebagai lembaga yang berfokus pada penegakan kebenaran (amar ma'ruf) dan pencegahan keburukan (nahi munkar) pada wilayah-wilayah yang menjadi

<sup>112</sup> Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sohih Muslim*. Hadist No: 94. 441

kewenangannya yang tidak bisa dijangkau oleh pihak atau lembaga lain<sup>113</sup>. Ibnu Taimiyah menambahkan bahwa kewenangan dari lembaga ini adalah kewenangan yang berada dalam ranah kewenangan pemerintah dalam hal pengaturan ataupun pengadilannya.

Dalam Undang-Undang JPH pengawasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Jaminan Produk Halal (JPH) dilakukan oleh BPJPH sebagaimana pasal 50 UU JPH yang pengawasannya meliputi lembaga LPH, sertifikat halal, label halal, label tidak halal, proses pembuatan produk dan penyelia halal serta kegiatan yang berkaitan dengan Jaminan Produk Halal..

#### e. Peran Serta Masyarakat

Hukum selalu berakitan dengan kepentingan manusia sehingga dikatakan bahwa salah satu pengertian hukum adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur pergaulan hidup manusia<sup>114</sup>. Dalam sejarahnya, Rasulullah sebagai kepala pemerintahan menerima masukan dari masyarakat Madinah, bahkan sampai protes yang dilayangkan kepadanya yaitu ketika orang-orang Anshar memprotes pembagian harta rampasan Tha'if. Kala itu Rasulullah SAW menerima apa yang mereka risaukan dengan lapang dada kemudian menjelaskan alasan dari pembagiannya sehingga dikisahkan orang-orang Anshar sampai berlinang air mata atas penjelasan yang beliau sampaikan tenggelam dalam penyesalan<sup>115</sup>. Sikap inilah yang perlu untuk diambil pemerintah yaitu selalu terbuka dalam menerima masukan, usulan serta

<sup>113</sup> Abul Abbas Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam bin Abdullah bin Taimiyah al Harrani, *al-Hisbah fi al-Islam* (Riyadh: Dar al-Sya'ab, 1976). 18

<sup>114</sup> S.H. Drs. Sudarsono, *Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: PT. Melton Putra, 2003). 331

<sup>115</sup> Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, *Ar-Rahiq al-Makhtum Terj. Sirah Nabawiyah*. 745

melibatkan masyarakat dalam pengawasan pemberlakuan hukum.

Masyarakat memiliki peran yang signifikan dalam penegakan JPH ini. Hal ini karena masyarakat terutama masyarakat muslim merupakan konsumen dalam artian akan menjadi pemakai produk atau jasa yang disediakan oleh para pelaku usaha. Dampak baik bahkan buruknya pun akan dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Dalam UU JPH keikutsertaan masyarakat membangun lingkungan halal dijelaskan pada pasal 53 ayat 2 yaitu:

- 1) Melakukan sosialisasi mengenai Jaminan Produk Halal (JPH)
- 2) Mengawasi produk dan produk halal yang beredar.

## **2. Realisasi Undang-Undang JPH Tahun 2014 Perspektif *Maqasid Syari'ah***

Realisasi dari *maqasid* merupakan inti penting dari Hukum Islam sebagaimana validitas *ijtihad* ditentukan dari kadar kebermaksudannya<sup>116</sup>. Untuk menjangkau kebermaksudan yang *universal*, dibutuhkan wilayah jangkauan yang luas dari sebuah hukum yang berlaku dalam hal ini Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Maka pada pembahasan ini peneliti mencoba mengkaji sejauh mana realisasi *maqasid* dari Undang-Undang ini dengan menelaah substansi serta ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam tiap pasalnya yang terdiri dari: Label Halal, Proses Produk Halal, Kewajiban Pelaku Usaha, Pengawasan Jaminan Produk Halal dari BPJPH, dan Peran Serta Masyarakat.

### **a. Realisasi Label Halal**

Label halal adalah merupakan tanda kehalalan suatu produk. Adapun

---

<sup>116</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah Pendekatan Sistem terj. Maqasid Syariah as Philosophy of Islamic Law: A Sytems Approach*. 316

yang dimaksud dengan produk dalam pasal 1 merupakan keseluruhan barang atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, maupun non makanan atau minuman serta produk-produk hasil buatan maupun hasil dari proses kimiawi.

Hal ini memberikan maksud bahwa Undang-Undang JPH mencoba untuk menjangkau semua produk yang menjadi kebutuhan masyarakat. Sebagaimana penyebutan : "obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik" yang mengharuskan pengkajian untuk melihat kandungan produk menggunakan teknologi laboratorium. Hal ini karena setiap makanan yang sudah bersentuhan dengan teknologi sehingga sudah tidak nampak dalam bentuk asli, maka produk tersebut masuk kategori *syubhat* (samar)<sup>117</sup>. Dan sebagaimana dikatakan oleh Taqiyuddin an-Nabhani bahwa *syubhat* berarti samar, tidak diketahui halal maupun haramnya secara jelas<sup>118</sup>. Maka dengan adanya Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika LPPOM MUI adalah sebagai perwujudan dari mengintegrasikan hukum Islam dengan teknologi. Hal ini sebagai pelaksanaan dari *maqasid* dengan pendekatan kontemporer juga sebagai bentuk pengembangan *hifdzu la-'Aql* (pelestarian akal)<sup>119</sup>.

Kemudian mengenai kewajiban memberikan label halal sebagaimana bunyi pasal 26 tidak berlaku bagi pelaku usaha yang memproduksi produk

---

<sup>117</sup> Ibdalsyah Irfan Helmi, Didin Hafidhuddin, 'Kehalalan Makanan Cepat Saji Menurut Fatwa Mui: Studi Analisis Terhadap Restoran Cepat Saji Di Kota Bogor', *KASABA: JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMY*, vol. VOL. 12. N (2019).

<sup>118</sup> Syaikh Muhammad Taqiyuddin bin Ibrahim bin Musthafa bin Isma'il bin Yusuf an-Nabhani, *Asy-Syakhshiyah al-Islamiyyah*. 78

<sup>119</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah Pendekatan Sistem terj. Maqasid Syariah as Philosophy of Islamic Law: A Sytems Approach*.320

dari bahan yang diharamkan. Akan tetapi pada pasal selanjutnya yaitu pasal 27 disebutkan kewajibannya adalah "wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produk". Kewajiban pencantuman keterangan tersebut bukan sebagai tindakan diskriminatif kepada non-muslim, akan tetapi sebagai perwujudan dari "kebebasan kepercayaan" yang disatukan dalam satu bingkai Kebhinnekaan. Hal ini sebagai pengembangan dari *hifdu ad-Din* (pelestarian agama). Kebebasan ini memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk penyebaran produk halal maupun non-halal di Republik Indonesia. Dan dalam UU JPH pasal 24 mengenai pengajuan permohonan Sertifikat Halal tidak ada kewajiban pelaku usaha adalah beragama Islam, yang berarti memberikan hak yang sama kepada para pelaku usaha baik muslim maupun non-muslim untuk mendaftarkan produknya

#### b. Realisasi Proses Produk Halal

Proses Produk Halal memiliki pengertian rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk. Dalam UU JPH pasal 21 terdapat kewajiban dari pelaku usaha yaitu pemisahan antara lokasi, tempat, alat Proses Produk Halal (PPH) dengan lokasi, tempat, alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian. Adapun pembahasan mengenai Proses Produk Halal ini dijelaskan secara lebih terperinci dan detail dalam Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 dari pasal 6 hingga pasal 22<sup>120</sup>.

---

<sup>120</sup> Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal*.

Kebanyakan pasal dari PP tersebut menyebutkan kata "wajib dipisahkan antara yang halal dan tidak halal". Hal ini sebagai ekspresi dari maksud *hifdu al-din* dalam arti kontemporer yang memberikan kebebasan bagi pelaku usaha untuk secara bersama-sama memproduksi produk halal dan non-haram dengan pengawasan ketat.

c. Realisasi Kewajiban Pelaku Usaha

Dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal kewajiban pelaku usaha adalah melabeli produknya dengan label halal atau tidak halal. Adapun dalam mendaftarkan produknya pelaku usaha sering dihadapkan dengan birokrasi serta kepengurusan syarat-syarat yang lumayan menguras waktu. Hal tersebut terletak pada pasal 33 tentang Penetapan Kehalalan Produk yang membutuhkan waktu paling lama yaitu selama 30 hari kerja. Ditambah dengan pasal 35 ketika penerbitan sertifikat oleh BPJH yang membutuhkan waktu paling lama 7 hari kerja.

Melihat birokrasi yang demikian, maka pemerintah mengubah ketentuan tersebut dengan pengundangan UU CIPTAKER (Cipta Kerja) pasal 48 yang mengubah birokrasi awal penetapan kehalalan produk dari paling lama 30 hari menjadi 3 hari. Kemudian dalam penerbitan sertifikatnya pun diubah dari paling lama 7 hari kerja menjadi 1 hari kerja.

Selain perubahan pasal yang dilakukan untuk efisiensi waktu, mengutip halaman resmi BPJPH yaitu [bpjph.halal.go.id](http://bpjph.halal.go.id) bahwa pelaku usaha yang produksinya dengan menggunakan teknologi sederhana atau masih manual bisa mendaftarkan produknya secara gratis dengan nama Program

SEHATI (sertifikasi Halal Gratis) selama tahun 2023. Hal ini tentu merupakan angin segar bagi para pelaku usaha untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengingat kemudahan serta "rasa adil" yang diberikan. Kemudahan serta keadilan ini merupakan realisasi dari *maqasid 'ammah* (umum) yaitu mewujudkan keadilan, dan kemudahan<sup>121</sup>.

#### d. Realisasi Pengawasan Jaminan Produk Halal

Pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) sebagaimana UU JPH 2014 pada pasal 49 adalah wewenang dari BPJPH. Selanjutnya pada pasal 50 disebutkan secara rinci mengenai ranah pengawasan dari JPH.

Dari semua poin yang menjadi fokus pengawasan, pemerintah harus turun ke lapangan di tempat-tempat pemasaran produk dari pelaku usaha dan melihat secara langsung serta mengawasi bagaimana perputaran produk terjadi. Untuk memaksimalkan pengawasan, BPJPH bekerjasama dan berkoordinasi dengan berbagai pihak sebagaimana yang tertuang pada pasal 95 ayat 3 Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Kerjasama tersebut adalah dengan: Kementerian terkait, lembaga terkait, pemerintah daerah provinsi, kabupaten atau kota. Kemudian pada ayat 4 disebutkan bahwa kerja sama tersebut adalah dengan membuat program strategis pengawasan JPH. Dari usaha BPJPH yang berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait guna pengawasan JPH memiliki maksud dari mewujudkan Universalitas Hukum Islam di

---

<sup>121</sup> Jasser Auda, *Maqasid Syariah Dalil Mubtadiin (Al-Maqasid untuk pemula)* Penj. Ali 'Abdel mon'im, 1st edition (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013). 13

Indonesia<sup>122</sup>

e. Realisasi Peran Serta Masyarakat

Peran serta masyarakat sebagaimana dalam pasal 53 UU JPH dijelaskan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 pasal 144 yang berupa:

- 1) Sosialisasi dan edukasi mengenai JPH
- 2) Pendampingan dalam PPH
- 3) Publikasi bahwa produk berada dalam pendampingan;
- 4) Pemasaran dalam jejaring organisasi kemasyarakatan Islam berbadan hukum; dan
- 5) Pengawasan produk Halal yang beredar.

Seakan memotivasi realisasi hal tersebut pada pasal 147 ayat 1 PP No. 39 dikatakan bahwa: "BPJPH dapat memberikan penghargaan masyarakat yang telah berperan serta dalam penyelenggaraan JPH". Pelibatan masyarakat dalam penegakan, sosialisasi dan penyebaran Jaminan Produk Halal (JPH) ini adalah salah satu wujud dari pengembangan *hifzu al-'Ird* (pelestarian kehormatan) dengan memanusiakan manusia dan menjaga hak-hak asasi manusia<sup>123</sup>

### 3. Realisasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal

Tujuan dari pengundangan Undang-Undang no.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana tertulis pada pasal 3 yang berbunyi:

---

<sup>122</sup> *Ibid.*

<sup>123</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah Pendekatan Sistem terj. Maqasid Syariah as Philosophy of Islamic Law: A Sytems Approach.* 320



- 1) Memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk; dan
- 2) meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal

Untuk merealisasikan 2 hal di atas telah banyak hal yang dilakukan sebagai realisasi serta penyempurnaan dengan berbentuk Peraturan Pemerintah maupun Undang-Undang sebagai penjelas Undang-Undang JPH 2014 yaitu: Peraturan Menteri Agama No. 39 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Menteri No. 26 Tahun 2019 tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Selain itu telah dibentuk pula lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama sebagai pemenuhan amanah dari Undang-Undang sebelumnya. Kemudian universalisasi Jaminan Produk Halal (JPH) dengan kerjasama dan koordinasi antara BPJPH dengan berbagai lini terkait, yaitu: Kementerian terkait, lembaga terkait, pemerintah daerah provinsi, kabupaten atau kota. Maka, itu semua adalah usaha untuk merealisasikan maksud dari pengundangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Tahun 2014 ini.

## B. Aplikasi Konsep Perlindungan Konsumen Perspektif Maqasid Jāser 'Audah

### 1. Konsep Perlindungan Konsumen Muslim

Agama Islam mengatur segala lini kehidupan seorang muslim dari aspek terkecil yang dipercayai oleh individual muslim seperti *aqidah* (kepercayaan), *syari'ah* (syariat) hingga aspek sosial yang melibatkan individual lain atau masyarakat luas yang biasa disebut *mu'amalah* (pergaulan). Semua aspek tersebut memiliki dimensi-dimensi serta aturan yang diatur dalam Al-Qur'an dan juga penjelasan dari Rasulullah SAW. Maka dari itu pada pembahasan ini, peneliti mencoba menggali bagaimana konsep perlindungan konsumen muslim secara tematik. Adapun konsep perlindungan konsumen muslim adalah sebagai berikut:

#### a. Perlindungan Dari *Kemudharatan*

Dikatakan bahwa konsep ini merupakan barometer keadilan dalam *syi'ar* Islam. Selain dari pada itu konsep ini memiliki muatan dalam menolak permusuhan, membangun pers'Audahraan, menciptakan keamanan, dan menyebarkan keselamatan di antara manusia. Adapun perlindungan ini berasal dari hadist Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانَِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ [ . حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَالِدَّارِقُطْنِي وَغَيْرُهُمَا مُسْنَدًا، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ مُرْسَلًا عَنْ عَ مَرُو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْقَطَ أَبُو سَعِيدٍ وَلَهُ طُرُقٌ يُتَّقَوِي بَعْضُهَا بَعْضًا<sup>124</sup>

Dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khudri r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda "Tidak boleh melakukan tindakan bahaya dan tidak boleh membahayakan". (H.R. Ibnu Majah, ad-Daru Quthni dan lainnya secara musnad atau bersambung). Malik juga meriwayatkan dalam al-Muwaththa' secara mursal dari Amru bin Yahya dari ayahnya dari Nabi SAW tanpa menyebutkan Abu Sa'id. Hadist ini memiliki beberapa jalur periwayatan yang saling menguatkan.

Ibnu Hajar mengatakan bahwa *dharar* berarti membuat *kemudharatan* bagi orang lain sedangkan *dhirar* sebaliknya yaitu mendapatkan *kemudharatan* dari orang lain. Menurut Syekh Muhammad Bakr Ismail antara *dharar* dan *dhiror* memiliki perbedaan. Menurutnya *dharar* artinya terjadi dari orang ke orang lain atau membuat *kemudharatan* ke pada orang lain. Sedangkan *dhirar* menurutnya adalah memberi *kemudharatan* kepada orang lain sebagai balasan *kemudharatan* yang ia terima darinya<sup>125</sup>.

Jadi, makna konsep ini secara umum adalah tidak membuat *kemudharatan* baik untuk dirinya dan orang lain, yaitu antara pelaku usaha dan juga konsumen bahkan sebagaimana dijelaskan di atas ketika pelaku usaha mendapatkan *kemudharatan* dari orang lain hendaknya tidak melakukan *kemudhorotan* yang baru dengan membalasnya kepada sesama pelaku usaha maupun konsumen.

#### b. Perlindungan Dari Kecurangan Timbangan dan Takaran

Larangan dari kecurangan ini sebagaimana difirmankan Allah pada

<sup>124</sup> Al-Imam al-Allamah Abu Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi ad-Dimasyqi, *al-Arba'in an-Nawawiyyah* (Surabaya: Al-Miftah, 25)

<sup>125</sup> Syeikh Ahmad az-Zarqa, *Syarh al-Qowaid al-Fiqhiyyah*, Cet. II edition (Damaskus: Daru al-Qalam, 1989). 165

surat *al-Muthaffifin* yang berarti "Orang-orang yang curang", Allah Berfirman:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (1) الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (2) وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُواهُمْ يُخْسِرُونَ (3)<sup>126</sup>

*Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (1) (yaitu) orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi (2) Dan apabila mereka menimbang atau menakar untuk orang lain mereka mengurangi (3) Q.S al-Muthaffifin[83]:1-3*

Dari ayat-ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Al-Qur'an telah memberlakukan perlindungan konsumen pada tahap pembelian, karena melarang pengurangan takaran dan berat sekecil apapun serta memberikan haknya secara penuh kepada konsumen. Ini merupakan hal yang sangat penting bagi konsumen. Dalam kebanyakan kasus, konsumen tidak menyadari penipuan semacam ini dan dengan demikian menjadi korban penipuan karena kecurangan dari pelaku usaha.

#### c. Perlindungan Dari Penipuan Pelaku Usaha

Perlindungan ini adalah perlindungan dari kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan menjual barang yang cacat/buruk tanpa sepengetahuan konsumen. Adapun mengenai hal ini sebagaimana dikisahkan ketika Rasulullah SAW melakukan pemantauan di pasar dan menemukan kecurangan dari penjual yang menyembunyikan kurmanya yang buruk di bawah tumpukan kurma kering. Mendapati hal tersebut Rasulullah SAW menegur penjual itu agar secara jujur meletakkan kurmanya yang buruk di

<sup>126</sup> Qara'a.

atas kurma-kurma kering miliknya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ غَشَّنَا لَيْسَ مِنَّا، (أُخْرِجَهُ مُسْلِمًا)<sup>127</sup>

"Barang siapa yang melakukan kecurangan kepada kita maka ia bukanlah bagian dari kita" (H.R. Muslim).

#### d. Perlindungan Dari Kecurangan Transaksi

Perlindungan ini merupakan perlindungan yang melindungi segala jenis kecurangan yang terjadi selama transaksi dengan pelaku usaha.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu Q.S an-Nisa [4]:29*

Yang dimaksud dengan *batil* pada ayat tersebut adalah apa-apa saja yang menyalahi syari'at, karena syar'at itu benar dan yang bertentangan dengannya adalah salah. Adapun yang dimaksud ayat ini adalah janganlah kamu memakan uangmu di antara kamu sendiri dengan cara yang bertentangan dengan syari'at, seperti riba, dusta, dan penipuan<sup>128</sup>.

Maka, sudah seharusnya perdagangan atau jual beli harus didasarkan pada kesepakatan bersama atau hasil dari kesepakatan bersama, yaitu

<sup>127</sup> Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sohih Muslim*. Hadist No: 94. 441

<sup>128</sup> Abu 'Abdullah Muhammad bin Shalih bin Muhammad bin Sulaiman bin Abdur Rahman Al-'Utsaimin At-Tamimi, *Tafsir al-Qur'an al-Karim* (Dar as-Tsuraya, 2002).251

kesepakatan antara dua pihak, baik pelaku usaha dan konsumen tanpa ada yang dirugikan karena ada kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha.

e. Perlindungan Dari Monopoli

Rasulullah SAW melarang penimbunan atau monopoli, karena kerugian terbesar dari hal tersebut adalah bagi konsumen, seperti tingginya harga barang yang dimonopoli dan kurangnya ketersediaan pasokan bagi konsumen. Hal ini sebagaimana Sabda Rasulullah SAW:

فعن معمر بن عبد الله بن نضلة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ (رواه مسلم)<sup>129</sup>

*Dari Ma'mar bin Abdillah bin Nadlah berkata: Rasulullah SAW bersabda: Tidaklah menimbun kecuali bersalah (berdosa) (H.R. Muslim)*

Dari hadist di atas jelas bahwasanya perilaku monopoli para pelaku usaha melalui penimbunan hingga menyebabkan kelangkaan produk adalah hal yang dilarang bahkan diancam oleh Rasulullah sebagai pendosa. Hal ini dilakukan untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen dari dampak negatif yang ditimbulkan.

Selain monopoli dalam artian barang, Islam juga melarang monopoli Sumber Daya Alam yang diperuntukkan untuk bersama. Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المِثْلُ مِثْلُ مِثْلٍ

<sup>129</sup> Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sohih Muslim*. Hadist No: 1644. 308

شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثَةِ: فِي الْمَاءِ وَالْكَأَلِ وَالنَّارِ (رواه ابن ماجه) ١٣٠

*Dari Ibnu 'Abbas radiyallahu 'anhuma berkata: Rasulullah SAW bersabda: Kaum muslimin berserikat dalam 3 hal: air, padang rumput, dan api (H.R. Ibnu Majah)*

#### f. Perlindungan Dengan Pemberian Ganti Rugi

Ganti rugi merupakan hak yang harus diberikan kepada konsumen apabila terbukti dari produk yang dibelinya terdapat kerusakan yang sama-sama belum diketahui di awal. Dalam Islam ganti rugi dikenal dengan istilah *ta'wid* (تعويض) yang oleh Dr. Wahbah Zuhail diberi definisi upaya menutup kerugian yang terjadi dan disebabkan pelanggaran atau kesalahan<sup>131</sup>. Selain itu dalam istilah fikih juga dikenal *khiyar al-'aib* ( خيار العيب) yaitu garansi karena aib (cacat) dalam suatu barang yang tidak diketahui sebelumnya oleh penjual akan tetapi aib itu jelas ada dalam barang sebelum dijual. Ke-dua hal tersebut tak lain adalah sebagai ketetapan akan adanya jaminan ganti rugi bagi konsumen<sup>132</sup>. Hal ini sebagaimana hadist Rasulullah SAW:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو  
أحلَّ حراماً (رواه البيهقي) ١٣٣

*Rasulullah SAW bersabda: bahwa kaum muslimin menurut syarat-syarat di antara mereka kecuali syarat yang*

<sup>130</sup> Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah ar-Rabi'i Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah* (Daru at-Ta'sil Markaz al-Buhus wa taqniyatu al-Ma'lumat, 2014.) (Hadist No: 2427). 528

<sup>131</sup> Dr. Wahbah Zuhaili, *Nazariyatu al-Dhamman* (Beirut: Darul Fikri, 1998). 82

<sup>132</sup> Dr. Wahbah Zuhaili, *Fiqhu al-Islam wa adillatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989). 261

<sup>133</sup> Ahmad ibn al-Husain ibn Ali ibn Musa Abi Bakr al-Baihaqiy, *Sunan al-Baihaqiy al-Kubra* (Makkah: Maktabah Dar al-Baz, 1994.) (248)

*mengharamkan yang halal atau yang menghalalkan yang haram  
(H.R. Baihaqi)*

Bahwa antara kaum muslimin harus menaati apa-apa yang telah disyaratkan di antara mereka tak terkecuali syarat ganti rugi jika barang yang diterima oleh konsumen terdapat cacat.

## **2. Aplikasi Konsep Perlindungan Konsumen di Indonesia**

Payung hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia hadir dengan pengundangan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dijelaskan bahwa alasan dari lahirnya Undang-Undang ini adalah karena lemahnya kedudukan konsumen seiring dengan arus globalisasi sehingga merebaknya produk-produk yang belum menjamin konsumen. Lemahnya kesadaran konsumen akan haknya ini disebabkan oleh rendahnya pendidikan dari konsumen<sup>134</sup>. Dengan adanya UU Perlindungan Konsumen ini diharapkan konsumen mendapatkan hak-haknya sebagaimana disebutkan pada pasal 4, yaitu:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa

---

<sup>134</sup> Presiden Republik Indonesia, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen'. Bab Penjelasan.



4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan lainnya.

Perlindungan Konsumen di Indonesia dibangun di atas beberapa asas sebagai pondasinya, yaitu: asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Sebagai realisasi asas kepastian hukum, konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha dapat mengajukan perlindungan melalui gugatan. Selain Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 pemerintah memberikan pijakan sebagai dasar hukum konsumen dalam mengajukan perlindungan konsumen, yaitu: Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No. 235/DJPDN/VII/2001 Tentang Penangan pengaduan konsumen yang ditujukan kepada Seluruh dinas Indag Prop/Kab/Kota, serta Surat Edaran Direktur Jenderal

Perdagangan Dalam Negeri No. 795 /DJPDN/SE/12/2005 tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen.

Pengaturan tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia juga diatur melalui Undang-Undang lain baik sebelum pengundagn UU Perlindunag Konsumen ataupun setelahnya untuk memberikan perlindungan secara maksimal dan menyeluruh kepada konsumen. Diantara peraturan-peraturan tersebut adalah:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001tentang Merek
5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Undang-undang Hak Cipta
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 jo UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
8. Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang disahkan pada tahun 2014 merupakan Undang-Undang yang lahir Untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya. Jaminan tersebut adalah kewajiban yang harus diberikan Negara dengan penjaminan produk halal. Hal ini karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, dan

kosmetik berkembang sangat pesat sehingga menghadapkan konsumen dalam bahaya dan ketidakpastian<sup>135</sup>.

Undang-Undang JPH ini sebagai aplikasi dari perluasan dimensi perlindungan konsumen yang harus mendapatkan jaminan dan perlindungan di Indonesia. Undang-Undang yang diundangkan tahun 2014 ini merupakan satu kesatuan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Tahun 1999 maupun Undang-Undang lainnya yang memiliki muatan dalam perlindungan konsumen. Keterkaitan antar Undang-Undang dalam perlindungan konsumen ini sebagaimana sifat kemenyeluruhan (*wholeness*) dan Multidimensi (*multi-dimensionality*) dari Hukum Islam<sup>136</sup>. Selain itu dengan adanya UU JPH yang melindungi konsumen muslim, asas perlindungan konsumen mengalami perluasan dimensi yaitu asas "Kebebasan kepercayaan" yang merupakan pengembangan dari menjaga agama (*hifdzu ad-Din*) dalam ekspresi kontemporer<sup>137</sup>. Dengan adanya asas kebebasan kepercayaan maka dimensi hak dari konsumen pun mengalami perluasan, yaitu Hak untuk bebas menjalankan ajaran agamanya. Tabel berikut menjelaskan bagaimana aplikasi Perlindungan Konsumen di Indonesia perspektif *Maqasid*:

**Tabel 4.1** Perluasan Dimensi Perlindungan Konsumen di Indonesia

Materi	Asas	Pemenuhan Hak
Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asas manfaat</li> <li>• Asas keadilan</li> </ul>	Hak yang daitur dalam pasal 4 Undang-Undang

<sup>135</sup> Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*. Bab Penjelasan

<sup>136</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah Pendekatan Sistem terj. Maqasid Syariah as Philosophy of Islamic Law: A Sytems Approach*. 87

<sup>137</sup> *Ibid.* 320

dan Peraturan Terkait	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asas keseimbangan</li> <li>• Asas Keamanan</li> <li>• Asas Keselamatan</li> <li>• Kepastian hukum</li> </ul>	Perlindungan Konsumen
Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asas Kebebasan kepercayaan</li> </ul>	Hak untuk bebas menjalankan ajaran agamanya

### C. HASIL PENELITIAN

#### 1. Kondisi Objek Lokasi Penelitian

##### a. Sejarah Berdirinya Indomaret

Indomaret merupakan minimarket yang banyak dijumpai oleh masyarakat Indonesia baik di kota-kota besar hingga ke pelosok pedalaman. Hal ini karena banyaknya toko yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Indomaret sendiri didirikan oleh Soedono Salim pada tahun 1988. Ia dilahirkan pada 19 juli 1916 di Tiongkok dan meninggal dunia di Singapura pada tahun 2012. Soedono Salim yang juga memiliki nama mandarin Liem Sioe Liong memulai bisnisnya dengan membuka toko di wilayah Ancol yang ia maksudkan untuk menyediakan kebutuhan pokok sehari-hari para karyawannya.

Pada awalnya Indomaret merupakan toko sederhana yang menjual berbagai produk untuk kebutuhan masyarakat yang berdiri hanya dengan luas 200M<sup>2</sup>. Kemudian Indomaret berkembang dengan banyaknya pemenuhan kebutuhan dari konsumen dari mulai penambahan gerai-gerai untuk keperluan jualan hingga sekarang ini karena keuletan dari para pihak yang turut mengembangkan Indomaret dan seiring dengan penguasaan akan teknologi yang

dilakukan oleh Indomaret.<sup>138</sup>



**Gambar 4.2** Gambar Toko Indomaret Lama Yang Sederhana  
 Sumber: <https://indomaret.co.id>. Diakses 6 mei 2023.

Pengembangan Indomaret sebagai toko minimarket dengan waralaba adalah yang pertama di Indonesia . Indomaret berkembang sangat pesat dengan jumlah toko per April 2023 ada 21.801

#### b. Visi dan Misi Indomaret

Indomaret memiliki visi serta misi yang dinamakan dengan Budaya Perusahaan. Adapun ketetapannya sebagai berikut:

- 1) Visi: Menjadi aset Nasional dalam bentuk jaringan ritel waralaba yang unggul dalam persaingan global
- 2) Moto: Mudah & Hemat
- 3) Budaya Perusahaan: Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan keadilan, kerja sama kelompok, kemajuan melalui inovasi yang ekonomis serta mengutamakan kepuasan konsumen

<sup>138</sup> *Sejarah dan Fiosofi Perusahaan*, <https://indomaret.co.id/home/index/sejarah-visi>. (Diakses pada 6 mei 2023, pukul 11.19)

4) Esensi: Pendekatan dengan senyuman yang tulus, untuk membangun hidup yang lebih baik

c. Struktur Organisasi Indomaret



d. Lokasi Penelitian

Peneliti memilih Toko Indomaret dengan 2 kriteria yang terdapat pada toko:


- 1) Berada pada jalur provinsi, yaitu jalur yang memiliki marka berwarna kuning
- 2) Memiliki tempat yang nyaman, yaitu dengan adanya parkiran luas depan toko

Adapun toko Indomaret yang menjadi objek penelitian adalah pada dua

toko yang lokasi tepatnya seperti di bawah ini:


1) Indomaret Yos Sudarso

Alamat: Krandegan, Kepatihan, Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo,  
Jawa Timur 63419



2) Indomaret Jetis

Alamat: Jl. Jend Sudirman Rt 00 Rw 00, Wonokerto, Jetis, Jintap,  
Wonokerto, Ponorogo, Ponorogo Regency, East Java 63473



## 2. Kondisi Objek Lokasi Penelitian

### a. Sejarah Berdirinya Alfamart

Alfamart didirikan oleh Djoko Susanto seorang keturunan Tionghoa anak dari 10 bers'Audahra. Beliau memulai berkecimpung dalam bisnis ketika berurusan dengan usaha kios milik keluarganya. Pada tahun 1989 tepatnya bulan desember Djoko Susanto dan keluarga menjual mayoritas kepemilikannya kepada PT HM Sampoerna Tbk. Dari kejadian ini tahun demi tahun berjalan dan dilalui oleh Djoko dengan berbagai pengalaman serta pencapaian. Berbagai pengalaman jatuh bangun telah ia lalui hingga membesarkan Alfamart seperti sekarang ini.

Pada tahun 2021 toko Alfamart tercatat memiliki 16.492 yang beroperasi dengan rincian: 22 gerai telah memasuki Papua, 1.945 Toko SAPA (Siap Antar Pesanan Anda) dan 1200 lebih gerai yang beroperasi di Filipina<sup>139</sup>

<sup>139</sup> *Sejarah Alfamart*, <https://alfamart.co.id/tentang-perusahaan/sejarah>. (Diakses pada 6 mei 2023, pukul 11.45)




### b. Visi dan Misi Alfamart

Alfamart memiliki visi: memberikan service kepada konsumen melalui produk yang berkualitas. Maksud berkualitas di sini adalah produk yang dikeluarkan dan diproduksi oleh pabrik-pabrik yang sudah terpercaya

Adapun untuk Misi dari Alfamart: Memberikan pilihan produk yang unggul sebagai pelayanan kepada konsumen dengan harga yang terjangkau demi kenyamanan dan kepercayaan belanja dari konsumen

### c. Struktur Organisasi Alfamart



### d. Lokasi Penelitian


Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti akan mengambil data yang dibutuhkan. Peneliti memilih Toko Alfamart dengan 2 kriteria yang terdapat pada toko:

- 3) Berada pada jalur provinsi, yaitu jalur yang memiliki marka berwarna kuning
- 4) Memiliki tempat yang nyaman, yaitu dengan adanya parkir luas depan toko

Adapun toko Alfamart yang menjadi objek penelitian adalah pada tiga toko yang lokasi tepatnya seperti di bawah ini:


1) Alfamart Sawoo

Alamat: Jl. Sambit Sawo, Sawoo, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63475




2) Alfamart Gatot Subroto (Gatsu)

Alamat: Jl. Gatot Subroto Kel No.53, RT.02/RW.02, Krajan, Pakunden, Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63416



### 3) Alfamart Kidul Alon-Alon

Alamat: Jl. Alun Alun Selatan Kel No.08, RT.01/RW.02, Krajan, Pakunden,  
Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63416



### 3. Paparan Hasil Penelitian Pada Toko Ritel

#### a. Implementasi UU Jaminan Produk Halal di Indomaret

##### 1) Label Halal

##### a) Varian produk

Produk merupakan keseluruhan barang baik makanan, minuman, peralatan serta benda lainnya yang dibutuhkan oleh konsumen sehingga barang tersebut dijual oleh toko untuk memenuhi kebutuhan. Produk yang dijual di toko Indomaret berdasarkan jenis variannya dikategorikan ke dalam 2 kategori besar, yaitu *Food* dan *non-food*<sup>140</sup>. Hal ini mengingat pemenuhan konsumsi bagi konsumen akan selalu berfokus pada 2 aspek utama, yaitu *food* dan *non-food*. Kemudian dari tiap kategori besar ini baik *food* maupun *non-food* terbagi lagi menjadi beberapa kategori sebagaimana dijelaskan oleh Mbak H: "Kalau raknya (sesuai dengan raknya) banyak, ada: *beverage*, *chiller*, *Chiller* itu kayak buah-buahan, trus ada....roti masuk hm, kue basah, kalo *food* yang lain sama sih cuman sama *filler* itu yang ada pendingin"<sup>141</sup>. Ia melanjutkan bahwa untuk *non-food* sendiri juga terdapat beberapa kategori di dalamnya." ...Kalau *non-food* sendiri, ada *baby and kids*, trus ada yang *man*, ada yang deterjen itu sendiri, sama kosmetik."<sup>142</sup> Dari penjelasan di atas, maka peneliti menyajikan produk-produk yang dijual di toko Indomaret dalam bentuk tabel.

**Tabel 4.2** Varian Produk Yang Dijual di Indomaret Berdasarkan Rak

No	Varian	Kategori
1	<i>Food</i>	<i>General Food: makanan basah (roti),</i>

<sup>140</sup> Wawancara dengan Mbak H (Merchandiser Indomaret). Selasa, 17 mei 2023

<sup>141</sup> *Ibid.*

<sup>142</sup> *Ibid.*

		<i>makanan kering</i>
		<i>Beverage</i> (minuman)
		<i>Chiller</i> (Pendingin): buah-buahan, dll
		<i>Filler</i> (Pengisi): yang berpendingin seperti: nugget, sosis, kornet, Ice Cream
2	<i>Non-Food</i>	<i>Baby and kids</i>
		<i>Man</i>
		Deterjen
		Kosmetik

Kategorisasi produk di atas yaitu produk-produk yang disebutkan oleh Mbak H dari *food* dan *non-food* serta pembagiannya adalah sesuai dengan apa yang peneliti dapati di Indomaret, sebagaimana gambar di bawah ini:



**Gambar 4.3.** Berbagai Macam Varian Produk *Food* Yang Dijual di Indomaret. Dokumen pribadi, 17 mei 2023.



**Gambar 4.4.** Berbagai Macam Varian Produk *Non-Food* di Indomaret. Dokumen pribadi, 17 mei 2023.

Kategorisasi ini juga sesuai dengan yang dijelaskan oleh Bapak ES selaku kepala toko tempat mbak H bekerja. Menurutnya, seluruh produk tersebut baik *food* dan *non-food* sudah berlabel halal.

... semuanya yang dijual halal, produk halal semua. Tapi kalau *non-food* gak kebanyakan ngecek... barang-barang mie kan kebanyakan import dari Korea itu ya, itu kebanyakan sudah halal<sup>143</sup>

Dari penjelasan yang disebutkan di atas diketahui bahwa produk yang dijual di Indomaret tidak hanya berasal dari dalam negeri, melainkan juga terdapat pula produk yang berasal dari luar negeri. Produk-produk tersebut mengisi rak-rak yang dipajang di dalam toko Indomaret yang mana memiliki ciri-ciri yang menonjol yaitu dari penulisan produknya yang menggunakan "tulisan/font luar negeri". Peneliti mendapati produk tersebut diantaranya seperti pada gambar:

<sup>143</sup> Wawancara dengan Bapak ES (Kepala toko Indomaret). Rabu, 3 mei 2023



**Gambar 4.5.** Produk Luar Negeri Yang Dijual Di Indomaret. Dokumen pribadi, 17 mei 2023.

Adapun mengenai kehalalan produk dengan label halal yang terdapat pada kemasan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun produk *import* dari luar negeri seperti yang diungkapkan oleh Bapak ES akan peneliti ulas di bawah ini.

#### b) Pelabelan Halal Pada Produk

Pada kemasan sebuah produk baik produk *food* maupun *non-food* yang beredar harus memiliki label halal. Label halal merupakan sebuah label pengesahan yang harus dicantumkan setelah sebuah produk mendapatkan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI. Hal ini sebagaimana disebutkan di pasal 4 UU JPH tahun 2014 bahwa produk yang beredar di Indonesia harus bersertifikat halal<sup>144</sup>. Jika produk sudah mendapatkan sertifikat halal, maka produk tersebut diharuskan mencantumkan label halal tanda produk tersebut halal untuk dikonsumsi maupun digunakan. Selain berarti bisa dikonsumsi maupun digunakan, pencantuman label halal adalah sebagai wujud hadirnya pemerintah untuk menjamin serta melindungi segenap konsumen muslim di

<sup>144</sup> Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*.

Indonesia. Produk yang dijual di toko Indomaret sudah berlabel halal. Hal ini dinyatakan oleh bapak ES yang mengatakan bahwa keseluruhan produk yang dijual sudah memiliki label halal, "...semua itu ada label halalnya"<sup>145</sup>.

Ia menjelaskan bahwa semua produk yang dijual di toko Indomaret sudah melalui sortir maupun pengecekan akan label halal sehingga terjamin kehalalannya. Hal ini juga dipertegas oleh mbak H yang juga merupakan karyawan pada toko Indomaret yang mengatakan hal serupa, bahwa semua produk yang dijual terdapat label halalnya, ketika peneliti menanyakan tentang ada atau tidaknya label halal pada semua produk di Indomaret, "Ada semua, ada semua" jelas Mbak H<sup>146</sup>.

Sebagai tindak lanjut dari penjelasan yang disampaikan oleh Bapak ES selaku kepala toko dan mbak H yang menjadi timnya, dan sebagai upaya untuk mengkonfirmasi jawaban dari informan, peneliti berusaha untuk mencari jawaban dengan melakukan observasi ke toko guna melihat secara langsung produk-produk yang dijual di toko Indomaret<sup>147</sup>. Peneliti memaparkan hasil observasi produk pada toko Indomaret berdasar pada dua kategorisasi yaitu antara kategori *food* dan *non-food*<sup>148</sup>.

Dari hasil pemaparan diketahui bahwa seluruh produk yang dijual di Indomaret baik *food* maupun *non-food* masih terdapat produk yang belum memiliki label halal pada kemasannya. Peneliti merangkum produk-produk tersebut pada tabel di bawah ini:

---

<sup>145</sup> Wawancara dengan Bapak ES (Kepala toko Indomaret).

<sup>146</sup> Wawancara dengan Mbak H (Merchandiser Indomaret).

<sup>147</sup> Observasi ke Toko Indomaret 1. 17 mei 2023

<sup>148</sup> *Ibid.* Selasa, 17 mei 2023



**Tabel 4.3.** Tabel Rekap Produk Indomaret Tanpa Label Halal

<b>NO</b>	<b>KATEGORI</b>	<b>PRODUK</b>	<b>JENIS</b>	<b>LABEL</b>
1	FOOD	Bumbu Merica bubuk mickey		Tidak
2		Minuman Root beer		Tidak
3		Permen Betadine Lozenges		Tidak
4		Rokok Gudang Garam		Tidak
5		Rokok L.A.		Tidak
6		Rokok Ji Sam Su		Tidak
7		Rokok Djarum Black		Tidak
8		Rokok Djarum King		Tidak
9		Rokok Djarum 76		Tidak
10		Rokok Sampoerna		Tidak
11		Rokok Lucky Strike		Tidak
12		Rokok Djarum Mld		Tidak
13		Rokok Class Mild		Tidak
14		Rokok Esse		Tidak
15		Rokok Camel		Tidak
16	NON-FOOD	Obat Nyamuk Baygon		Tidak
17		Obat Nyamuk Hit		Tidak
18		Obat Nyamuk Vape		Tidak
19		Pengharum Ruangan Stella		Tidak
20		Pengharum Ruangan Indomaret Air		Tidak
21		Pewangi Pakaian Indomaret		Tidak
22		Sabun Lantai Super SOL		Tidak
23		Deterjen Attack		Tidak
24		Deterjen Jazz		Tidak
25		Popok Bayi Mamy poko	Hijau	Tidak
26		Shampo Tresemme		Tidak
27		Shamo Metal		Tidak
28		Sikat Gigi Oral-B	Soft	Tidak
29		Sikat Gigi Pepsodent	Soft	Tidak
30		Sikat Gigi Pepsodent	Travel	Tidak
31		Sikat Gigi Ultra Clean Indomaret		Tidak
32		Pencukur Kumis Gilette		Tidak
33		Pencukur Kumis Schick Exacta 2		Tidak
34		Parfum Gatsby splash cologne		Tidak
35		Parfum Gatsby Urban Cologne		Tidak
36		Deodorant Spray Axe		Tidak
37		Minyak Rambut Gatsby Gel Merah		Tidak

38		Minyak Rambut Gatsby Clay		Tidak
39		Minyak Rambut Gatsby Pomade	Biru	Tidak
40		Minyak Rambut Gatsby Pomade	Hitam	Tidak
41		Minyak Rambut Gatsby Pomade	Putih	Tidak
42		Tissu Basah Saniter		Tidak
43		Tissu Basah Wetz 30 lembar		Tidak
44		Tisu Wajah Indomaret		Tidak
45		Tisu Wajah Favour Molang		Tidak
46		Serbet serbaguna Indomaret		Tidak
47		Kodomo Anti Bacterial Aloe vera		Tidak
48		Biore UV		Tidak
49		Y.o.u.		Tidak
50		Koji.San Sabun		Tidak
51		Biore UV		Tidak
52		Y.o.u. Triple Uv Elixir		Tidak
53		Moko-moko Contour		Tidak

Kemudian peneliti mencoba untuk mengobservasi toko lain guna memeriksa pelabelan halal pada toko tersebut. Berikut hasil rekap pelabelan produk pada toko Indomaret 2<sup>149</sup>:

**Tabel 4.4.** Tabel Rekap Produk Indomaret 2 Tanpa Label Halal

NO	KATEGORI	PRODUK	JENIS	LABEL
1	NON-FOOD	Tisu Wajah Indomaret Hijau	100 L	Tidak
2		Tisu Wajah Indomaret Biru	50 L	Tidak
3		Tisu Basah Indomaret	10 L	Tidak
4		Tisu Basah Wetz	Hijau	Tidak
5		Tisu Basah Saniter		Tidak
6		Tisu Molang	100 L	Tidak
7		Tisu Wajah Indomaret	220 L	Tidak
8		Tisu Wajah Indomaret	400 g	Tidak
9		Biore UV		Tidak
10		Y.o.u.		Tidak
11		Koji.San Sabun		Tidak
12		Y.o.u. Triple Uv Elixir		Tidak
13		Moko-moko Contour		Tidak

<sup>149</sup> *Observasi ke Toko Indomaret 2. Sabtu, 20 Mei 2023*

Dari paparan tabel di atas didapatkan bahwa produk yang tidak berlabel halal yang terdapat pada toko Indomaret 1 juga terdapat pada toko Indomaret 2. Di antara produk yang tidak memiliki label halal adalah seperti gambar di bawah ini:



**Gambar 4.6.** Beberapa Produk Indomaret Yang Tidak Berlabel Halal. Dokumen pribadi, 17 mei 2023.

Produk-produk yang tidak berlabel halal pada gambar di atas dan sebagaimana paparan tabel sebelumnya merupakan produk dari 2 kategori baik *food* maupun *non-food*. Mengenai label halal yang terdapat pada kemasan, peneliti melihat terdapat beberapa cara pelabelan serta beberapa versi label halal sebagaimana gambar:



**Gambar 4.7.** Aneka Ragam Logo Halal Pada Kemasan. Dokumen pribadi, 17 mei 2023.

Dari gambar dapat diketahui beraneka ragam model logo halal yang digunakan untuk memberi label pada kemasan. Walaupun beraneka warna serta ukurannya, jika diperhatikan label halal yang tercantum hanya memiliki 2 bentuk, yaitu bentuk lama yang identik bulat dan bentuk baru seperti gunung wayang atau segitiga. Hal ini karena telah terjadi pembaruan logo halal yang dilakukan oleh BPJPH pada tahun 2022 sesuai dengan keputusan Kepala BPJPH No. 40 Tahun 2022 yang melaksanakan amanah pasal 37 UU No. 33 JPH tahun 2014. Dalam pencantumannya label halal pada kemasan harus mudah dilihat, dibaca, serta tidak mudah dihapus, dicabut, serta dirusak sebagaimana poin keempat pada surat keputusan dari Kepala BPJPH<sup>150</sup>.

## 2) Proses Produk Halal

### a) Pengecekan produk tetap halal dan *tayyib*

Proses Produk Halal merupakan segala proses yang diperlukan untuk menjamin kehalalan produk dari pengadaan bahan, pengolahan produk, pengemasan, penyajian, hingga pendistribusian. Hal ini guna menjamin *kethayyiban* produk selain dari kewajiban atas kehalalannya. Sebagai jaminan

<sup>150</sup> Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, *Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal No. 40 Thn 2022*.

tersebut, toko Indomaret melakukan pengecekan rak harian seperti yang dijelaskan oleh Mbak H bahwa tiap harinya selalu ada pengecekan produk pada tiap rak untuk mengecek tanggal *expired* dan label halal<sup>151</sup>

Hal ini sebagaimana yang peneliti dapat setelah wawancara, Mbak H tampak mengeluarkan beberapa kotak besar seukuran keranjang yang disandingkan di samping rak. Nampak Mbak H menarik beberapa produk dan memasukkan ke dalam kotak tersebut. Tak berselang lama, Mbak H mengambil produk dari kotak yang lain dan menatanya. Bapak ES juga menjelaskan bahwa pengecekan rak sebagai proses dari penyajian produk halal merupakan hal yang terjadwal dan terdapat penanggung jawabnya pada masing-masing rak<sup>152</sup>

#### b) Pendistribusian produk ke toko

Produk yang terdistribusi ke toko harus selalu terjaga kualitasnya. Hal ini dilakukan agar toko bisa menghadirkan produk yang akan dijual dalam keadaan terbaik. Bapak ES menjelaskan bahwa *supplier* produk untuk Indomaret tidak hanya berasal dari DC, melainkan juga terdapat *supplier* yang mengirimkan produknya secara langsung. Ia mengatakan: " Kiriman dari DC itu contoh barang *dry*. Kalau es krim misal, *yogurt*, yakult itu kirimnya dari *supplier* langsung, kayak roti, roti Saron itu langsung dari *supplier*".

Peneliti melihat bahwa produk yang dikirim dari DC ke Indomaret tempat Bapak ES bekerja menggunakan *box-box* untuk produk yang tidak memiliki karton. Hal ini menjadikan produk-produk selalu terjaga dari kerusakan, dan dari bercampur dengan kotoran yang bisa mengganggu

---

<sup>151</sup> Wawancara dengan Mbak H (Merchandiser Indomaret).

<sup>152</sup> Wawancara dengan Bapak ES (Kepala toko Indomaret).

*kethayyiban* dari pada produk.

### 3) Kewajiban Pelaku Usaha

#### a) Pengecekan produk dari *supplier*

Produk yang dijual untuk dikonsumsi masyarakat harus selalu terjaga dari hal-hal yang membahayakan bagi masyarakat. Salah satu dari upayanya yaitu selalu memastikan bahwa produk yang diterima dari *supplier* dalam keadaan halal dan *thayyib*. Hal ini merupakan kewajiban dari pelaku usaha seperti toko Indomaret sebagai bentuk jaminan kepada konsumen atas produk-produk yang dijual. Menurut Bapak ES, hal inilah yang selama ini dijalankan oleh Indomaret, ia mengatakan: " Dari *suppliernya* halal semua, kayak misal ada info barang mau ditarik...itu sudah ada pengecekannya"<sup>153</sup>. Bapak ES menjelaskan bahwa di toko Indomaret sendiri, selalu terjalin komunikasi yang solid antara toko-toko dan *supplier*, yang mana dengan komunikasi ini diharapkan mampu merespon hal-hal yang berkaitan dengan masalah produk, dan juga sebagai komitmen dari Indomaret untuk selalu bisa bisa memenuhi kewajibannya selaku pelaku usaha untuk menjamin kehalalan produk-produk yang dikonsumsi masyarakat.

#### b) Penanganan produk tidak berlabel halal

Pelaku usaha harus selalu mengupayakan produknya yang akan dijual dalam keadaan baik. Pengupayaan akan hal tersebut merupakan kewajiban dari pelaku usaha yang sifatnya harus terus-menerus diupayakan. Walaupun begitu, tentu sangat memungkinkan sekali pada toko terjadi sebuah hal yang tidak diinginkan seperti masuknya produk yang rusak, atau haram untuk dikonsumsi.

---

<sup>153</sup> *Ibid.*

Dalam hal ini Bapak ES mengatakan bahwa Indomaret selalu siap akan kemungkinan tersebut. Menurutnya:

"... barangnya misal ndak ada label halalnya atau *expirednya* itu kemungkinan turun pajang dulu, lalu info...  
... biasanya habis info dari DC (Distributor Centre) nya sana, nanti info lagi kepada *suppliernya*, 1x24 jam mesti ada info lagi"<sup>154</sup>

Bapak ES menjelaskan bahwa pihak Indomaret selalu siap jika kemungkinan terburuk terjadi. Penggunaan waktu 1x24 jam adalah ungkapan akan komitmen dari hal tersebut.

Selain itu, Mbak H juga mengatakan bahwa hal seperti itu memerlukan tindakan antisipatif dan pasti akan ditindak lanjuti, ia mengatakan: "...mungkin diturun pajang dulu, kemudian dikonsultasikan dengan ASnya, nanti akan ada tindakan lanjut"<sup>155</sup>. Menurut peneliti, hal seperti itu tidak akan terjadi tanpa ada komunikasi yang baik. Komunikasi ini harus mampu untuk menangkap dan merespon perihal apa saja permasalahan yang terjadi di toko Indomaret manapun, mengingat perlindungan konsumen harus menyeluruh untuk seluruh warga negara Indonesia. Maka dibutuhkan komunikasi yang baik terjalin antara anak toko, kemudian antara *supplier*, DC, toko serta konsumen.

#### 4) Pengawasan BPJPH atau Lembaga Berwenang

Memberi rasa aman terhadap konsumen akan produk merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Hal ini tidak bisa berjalan secara baik tanpa adanya pengawasan oleh pihak berwenang yang mengawasi jalannya produksi serta peredaran produk yang dikonsumsi di tengah masyarakat. Dalam hal Jaminan Produk Halal (JPH), pengawasan dilakukan langsung oleh

<sup>154</sup> *Ibid.*

<sup>155</sup> Wawancara dengan Mbak H (Merchandiser Indomaret).

BPJPH sebagaimana pada pasal 50 UU JPH 2014 yang meliputi sertifikat, label halal, label haram, penyelia halal, dan kegiatan lain yang mengandung Jaminan Produk Halal<sup>156</sup>.

Mengenai pengawasan ini, Bapak ES mengatakan bahwa belum pernah ia dapati pengawasan terhadap produk dari pihak berwenang selama ini. Ia mengatakan: "...Di area Ponorogo ini, kayaknya belum, belum pernah. Yang pernah saya tahu itu Pagotan, Madiun, itu sudah pernah"<sup>157</sup>. Peneliti melihat pentingnya percepatan pengawasan produk kepada pelaku usaha khususnya wilayah Ponorogo supaya semua konsumen di Ponorogo, dan khususnya konsumen muslim bisa merasa lega dan tenang ketika berbelanja di Indomaret.

Senada dengan Bapak ES, Mbak H juga mengatakan bahwa telah terdapat pengecekan terhadap toko mengenai produk-produk yang dijual walaupun belum menyeluruh<sup>158</sup>. Pengawasan dari pihak berwenang walaupun tidak sering setidaknya memiliki *impact* kewaspadaan terhadap kehalalan produk bagi seluruh pelaku usaha. Kewaspadaan ini merupakan hal yang harus selalu dihadirkan bagi seluruh pemangku kepentingan karena dampak yang muncul dari kecurangan produk bukan hanya kepada konsumen saja, akan tetapi justru kepada pelaku usaha sendiri yang akan terkena sanksi baik administratif bahkan pidana.

##### 5) Peran Serta Masyarakat

Masyarakat muslim sebagai elemen terbesar dalam konsumsi produk memiliki andil besar penjaminan produk halal. Hal ini karena masyarakat adalah

---

<sup>156</sup> Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*.

<sup>157</sup> Wawancara dengan Bapak ES (Kepala toko Indomaret).

<sup>158</sup> Wawancara dengan Mbak H (Merchandiser Indomaret).



konsumen yang merasakan secara langsung produk-produk yang diperoleh dari pelaku usaha. Maka, komplain dari masyarakat tak ayal merupakan sebuah wujud peran serta mereka dalam membangun lingkungan pengawasan Jaminan Produk Halal. Bapak ES mengatakan bahwa selama ini komplain sudah dilakukan oleh masyarakat akan tetapi untuk toko tempatnya bekerja belum pernah mengalami hal tersebut. Ia menjelaskan: " Selama ini untuk toko sini belum ada, tapi sebagian toko misal telur,..."<sup>159</sup>

Kemudian mbak H juga mengatakan bahwa selama ini belum pernah mendapati di tokonya terjadi komplain mengenai produk dari masyarakat<sup>160</sup>. Peneliti melihat bahwa masyarakat harus aktif terlibat dalam penjaminan produk halal dengan tidak segan-segan untuk komplain atau sekedar bertanya mengenai kehalalan sebuah produk.

## **b. Implementasi UU Jaminan Produk Halal di Alfamart**

### 1) Label Halal

#### a) Varian produk

Produk yang dijual oleh tiap toko harus beraneka ragam mengikuti kebutuhan dari pada konsumen yang semakin meningkat dan meluas. Produk yang terdapat pada toko Alfamart pun selalu diupayakan mampu untuk mencukupi kebutuhan masyarakat, hal inilah yang menjadikan Alfamart juga menjual produk-produk luar negeri<sup>161</sup>. Adapun produk luar negeri yang dimaksud oleh Mbak H peneliti temukan pada Alfamart sebagaimana gambar di bawah ini:

<sup>159</sup> Wawancara dengan Bapak ES (Kepala toko Indomaret).

<sup>160</sup> Wawancara dengan Mbak H (Merchandiser Indomaret).

<sup>161</sup> Wawancara dengan Mbak T (Kasir Alfamart). Jum'at, 19 mei 2023



**Gambar 4.8.** Salah Satu Produk Luar Negeri Yang Dijual di Alfamart. Dokumen pribadi, 19 mei 2023

Selain produk-produk yang ada di Alfamart berasal dari dalam dan luar negeri, Mbak T juga menambahkan bahwa kategorisasi produk yang ada di Alfamart terbagi menjadi 2 kategori utama, yaitu *food* dan *non-food*<sup>162</sup>. Kategorisasi ini juga peneliti dapati ketika melakukan observasi pada toko Alfamart tempat Mbak T bekerja. Kedua varian tersebut sebagaimana gambar:



**Gambar 4.9.** Beberapa Produk *Food* Yang Dijual di Alfamart. Dokumen pribadi, 19 mei 2023

<sup>162</sup> *Ibid.*



**Gambar 4.10.** Beberapa Produk *Non-Food* Yang Dijual di Alfamart. Dokumen pribadi, 19 mei 2023.

Dari gambar di atas diketahui bahwa toko Alfamart menjual produk yang beraneka ragam baik dari produk *food* maupun *non-food*. Dari semua produk yang dijual di toko baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri menurut Mbak T semuanya sudah berlabel halal<sup>163</sup>. Mengenai hal ini peneliti akan melakukan observasi untuk mengkonfirmasi pernyataan dari Mbak T.

#### b) Pelabelan Halal Pada Produk

Salah satu kewajiban pelaku usaha adalah mencantumkan label halal pada produk yang dijual. Pencantuman label halal ini harus dilakukan setelah sebuah produk mendapatkan sertifikat pengesahan akan kehalalannya dari MUI. Sebagai implementasi dari Undang-Undang JPH ini toko Alfamart berkomitmen untuk selalu menjaga kehalalan produk yang dijualnya, sehingga menurut Mbak

---

<sup>163</sup> *Ibid.*

T semua produk yang dijual di Alfamart berlabel halal semua<sup>164</sup>. Sebagai sebuah upaya untuk konfirmasi atas pernyataan Mbak T dan untuk memperoleh jawaban, peneliti melakukan observasi ke toko Alfamart tempat Mbak T bekerja. Adapun hasil observasi produk peneliti sajikan dalam tabel dengan kategorisasi antara produk *food* serta produk *non-food*<sup>165</sup>:

Dari paparan tabel didapati bahwa masih terdapat produk yang dijual di toko Alfamart dan belum terdapat label halal pada kemasannya. Sebagai hasil pemaparan, peneliti masih menemukan produk yang belum berlabel halal. Peneliti merekap produk-produk yang tidak memiliki label halal dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 4.5.** Tabel Rekap Produk Alfamart 1 Tanpa Label Halal

NO	KATEGORI	PRODUK	JENIS	LABEL
1	FOOD	Rokok Sukuki		Tidak
2		Rokok Djarum 76		Tidak
3		Rokok Djarum King		Tidak
4		Rokok Marlboro		Tidak
5		Rokok Wismilak		Tidak
6		Rokok Djarum MLD		Tidak
7		Rokok Djarum Black		Tidak
8		Rokok Sampoerna		Tidak
9		Rokok Esse		Tidak
10		Rokok Clas Mild		Tidak
11		Rokok Camel		Tidak
12		Rokok Dunhill		Tidak
13		Rokok L.A.		Tidak
14		Rokok Ji Sam Su		Tidak
15	NON-FOOD	Tisu Basah Unitei		Tidak
16		Tisu Basah Saniter		Tidak
17		Tisu Basah Paseo	25 L	Tidak
18		Popok Dewasa Confidence	7 Pcs	Tidak

<sup>164</sup> *Ibid.*

<sup>165</sup> *Observasi Ke Toko Alfamart 1. Jum'at, 19 mei 2023*

19	Popok Dewasa Lifree	7 Pcs	Tidak
20	Pembalut Laurier Active Day		Tidak
21	Pembalut Laurier Slimguard		Tidak
22	Pembalut Laurier Relax Night		Tidak
23	Pembalut Softex Daun Sirih		Tidak
24	Sikat Gigi Omica		Tidak
25	Sikat Gigi Oral-B	Soft	Tidak
26	Sikat Gigi Oral-B	Isi 3 Soft	Tidak
27	Sikat Gigi Sensodyne	Soft	Tidak
28	Sikat Gigi Sensodyne	Isi 3 Soft	Tidak
29	Sikat Gigi Pepsodent	Travel	Tidak
30	Sikat Gigi Pepsodent	Isi 3 Soft	Tidak
31	Shampo Tresemme Scalp Care	Hitam	Tidak
32	Shampo Tresemme Keratin Smooth	Merah	Tidak
33	Shampo Tresemme Conditioner	Putih	Tidak
34	Shampo Metal		Tidak
35	Gillette Goal		Tidak
36	Gillette		Tidak
37	Minyak Rambut Gatsby Pomade		Tidak
38	Minyak Rambut Gatsby WG Gel	Merah	Tidak
39	Minyak Rambut Gatsby WG Gel	Kuning	Tidak
40	Minyak Rambut For Him Pomade		Tidak
41	Minyak Rambut Gatsby Pomade	Hitam	Tidak
42	Minyak Rambut Gatsby Pomade	Coklat	Tidak
43	Minyak Rambut Gatsby Pomade	Putih	Tidak
44	Parfum Napoleon Eau De Toilette		Tidak
45	Body Spray Axe	Br, htm	Tidak
46	Body Spray Gatsby Splash Cologne	Musky	Tidak
47	Body Spray Gatsby Urban Cologne		Tidak
48	Masker Garnier Water Glow		Tidak
49	Masker Garnier Sakura White		Tidak
50	Nyu Henna Shampo		Tidak
51	Biore Komedo		Tidak
52	Koji.San Face Cream		Tidak
53	Cetaphil Face and Body		Tidak
54	Senka Perfect Whip		Tidak
55	Himalaya		Tidak
56	Himalaya Purifing Neem Face	Wash	Tidak
57	Himalaya Purifing Neem	Mask	Tidak

58	Rojukis Bright Pore Expert		Tidak
59	Rojukis Acne Pore Expert		Tidak
60	Hand Body St.Ives Fresh Skin		Tidak
61	Hand Body Herboris Juice For Skin	Apple &	Tidak
62	Hand Body Herboris Juice For Skin	Raspberry	Tidak
63	Sabun Cuci BuKrim		Tidak
64	Sabun Cuci Attack Deterjen Cair		Tidak
65	Sabun Cuci Attack Easy		Tidak
66	Sabun Cuci Piring Attack		Tidak
67	Sabun Cuci Piring Woshi Woshi		Tidak
68	Popok Bayi Merries Pants		Tidak
69	Popok Bayi Fitti Pants		Tidak
70	Dot Pigeon Soft Touch		Tidak
71	Dot Pigeon BPA Free		Tidak
72	Vicks Inhaler		Tidak
73	Vick VapoRub		Tidak
74	Luka Gel Salep		Tidak

Dari paparan di atas, dapat dilihat masih terdapat produk-produk yang dijual di toko Indomaret Yang tidak berlabel halal. Kemudian peneliti mengobservasi toko lain untuk melihat apakah produk-produk di tabel atas juga terdapat pada toko lain. Hasil observasi tersebut peneliti sajikan sebagaimana di bawah ini<sup>166</sup>:

**Tabel 4.6.** Tabel Rekap Produk Alfamart 2 Tanpa Label Halal

NO	KATEGORI	PRODUK	JENIS	LABEL
1	NON-FOOD	Miranda Colour Temptation		Tidak
2		Nyu Henna Shampo		Tidak
3		Dot Pigeon		Tidak
4		Minyak Rambut Gatsby Pomade		Tidak
5		Minyak Rambut Gatsby WG Gel	Merah	Tidak
6		Minyak Rambut Gatsby WG Gel	Kuning	Tidak
7		Minyak Rambut For Him Pomade		Tidak
8		Minyak Rambut Gatsby Pomade Biru		Tidak

<sup>166</sup> *Observasi Ke Toko Alfamart 2. Senin, 22 mei 2023*

9	Minyak Rambut Gatsby Pomade Hitam		Tidak
10	Minyak Rambut Gatsby Pomade Coklat		Tidak
11	Minyak Rambut Gatsby Pomade Putih		Tidak
12	Rokok Sukuki		Tidak
13	Rokok Djarum 76		Tidak
14	Rokok Djarum King		Tidak
15	Rokok Marlboro		Tidak
16	Rokok Wismilak		Tidak
17	Rokok Djarum MLD		Tidak
18	Rokok Djarum Black		Tidak
19	Rokok Sampoerna		Tidak
20	Rokok Esse		Tidak
21	Rokok Clas Mild		Tidak
22	Rokok Camel		Tidak
23	Rokok Dunhill		Tidak
24	Rokok L.A.		Tidak
25	Rokok Ji Sam Su		Tidak

Dari paparan tabel observasi produk tanpa label halal pada Alfamart 2 diketahui bahwa produk yang tidak berlabel halal pada Alfamart 1 juga terdapat pada Alfamart 2. Beberapa produk yang tidak terdapat label halal pada kemasan adalah seperti pada gambar:



**Gambar 4.11.** Beberapa Produk Tanpa Label Halal Pada Alfamart. Dokumen pribadi, 19 mei 2023

Dari gambar diketahui bahwa produk yang tidak berlabel halal pada toko Alfamart adalah dari tiap kategori produk baik *food* dan juga *non-food*.

## 2) Proses Produk Halal

### a) Pendistribusian produk

Distribusi produk adalah salah satu proses yang harus diperhatikan dalam serangkaian produk halal. Hal ini karena sebuah produk bisa dikatakan halal jika produk tersebut juga dalam keadaan *thayyib*. Adapun produk yang terdistribusi ke toko Alfamart, menurut Mbak T sudah mengalami sortir mengenai kehalalannya sehingga produk yang sudah lolos sortir dari DC (Distributor Center) lah yang kemudian didistribusikan ke toko-toko<sup>167</sup>. Peneliti juga melihat hal tersebut ketika melakukan observasi pada toko Alfamart 1 tempat Mbak T bekerja. Terlihat 2 orang sebagai kurir sedang membongkar produk ke dalam toko dengan hati-hati. Produk-produknya pun dikirim menggunakan mobil *box* dan diletakkan di dalam *box-box* dengan warna yang sama.

### b) Pengecekan rak

Pengecekan rak merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan untuk melihat kondisi serta kelayakan produk-produk yang sedang terpajang. Hal ini merupakan kegiatan penting bagi sebuah toko untuk memastikan penyajian dan penjualan produk-produknya agar selalu dalam keadaan terbaik. Sebagaimana tertuang dalam UU JPH pasal 21 bahwa dua hal tersebut yaitu: penyajian dan penjualan merupakan serangkaian dari proses produk halal. Mbak T menjelaskan, dalam tokonya fokus pengecekan rak yang berjalan selama ini

---

<sup>167</sup> Wawancara dengan Mbak T (Kasir Alfamart).



adalah label *expired*<sup>168</sup>. Peneliti melihat aktivitas tersebut ketika sedang mengobservasi tempat penelitian. Terlihat seorang wanita muda berseragam merah dengan tulisan Alfamart nampak sedang lalu lalang kemudian berhenti pada sebuah rak. Di sana ia mengamati produk-produk yang terpajang sambil sedikit merapikan penempatannya.

### 3) Kewajiban Pelaku Usaha

#### a) Pengecekan produk

Pengecekan produk pada toko adalah sebagai pemenuhan kewajiban dari pelaku usaha untuk memberi rasa aman, nyaman, dan menjamin keselamatan bagi konsumen. Dalam penjelasannya, Mbak T menjelaskan bahwa salah satu hal yang menjadikan produk-produk di Alfamart terjaga kehalalannya adalah karena pengecekan di gudang DCnya. Ia mengatakan: "...Gak pernah (menemukan produk non-halal), karena kan sudah dicek dari gudang DC Rembang". Ia juga menambahkan selama ini selalu diupayakan produk yang dijual adalah produk halal. Ia melanjutkan: "Diupayakan yang halal, kan dari Rembangnya sudah diteliti".

#### b) Tindakan toko atas produk non-halal

Tiap toko memiliki cara tersendiri sebagai tindakan ketika merespon sebuah permasalahan. Salah satu permasalahan yang mungkin akan terjadi adalah ditemukannya produk *non-halal* yang dijual di toko. Dalam hal ini toko Alfamart selalu siap siaga jika hal itu terjadi. Salah satunya dijelaskan oleh Mbak T yang mana ia menjelaskan jika hal seperti itu terjadi, maka tindakannya adalah

---

<sup>168</sup> *Ibid.*

dengan melapor ke atasan<sup>169</sup>. Peneliti melihat hal itu sebagai tindakan paling efektif ketika terjadi permasalahan terkait produk.

#### 4) Pengawasan BPJPH atau Lembaga Berwenang

Pengawasan merupakan elemen penting untuk penegakan JPH ini. Adapun pengawasan dilakukan langsung oleh BPJPH maupun lembaga berwenang guna menjamin kehalalan produk bagi konsumen. Menurut mbak T, selama ini belum pernah ada sidak atau pengawasan dari lembaga berwenang terkait produk ke tokonya.<sup>170</sup> Peneliti melihat hal ini sebagai hal yang harus mendapatkan perhatian lebih mengingat penegakan Undang-Undang tidak akan berhasil kecuali dengan adanya pengawasan atas pemberlakuannya.

#### 5) Peran Serta Masyarakat

Masyarakat memiliki andil besar dalam penegakan Jaminan Produk Halal ini. Peran serta masyarakat ini sebagai mana tertuang pada pasal 53 ayat 2 dalam UU JPH. Mbak T menjelaskan bahwa selama ini tidak pernah terjadi komplain kepada toko Alfamart, "Gak ada, kalau ada Cuma harganya, hehe"<sup>171</sup>. Peneliti melihat keikutsertaan masyarakat dalam pengawasan JPH ini, sudah mendapat dorongan maksimal dari pemerintah. Hal ini terdapat pada pasal 54 yang mana berbunyi: "BPJPH dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berperan serta dalam penyelenggaraan JPH".

---

<sup>169</sup> *Ibid.*

<sup>170</sup> *Ibid.*

<sup>171</sup> *Ibid.*

## **D. PEMBAHASAN**

### **1. Implementasi UU Jaminan Produk Halal di Indomaret dan Alfamart**

Penelitian ini telah memaparkan data tentang Implementasi dari Undang-Undang Jaminan Produk Halal pada toko Indomaret juga Alfamart. Pada paparan data tersebut peneliti menemukan tiga aspek sebagai implementasi UU JPH pada kedua toko baik Indomaret maupun Alfamart. Ketiga aspek tersebut adalah: Pelabelan halal pada produk, penjagaan kondisi serta kehalalan produk, dan pengawasan produk. Adapun peneliti akan membahas ketiga aspek tersebut dari toko Indomaret kemudian toko Alfamart secara berurutan.

*Pertama* pelabelan halal pada produk. Toko Indomaret selalu mengupayakan untuk menjual produk dengan berlabel halal. Hal itu terlihat dari upaya toko untuk selalu mengupayakan produk yang dijualnya sudah berlabel halal baik produk kategori *food* maupun *non-food*, produk dalam Negeri maupun produk luar Negeri. Kewajiban menjual produk berlabel halal ini sebagaimana bunyi pasal 4 UU JPH "Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal". Peneliti menemukan masih adanya produk yang tidak berlabel halal baik dari produk kategori *food* maupun produk *non-food*. Dari produk yang tidak berlabel halal peneliti menemukan bahwa varian terbanyak adalah dari kategori produk *food* yaitu rokok kemudian selanjutnya produk *non-food* yaitu kosmetik. Hal ini perlu untuk didaftarkan karena makanan dan minuman (*food*) merupakan produk prioritas yang harus diutamakan dari mendapatkan sertifikat halal sebagaimana bunyi pasal 72 ayat 3 PP No. 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU JPH 2014: "Penahapan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: (a) dimulai dari Produk makanan dan minuman; dan (b) tahap selanjutnya untuk Produk selain makanan dan minuman"<sup>172</sup>. Urgensi dari pelabelan produk ini adalah dalam rangka realisasi dari maqasid syariah dalam rangka perlindungan hak-hak daripada konsumen serta peningkatan ekonomi<sup>173</sup>.

Pelabelan halal pada produk di toko Alfamart juga merupakan hal yang selalu diupayakan. Ini terlihat dari upaya toko yang tidak hanya melakukan pengecekan produk selama produk dijual di dalam toko akan tetapi semenjak produk akan dikirimkan ke toko-toko yaitu sejak dari Gudang DC (Distributor Center) dan dari *supplier*. Pada toko Alfamart peneliti juga menemukan beberapa produk belum memiliki label halal. Produk tersebut adalah produk yang berasal dari kategori *food* maupun *non-food* yang mana produk rokok menjadi temuan produk yang paling banyak, kemudian kosmetik perempuan, kemudian minyak rambut pria, serta sikat gigi. Sesuai dengan temuan ini, toko Alfamart hendaknya melakukan koordinasi dengan *supplier* dari produk tersebut untuk masalah pelabelan produk halal. Apalagi rokok merupakan produk yang masuk kategori makanan dan minuman yang mendapatkan pengutamaan dalam penahapan pelabelan halal. Pelabelan produk wajib dilakukan sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 UU JPH 2014, dan sebagai pemenuhan maqasid melalui pemenuhan hak-hak konsumen.

---

<sup>172</sup> Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*.

<sup>173</sup> Jasser Auda, *Maqasid Syariah Dalil Mubtadiin (Al-Maqasid untuk pemula)* Penj. Ali 'Abdel mon'im. 51

*Kedua* penjagaan kondisi seta kehalalan produk. Penjagaan produk di toko Indomaret menjadi hal yang sangat penting terlihat dari pengecekan rak yang menjadi *job-desc* harian semua anak toko dalam satu toko. Anak toko adalah seluruh karyawan atau karyawan dengan struktur jabatan di bawah SPV (Supervisor). Selain itu Indomaret juga telah memiliki Standar Operasional Pelaksanaan (SOP) tersendiri jika terjadi kerusakan atau tidak adanya label halal pada produk yang dipajang pada toko, yaitu dengan turun pajang kemudian memberikan info ke bagian Distributor Center (DC) yang dimiliki oleh Indomaret. Penjagaan produk ini harus dilakukan karena keseluruhan proses baik dari produksi, pengolahan, penyimpanan, penyajian, hingga penjualan adalah hal tak terpisahkan untuk menjamin kehalalan produk atau untuk memastikan bahwa produk benar-benar halal dan bisa dikonsumsi dan digunakan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam pengertian pasal 1 UU JPH bahwa produk meliputi "barang dan jasa". Adapun jasa yang dimaksud pada pasal 1 dijelaskan oleh Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2019 pada pasal 68 ayat 3 yang berbunyi: "Jasa meliputi layanan usaha yang terkait dengan: penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualal dan penyajian"<sup>174</sup>. Hal ini juga sebagai pemenuhan maqasid dengan pendekatan kemenyeluruhan (*Wholeness*) yaitu memandang seluruh hal-hal yang memiliki kaitan dengan jaminan produk halal ini secara holistik.

Alfamart sebagai toko ritel yang juga telah memasuki pasar luar Negeri sejak tahun 2014 yaitu Filipina, selalu mengupayakan produk-produknya dalam

---

<sup>174</sup> Wati, 'PP Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal'.

keadaan baik. Hal itu dilakukan sebagai perlindungan konsumen dan juga kepuasannya melalui pelayanan yang maksimal. Salah satu upaya ini adalah dengan memastikan produk-produknya sudah berlabel halal. Pengecekan ini sudah dilakukan sejak dari gudang Alfamart yang bertempat di Rembang sebelum didistribusi ke toko-toko. Toko Alfamart juga melakukan penjagaan produknya melalui pengecekan rak harian yang ditugaskan kepada karyawan toko untuk mengetahui kondisi produk. Ini semua sebagai pelaksanaan dari Penjaminan Proses Produk Halal dari Alfamart melalui penjagaan serta pengawasan pada proses-proses produk halal pada pasal 21 UU JPH.

*Ketiga* pengawasan produk. Indomaret melakukan pengawasan produknya melalui pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal yaitu pengawasan dari anak toko tiap Indomaret yang selalu aktif berkoordinasi dengan *supervisor* dan divisi-divisi terkait. Selain pengawasan internal, Indomaret juga mendapatkan pengawasan eksternal melalui pengecekan produk berbentuk sidak dari pihak berwenang yang sudah berjalan. Indomaret juga membuka diri dari komplain yang dilakukan oleh konsumen sebagai peran serta konsumen dalam pengawasan. Adapun sinergi antara para pihak dalam pengawasan sangat diperlukan guna menjamin tegaknya Jaminan Produk Halal. Hal ini karena maksud dari pengawasan adalah agar sebuah pekerjaan sesuai dengan rencana, tujuan, atau kebijaksanaan yang telah ditentukan<sup>175</sup>. Sebagaimana kebaikan tujuan

---

<sup>175</sup> Soewarno Handayaniingrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen* (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1994). 143

dari pengawasan produk pada Indomaret maka menurut konsep maqasid *al-Qarafi* membuka sarana-sarana yang dipelukan menjadi wajib<sup>176</sup>.

Pada Alfamart pengawasan produk berjalan dengan pengecekan rutin harian pada produk-produk yang dipajang di rak. Pengecekan ini untuk memastikan kondisi produk yang mana berfokus pada tulisan *expired* pada kemasan. Selain itu, Alfamart juga menerima masukan dari tiap pertanyaan yang diajukan konsumen sebagai salah satu fitur pengawasannya. Pengawasan harus dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak terkait guna mewujudkan pengawasan yang kuat, dan dapat mewujudkan Jaminan Produk Halal pada konsumen. Hal ini juga sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan Undang-Undang Jaminan Produk Halal pada pasal 3 huruf (a) yaitu memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk<sup>177</sup>.

## **2. Analisis Implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal Perspektif Sosiologi Hukum**

Kajian sosiologi hukum merupakan sebuah kajian yang melihat *law as what it is (functioning) in society* yaitu melihat bagaimana hukum berperan dan berfungsi di masyarakat melalui bekerjanya sistem sosial secara sinergis<sup>178</sup>. Maka dalam penerapannya sosiologi hukum merupakan jenis kajian hukum empiris. Dalam hal ini dikenal salah satu teori ilmu hukum empiris yaitu Teori Hukum

---

<sup>176</sup> Jasser Auda, *Maqasid Syariah Dalil Muftadiin (Al-Maqasid untuk pemula)* Penj. Ali 'Abdel mon'im. 100

<sup>177</sup> Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*.

<sup>178</sup> Umar Sholahudin, 'Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria', *DIMENSI, NO. 2, vol. VOL. 10, pp. 49-59*.

Fungsional yang tokohnya adalah J. Ter Heide. Teori ini menjelaskan bahwa sebuah hukum bisa dipahami sebagai pengartikulasian suatu hubungan yang ajeg di antara berbagai variabel yang bersifat yuridis dan non yuridis, baik para yuris, hakim, pembentuk undang-undang, serta masyarakat, yang melihat hubungan antara norma hukum dan lingkungannya<sup>179</sup>.

Sebagaimana kajian sosiologi yang memfokuskan pada perilaku, praktik dan institusi, maka dalam sosiologi hukum ini fokusnya adalah pada budaya hukum, yaitu bagaimana masyarakat memahami, memaknai hukum, dan keadilan menurut tradisinya, kemudian institusi yang dalam hal ini adalah pemerintah/aparat penegak hukum, kemudian praktik hukum tersebut<sup>180</sup>. Maka peneliti berfokus kepada 3 aspek yaitu budaya hukum, instansi penegak hukum dan praktik hukum untuk menganalisa implementasi UU JPH pada kedua toko ritel ini.

#### a. Budaya Hukum

Secara normatif masyarakat muslim sudah mendapatkan doktrin berupa kewajiban untuk mengkonsumsi sesuatu yang halal. Tentu hal ini mempercepat dari pada pemberlakuan UU JPH karena UU ini senada dengan ajaran Islam. Akan tetapi dalam kenyataannya, masyarakat muslim masih belum begitu mempertimbangkan label halal ketika pembelian produk. Hal itu karena kurangnya sosialisasi tentang urgensi dari produk berlabel halal. Dilain sisi, kewajiban dari pelabelan halal pada produk

---

<sup>179</sup> M... Prof. Dr. I Dewa Gede Atmadja, S.H, M.S. dan Dr. I Nyoman Putu Budiarta, S.H, *Teori-Teori Hukum* (Malang: Setara Press, 2018). 139

<sup>180</sup> Alfian Biroli, 'Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia (Kajian Dengan Perspektif Sosiologi Hukum)', *DIMENSI, NO. 2, NOVEMBER*, vol. VOL. 10 (2017).



adalah pada pelaku usaha. Masyarakat masih beranggapan bahwa produk yang tidak jelas-jelas terbukti keharamannya adalah halal. Padahal produk yang beredar di tengah masyarakat kebanyakan adalah produk yang memiliki ragam kandungan dari bahan yang digunakan, serta melalui beberapa kali pengolahan, serta penyimpanan sebelum akhirnya dikonsumsi masyarakat. Maka perlu adanya sinergi yaitu sosialisasi bagi pelaku usaha dan juga masyarakat sebagai konsumen mengenai produk halal ini.

b. Institusi Penegak Hukum

UU JPH yang fokusnya adalah pada penjaminan produk halal yang beredar di masyarakat, tonggak penegakannya adalah pada pemerintah. Pemerintah yang bertanggung jawab mengawasi dan membentuk program strategis pengawasannya, sampai saat ini masih belum terealisasi secara maksimal. Terbukti dari toko ritel yang peneliti jadikan tempat penelitian, ke dua toko tersebut masih belum mendapat pengawasan dari pemerintah melalui sidak langsung atau semacamnya. Hal inilah yang menjadikan produk yang belum berlabel halal masih leluasa beredar. Selain itu, pelaku usaha yang memproduksi juga harus mendapat pengawasan bila perlu hingga ke tahap sanksi jika memang terbukti bersalah karena setelah dibentuknya BPJPH pada 2017, pelabelan halal yang bersifat sukarela (voluntary) menjadi sesuatu yang bersifat wajib (mandatory).

c. Praktik Hukum

Masih terdapatnya produk yang tidak berlabel halal merupakan sebuah indikasi bahwa dalam tataran praktiknya UU JPH ini masih terdapat sisi-sisi kelamahan. Hal ini lantaran pengawasan baik dari internal maupun eksternal belum terjalin dengan baik. Selain itu, masyarakat yang menemukan produk yang belum berlabel halal masih memilih "enggan" memberikan respon dengan melaporkan atau memberikan teguran kepada pelaku usaha. Masyarakat justru memilih untuk tidak membeli produk tersebut alih-alih memberikan tindakan. Selain itu, yang belakangan terjadi, masyarakat lebih memilih membicarakannya di media sosial dan jika sudah mendapat animo publik baru akan banyak yang juga turut memberi respon kemudian berakhir dengan pemerintah yang baru akan mengambil tindakan sesudah itu. Peneliti melihat dalam tataran praktik masih terjadi kerancuan dari pola penyediaan, pengawasan, dan juga pelaporan atau pelibatan masyarakat yang perlu lebih diatur dan membutuhkan sinergitas.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa, pemaparan hasil serta pembahasan implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal No. 33 Tahun 2014, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal adalah Undang-Undang maksud pengundangannya dalam rangka memenuhi 2 hal, *pertama* untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk. *Kedua* meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal adalah sudah. Undang-Undang. Kedua maksud ini adalah sesuai dengan maksud-maksud daripada pensyariaan, maka merealisasikan Undang-Undang ini adalah sebagaimana merealisasikan *maqasid syari'ah*.
2. Perlindungan Konsumen di Indonesia mendapatkan legitimasi hukum semenjak diundangkannya Undang-Undang No.8 Tentang Perlindungan Konsumen Tahun 1999. Undang-Undang Jaminan Produk Halal adalah satu kesatuan dengan Undang-Undang yang telah diundangkan serta menjadi Undang-Undang yang memperkuat Perlindungan Konsumen di Indonesia. Dengan diundangkannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal maka asas dan hak konsumen

mengalami perluasan dimensi, yaitu dengan adanya asas "Kebebasan kepercayaan" dan "Hak untuk bebas menjalankan ajaran agamanya" pada konsumen di Indonesia.

3. Implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal pada toko ritel terbagi menjadi 2 yaitu: Implementasi pada toko Indomaret dan toko Alfamart, kemudian implementasi UU JPH perspektif sosiologi hukum.
  - a. *Pertama* implementasi pada toko Indomaret. Pada toko Indomaret implementasi sudah dilakukan dan berfokus pada pelabelan halal pada produk, penjagaan kondisi serta kehalalan produk, dan pengawasan produk. Pada pelabelan masih terdapat produk yang belum berlabel halal baik dari produk *food* maupun *non-food*. Produk yang belum berlabel halal paling banyak adalah dari produk kategori *food* yaitu rokok kemudian kategori *non-food* yaitu kosmetik. Penjagaan kondisi serta kehalalan produk sudah dilakukan dengan baik. Pengawasan produk juga sudah dilakukan baik pengawasan *internal* maupun pengawasan *eksternal*. Pengawasan internal dilakukan oleh pihak *internal* Indomaret, sedangkan pengawasan *eksternal* adalah dari pihak berwenang dan masyarakat.
  - b. *Kedua* implementasi pada toko Alfamart. Implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal di toko sudah dilakukan juga berfokus pada pelabelan halal pada produk, penjagaan kondisi serta kehalalan produk. Pada toko Alfamart pelabelan produk masih

belum menyeluruh karena masih terdapat produk yang belum berlabel halal yang mana produk rokok menjadi temuan produk yang paling banyak, kemudian kosmetik perempuan, kemudian minyak rambut pria, serta sikat gigi. Pada penjagaan kondisi serta kehalalan produk Alfamart selalu mengupayakannya mengingat Alfamart sudah menjadi toko ritel yang telah memasuki pasar luar Negeri sejak tahun 2014 yaitu Filipina. Mengenai pengawasan produk yang sudah berjalan pada Alfamart berfokus pada tulisan *expired* pada kemasan. Selain itu, Alfamart juga menerima masukan dari tiap pertanyaan yang diajukan konsumen sebagai salah satu fitur pengawasannya.

- c. *Ketiga*, analisis impementasi UU perspektif sosiologi hukum. Kajian yang berfokus pada 3 aspek yaitu budaya hukum, Institusi penegak hukum, dan praktik hukum peneliti menemukan bahwa: a) Dalam budaya hukum, kurangnya sosialisasi baik bagi pelaku usaha maupun masyarakat b) Institusi Penegak Hukum, pemerintah masih belum hadir dalam pengawasan sehingga produk yang belum berlabel halal masih leluasa beredar, dan dari c) Praktik hukum, peneliti melihat masih terjadi kerancuan dalam pola pengawasan dan peran masyarakat yang dalam hal ini menimbulkan keengganan masyarakat dalam bertindak mengawasi produk halal yang beredar.

## B. Saran

1. Hendaknya masyarakat, pemerintah, maupun pelaku usaha sama-sama bersinergi dalam realisasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini. Hal ini karena Undang- Undang ini adalah dalam rangka mewujudkan ketersediaan Jaminan Produk Halal. Akan tetapi lebih dari itu realisasi Undang-Undang ini adalah tdalam rangka merealisasikan *maqasid syari'ah*.
2. Saran penulis untuk toko Indomaret, hendaknya pihak Indomaret memiliki ketegasan dalam memilah produk agar implementasi dari Undang-Undang Jaminan Produk Halal berjalan dengan maksimal. Dan agar penjagaan serta pengawasan produk yang sudah berjalan agar dilanjutkan dan diperkuat
3. Adapun saran penulis untuk toko Alfamaret, hendaknya produk-produk yang masih belum berlabel halal dari tiap varian produk agar segera diambil tindakan dengan memberikan pemberitahuan atau teguran kepada *supplier* supaya segera mendaftarkan produknya. Dan begitu pula untuk pengawasan serta penjagaan produk agar supaya terus ditingkatkan
4. Saran penulis bagi pemerintah selaku Institusi penegak hukum, agar mempercepat program Jaminan Produk Halal yang tidak hanya di tataran pemerintahan pusat melainkan hingga ke level kalangan bawah yaitu pemerintah kabupaten/kota bahkan hingga pedesaan karena

perlindungannya juga merupakan hal yang harus dijamin oleh pemerintah

### Daftar Pustaka

- 'Asyur, Muhammad Tahir Ibnu, *Maqasid Syariah Islamiyyah*, Kairo: Darul kitab Misri, 2011.
- Abdul Haq dkk, *Formulasi Nalar Fikih buku 1*, Surabaya: Khalista, 2017.
- Abdulhameed, Nasir Muhammad, 'Ethical Dimension of Maqasid al-Shari'ah and its Implication to Human Capital Development', *International Journal of Islamic Studies & Humanities*;, vol. Vol. 4, no. Issue 1, pp. p20-31, 12p.
- Abu Suja' Syirawaih bin Syahradar bin Syirawaih ad-Dailami al-Hamadani, *al-Firdaus bi ma'sur al-Khitab*, Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986.
- Abul-Qasim Sulaiman bin Ahmad al-Lakhmiy ath-Thabrani, *Al-mu'jam al-Ausath*, Kairo-Mesir: Dar al-Haramain, 1995.
- Abul Abbas Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam bin Abdullah bin Taimiyah al Harrani, *al-Hisbah fi al-Islam*, Riyadh: Dar al-Sya'ab, 1976.
- Ahmad ibn al-Husain ibn Ali ibn Musa Abi Bakr al-Baihaqiy, *Sunan al-Baihaqiy al-Kubra*, Makkah: Maktabah Dar al-Baz, 1994.
- Ahmad, Muhammad Muhammad Ahmad Abu Yusuf, *Himayatu al-Mustahlik fi-Alfiqh al-Islamy*, Beirut: Daru al-Kutub al-Ilmi'ah, 2004.
- Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sohih Muslim*, Kairo-Mesir: Daru at-Ta'sil Markaz al-Buhus wa taqniyatu al-Ma'lumat, 2014.
- Al-Imam al-Allamah Abu Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi ad-Dimasyqi, *al-Arba'in an-Nawawiyyah*, Surabaya: Al-Miftah.
- Al-Qazwini, Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah ar-Rabi'i, *Sunan Ibnu Majah*, Daru at-Ta'sil Markaz al-Buhus wa taqniyatu al-Ma'lumat, 2014.
- Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Madinah: Mujamma' al-Malik Fahd li at-Tiba'at al-Mushaf asy-Syarif, 2006.
- Alfan Biroli, 'Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia (Kajian Dengan Perspektif Sosiologi Hukum)', *DIMENSI, NO. 2, NOVEMBER*, vol. VOL. 10, 2017.
- Angipora, Marinus, *Dasar-Dasar Pemasaran*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Anshori, Muhammad, 'Makanan Haram Dan Pengaruhnya Dalam Kehidupan (Kajian Tafsir Ahkam Surat Al-Māidah Ayat 3-5)', *Islamitsch Familierecht Journal*, vol. 1, no. 1, 2020, pp. 66–90.



- Ar-Risuni, Ahmad, *Nazariyyah al-Maqasid 'Inda al-Imam al-Syatibi*, Al-mahad al-alimy li al-fikr al-Islamy, 1995.
- , 'Al-Madhal Ila Maqasid Syariah', *Journal of Mazandaran University of Medical Sciences*, vol. 28, no. 165, 2018, pp. 159–64.
- As-syatibi, Abu Ishaq Ibrahim Musa, *Al-muwafaqat*, 1997.
- Asep ST Sujana, *Manajemen Minimarket*, Jakarta: Swadaya Group, 2013.
- At-Tamimi, Abu 'Abdullah Muhammad bin Shalih bin Muhammad bin Sulaiman bin Abdur Rahman Al-'Utsaimin, *Tafsir al-Qur'an al-Karim*, Dar as-Tsuraya, 2002.
- Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam melalui maqasid Syariah Terj. Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law*, Cet. 1 edition, ed. by Ahmad Baiquni, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.
- Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media, 2001.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Von Bertalanffy, *General Systems Theory: Fondation, Development, Applications*, New York: George Braziller, 1969.
- Bharat Patil, Nerita Patil, *Covid-19 Pandemic And Consumer Rights Protection*, no. 2250, 2016, pp. 54–7.
- Cholilawati and Dewi Suliyanthini, 'Perubahan Perilaku Konsumen Selama Pandemi COVID-19', *Pendidikan*, vol. IX, no. April 2020, 2021, p. 03, <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/4316>.
- Deshmukh, Shashikant. G., 'the Serf of Modern Society Is the Consumer an Analysis of Challenges Faced By Consumer Protection Act.3', *International Journal of Advanced Research*, vol. 5, no. 4, 2017, pp. 522–6 [<https://doi.org/10.21474/ijar01/3840>].
- Development, United Nations Conference On Trade And, *United Nation Gyuidlines for Consumer Protection*, New York and Geneva: UNITED NATIONS, 2016.
- Dr. Farida Nugrahani, M. Hum., *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Surakarta, 2014.
- Dr. Mahmud Hamid Usman, *Al-Qamus al-Mubin fi Istilahati al-Ushuliyyin*, Riyadh: Daru as-Zahim li an-Nasr wa at-Tauzi', 2002.
- Dr. Mohamad Akram Laldin, Dr. Mek Wok Mahmud, and Dr. Mohd. Fuad

- Sawari, 'Maqasid Syariah Dalam Pelaksanaan Wakaf', *Konvensyen Wakaf Kebangsaan*, 2006, pp. 1–16.
- Dr. Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram*, ed. by Angga, Bandung: Penerbit Jabal, 2020.
- Drs. Sudarsono, S.H., *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Melton Putra, 2003.
- Fathimah, Ema, 'Jaminan Produk Halal Bagi Perlindungan Konsumen Telaah RUUJPH (Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam', *Muamalah*, vol. 3, no. 1, 2017, pp. 73–86.
- Fernando, Imali. ..., 'The Coronavirus's and Social Restrictions Effects on consumer Behavior New Normal Era: A Perspective Alphabet Tehory', *Tourism in the Covid-19 Pandemic: a Perspective With Swot Analysis*, vol. 15, no. 2, 2020, pp. 14–21.
- Fonseca, Luis Miguel and Américo Lopes Azevedo, 'COVID-19: Outcomes for Global Supply Chains', *Management and Marketing*, vol. 15, no. 1, 2020, pp. 424–38 [<https://doi.org/10.2478/mmcks-2020-0025>].
- Ghapa, Norhasliza and Nor Aida Ab Kadir, 'Information regulation: A measure of consumer protection', *Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities*, vol. 29, 2021, pp. 59–74 [<https://doi.org/10.47836/pjssh.29.s2.05>].
- Gumanti, Retna, 'Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)', *Jurnal Al-Himayah*, vol. 2, no. 1, 2018, pp. 97–118.
- Hafsyah, Siti et al., 'Beyond Halal: Maqasid al-Shariah to Asses Bioethical Issues Arising from Genetically Modified Crops', *Science and Engineering Ethics*, no. 0123456789, 2020, pp. 1463–76, <https://doi.org/10.1007/s11948-020-00177-6>.
- Hamid Fahmy Zarkasyi, *Misykat: Refleksi tentang Westernisasi, Liberalisasi, dan Islam*, 4th edition, ed. by M. Anwar Djaelani, Jakarta: INSIST-MIUMI, 2018.
- Hansen, Torben, 'Consumer food sustainability before and during the Covid-19 Crisis: A quantitative content analysis and food policy implications', *Food Policy*, vol. 107, no. July 2021, Elsevier Ltd, 2022, p. 102207 [<https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2021.102207>].
- Harahap, ZAA, 'Konsep Maqasid Al-Syariah Sebagai Dasar Penetapan Dan Penerapannya Dalam Hukum Islam Menurut 'Izzuddin Bin 'Abd Al-Salam', *Tazkir*, vol. 9, 2014, pp. 171–90, <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/TZ/article/view/108>.

- Hudaefi, Fahmi Ali and Kamaruzaman Noordin, 'Harmonizing and constructing an integrated maqāṣid al-Sharī'ah index for measuring the performance of Islamic banks', *ISRA International Journal of Islamic Finance*, vol. 11, no. 2, 2019, pp. 282–302 [<https://doi.org/10.1108/IJIF-01-2018-0003>].
- Huffstetler, Hanna E., Caitlin R. Williams, and Benjamin M. Meier, 'Human rights in domestic responses to the COVID-19 pandemic: preliminary findings from a media-coverage database to track human rights violations', *The Lancet Global Health*, vol. 9, The Author(s). Published by Elsevier Ltd. This is an Open Access article under the CC BY 4.0 license, 2021, p. S16 [[https://doi.org/10.1016/s2214-109x\(21\)00124-8](https://doi.org/10.1016/s2214-109x(21)00124-8)].
- Human, Senior and Rights Officer, 'State Responsibility for Human Rights Protection During the Covid-19 Pandemic', *International Journal of Humanities and Social Development Research*, vol. 4, no. 2, 2020, pp. 7–22 [<https://doi.org/10.30546/2523-4331.2020.4.2.7>].
- Hutauruk, Martinus Robert, 'Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Faktor Yang Menentukan Perilaku Konsumen Untuk Membeli Barang Kebutuhan Pokok Di Samarinda', *Jurnal Riset Inossa*, vol. 2, no. June, 2020, pp. 1–15.
- Ibn Kathir, Ismail, *Tafsir Al-Quran Al-Azim*, Riyadh: Dar at-Tayyibah li an-Nasyr wa at-Tauzi', 1999.
- Indonesia, Presiden Republik, *Perpres No 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern*.
- Irfan Helmi, Didin Hafidhuddin, Ibdalsyah, 'Kehalalan Makanan Cepat Saji Menurut Fatwa Mui: Studi Analisis Terhadap Restoran Cepat Saji Di Kota Bogor', *KASABA: JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMY*, vol. VOL. 12. N, 2019.
- Islam, Universitas and Negeri Sunan, *Formulasi Maqasid Syariah Perspektif Jamaluddin Athiyah; Studi Kasus Perda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) No. 7 Tahun 2018 Tentang Ketahanan Keluarga*, vol. 1, no. 1, 2020, pp. 66–90.
- Jaminan Produk Halal*, <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/1615>.
- Jasser Auda, *Maqasid Syariah Dalil Mubtadiin (Al-Maqasid untuk pemula) Penj. Ali 'Abdel mon'im*, 1st edition, Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- , *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah Pendekatan Sistem terj. Maqasid Syariah as Philosophy of Islamic Law: A Sytems Approach*, ed. by Ahmad Baiquni, Bandung: PT Mizan Pusaka, 2015.
- Kahfi, Ashabul, 'Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Muslim Di Indonesia', *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, vol. 5,

no. 1, 2018, p. 47 [<https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5399>].

Kanipakam., Sunitha, 'Consumer Protection in India - a Special Reference To the Right To Safety.', *International Journal of Advanced Research*, vol. 5, no. 6, 2017, pp. 719–23 [<https://doi.org/10.21474/ijar01/4470>].

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, *Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal No. 40 Thn 2022*.

Khabib Solihin, Siti Nur Ami'in dan Puji Lestari<sup>3</sup>, *Maqashid Shariah Sebagai Alat Ukur Kinerja Bank Syariah Telaah Konsep Maqasid Sharia Index (Msi) Asy-Syatibi*, 1375.

Khalid Ramdhan Hasan, *Mu'jamu Ushu al-Fiqh*, Mesir: ar-Raudah li an-Nasyr wa at-Tauzi', 1997.

Kontot, Keria, Jamil Hamali, and Firdaus Abdullah, 'Determining Factors of Customers' Preferences: A Case of Deposit Products in Islamic Banking', *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, vol. 224, no. August 2015, The Author(s), 2016, pp. 167–75 [<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.435>].

Lars SKyttner, *General Systems Theory Ideas and Applications*, Singapore: World Scientific, 2005.

M. Amin Abdullah, 'Epistemologi Keilmuan Kalam dan Fikih dalam Merespon Perubahan di Era Negara-Bangsa dan Globalisasi (Pemikiran Filsafat Keilmuan Agama Islam Jasser Auda)', *Media Syariah*, vol. Vol. XIV N.

M.B. Miles and A.M. Huberman, *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*, Beverly Hills: Sage Publication, 1984.

Maimunah et al., 'Environmental Jurisprudence Approach in Maslahat-Based Development', *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, vol. 456, no. 1, 2020, pp. 1–8 [<https://doi.org/10.1088/1755-1315/456/1/012086>].

Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT. Prasatia Widya Pratama, 2002.

Mastropietro, Paolo, Pablo Rodilla, and Carlos Battle, 'Emergency measures to protect energy consumers during the Covid-19 pandemic: A global review and critical analysis', *Energy Research and Social Science*, vol. 68, no. May, Elsevier, 2020, p. 101678 [<https://doi.org/10.1016/j.erss.2020.101678>].

Mohd Anuar Ramli, 'Objektif Syariah (Maqasid al-Syariah): Konsep Dan Kedudukannya Sebagai Teori Seismograf Hukum Islam', *Jurnal Syariah*, pp. 1–15.

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.

- , *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Mudzhar, M. Atho, 'Revitalisasi Maqasid al-Shari'ah dalam Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia (Studi Kasus atas Fatwa-fatwa DSN-MUI Tahun 2000-2006)', *Jurnal Indo-Islamika*, vol. 4, no. 1, 2014, pp. 1–19 [<https://doi.org/10.15408/idi.v4i1.1558>].
- Muhammad Nusran, Andi Darmawangsa, Ardi, 'Pengembangan Komunitas Sadar Halal Berbasis Masjid', *WEBINAR ILMIAH MASJID III*, no. ISSN 2686-5513, 2021.
- Mulyana, Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.
- Musolli, Musolli, 'Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer', *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, vol. 5, no. 1, 2018, pp. 60–81 [<https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.324>].
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, *Pandangan Wahbah Az-Zuhaili Tentang Hukum Memberi Upah Dengan Makanan Perspektif Maqasid Syariah*, vol. 2800, no. 2014, 2020, pp. 111–21.
- Nizioł, Krystyna, 'The challenges of consumer protection law connected with the development of artificial intelligence on the example of financial services (chosen legal aspects)', *Procedia Computer Science*, vol. 192, Elsevier B.V., 2021, pp. 4103–11 [<https://doi.org/10.1016/j.procs.2021.09.185>].
- Observasi Ke Toko Alfamart 1.*
- Observasi Ke Toko Alfamart 2.*
- Observasi ke Toko Indomaret 1.*
- Observasi ke Toko Indomaret 2.*
- Ozili, Peterson and Arun, Thankom, 'Prepare for the coronavirus global recession', *SSRN Electronic Journal*, no. 99850, 2020, pp. 1–28, <https://mp.ra.ub.uni-muenchen.de/99850/>.
- Penjelasan tentang Jaminan Produk Halal dalam UU Cipta Kerja*, <https://diy.kemenag.go.id/10635-penjelasan-tentang-jaminan-produk-halal-dalam-uu-cipta-kerja.html>.
- Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 1997.
- Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*.
- , *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal*.

- , *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*.
- , 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen', *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan*, vol. 2003, no. 1, 1999, pp. 1–5.
- , *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*.
- Prof. Dr. I Dewa Gede Atmadja, S.H, M.S. dan Dr. I Nyoman Putu Budiarta, S.H, M..., *Teori-Teori Hukum*, Malang: Setara Press, 2018.
- Prof. Dr. Wahbah Zuhaili, *Al-Wajiz fi Ushuli al- Fiqh*, Beirut: Daru al-Fikri al-Mu'asyir, 1999.
- Qara'a*, <https://kalam.alquran.ai>.
- Rachman, Tahar, 'Perilaku Konsumen Muslim Terhadap Konsumsi Food And Beverage Pada Masa Pandemi Covid-19', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2018, pp. 10–27.
- Rahmi, Nispan, 'Maqasid Al Syari'ah: Melacak Gagasan Awal', *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran*, vol. 17, no. 2, 2018, p. 160 [https://doi.org/10.18592/sy.v17i2.1970].
- Ramli, Mohd Anuar and Afiqah Salahudin, 'Pembangunan Teknologi Autentikasi Halal dari Perspektif Maqasid al-Shari'ah', *Maqasid al-Shari'ah: Aplikasi dalam Aspek Sains dan Teknologi*, no. 1, 2016, pp. 171–86.
- Rasyid, Muhammad Rusdi, *Resolusi Maqasid Al-Syariah Terhadap Penanggulangan Virus Covid-19 Pendahuluan Dunia digegerkan dan dilumpuhkan oleh penyebaran virus*, vol. 12, no. September, 2020.
- Rights, Human and David L. Johnston, 'Maqasid Al-Sharia: Epistemology And Hermeneutics Of Muslim Theologies Of Human Rights', *Die Welt des Islams*, 2007, pp. 149–87.
- Rohmah, Ainur, 'Pandemi covid-19 dan dampaknya terhadap perilaku konsumen di indonesia', *Jurnal Inovasi Penelitian*, vol. 1, no. 3, 2020, pp. 1–4.
- Ronny Kountur, D.M.S, Ph. D., *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Jakarta: Buana Printing, 2007.
- Salim HS dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2013.
- sayyidah Ummu Ibrahim, *Tuhfah an-Nazirin Syarh Muhtar al-Hadis asy-Syarif*, Tarim, Yaman.

- Sejarah Alfamart*, <https://alfamart.co.id/tentang-perusahaan/sejarah>.
- Sejarah dan Fiosofi Perusahaan*, <https://indomaret.co.id/home/index/sejarah-visi>.
- SgROI, Filippo and Federico Modica, 'Consumers' eating habits during the Covid-19 pandemic: Evidence of an experimental analysis in Italy', *International Journal of Gastronomy and Food Science*, vol. 28, no. April, Elsevier B.V., 2022, p. 100538 [<https://doi.org/10.1016/j.ijgfs.2022.100538>].
- Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, *Ar-Rahiq al-Makhtum Terj. Sirah Nabawiyyah*, Jakarta Timur: Ummul Qura, 2016.
- Shen, Huayu et al., 'The Impact of the COVID-19 Pandemic on Firm Performance', *Emerging Markets Finance and Trade*, vol. 56, no. 10, Routledge, 2020, pp. 2213–30 [<https://doi.org/10.1080/1540496X.2020.1785863>].
- Sholahudin, Umar, 'Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria', *DIMENSI, NO. 2*, vol. VOL. 10, pp. 49–59.
- Sholeh, Asrorun Ni'am, 'Jaminan Halal Pada Produk Obat: Kajian Fatwa MUI dan Penyerapan Dalam UU Jaminan Produk Halal', *Journal of Islamic Law Studies*, vol. 1, no. November, 2015, pp. 70–87.
- Siddiqi, Umar Iqbal, Naeem Akhtar, and Tahir Islam, 'Restaurant hygiene attributes and consumers' fear of COVID-19: Does psychological distress matter?', *Journal of Retailing and Consumer Services*, vol. 67, no. March, Elsevier Ltd, 2022 [<https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2022.102972>].
- Sidiq, Syahrul, 'Maqashid Syariah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda', *in Right*, vol. 7, no. 1, 2017, pp. 140–61.
- Sihombing, Dame Afrina and Jola Fitria Ningsih, 'Analisis Niat Perilaku Konsumen Pada Restoran Cepat Saji di Kota Batam Pada Masa Pandemi Covid-19', *Jurnal Pemasaran Kompetitif*, vol. 05, no. 1, 2021, pp. 1–12, <http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/JPK>.
- Siska Lis Sulistiani, 'Analisis Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Hukum Industri Hlmal Di Indonesia', *Law and Justice*, vol. no. 2, vol, 2019.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesi, 1986.
- Soewarno Handyaningrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: CV. Haji Masagung, 1994.
- Sofyan Syafri Harahap, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Suprihatin, Wiwik, 'Analisis Perilaku Konsumen Wisatawan Era Pandemi Covid-

- 19 ( Studi Kasus Pariwisata di Nusa Tenggara Barat )', *Jurnal Bestari*, vol. 19, no. 1, 2020, pp. 56–66.
- Syaikh Muhammad Taqiyuddin bin Ibrahim bin Musthafa bin Isma'il bin Yusuf an-Nabhani, *Asy-Syakhshiyah al-Islamiyyah*.
- Syeikh Ahmad az-Zarqa, *Syarh al-Qowaid al-Fiqhiyyah*, Cet. II edition, Damaskus: Daru al-Qalam, 1989.
- Thomas, Merlyn S. and Yaohua Feng, 'Consumer risk perception and trusted sources of food safety information during the COVID-19 pandemic', *Food Control*, vol. 130, no. June, Elsevier Ltd, 2021, p. 108279 [https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2021.108279].
- Tohari, Ilham and Moh. Kholish, 'Maqasid Syariah Sebagai Pijakan Konseptual Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia', *Arena Hukum*, vol. 13, no. 02, 2020, pp. 314–28 [https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01302.7].
- Trisna Wijaya Joni, 'Analisis Maqashid Syariah Pada Penambangan Pasir Besi Pantai Cipatujah Tasikmalaya', *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, vol. no. 1, vol, 2019.
- Umam, Mohammad Khotibul, 'Pengembangan Konsep Maqashid Al-Syari'ah Menurut Ahmad Ar-Raisuni', *Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53, no. 9, 2017, pp. 1689–99, file:///C:/Users/User/Downloads/fvm939e.pdf.
- Usman, U., 'Maqasid Syariah Ibn 'Asyur dan Pengukuran Kinerja Rantai Suplai Halal', *Jurnal Hukum Islam*, vol. 17, 2019, pp. 251–69, http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/jhi/article/view/2401.
- Wati, Ria, 'PP Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal', *Ayaaq*, vol. 8, no. 5, 2019, p. 55.
- Wawancara dengan Bapak ES (Kepala toko Indomaret).*
- Wawancara dengan Mbak H (Merchandiser Indomaret).*
- Wawancara dengan Mbak T (Kasir Alfamart).*
- Wen, Han and Bingjie Liu-Lastres, 'Consumers' dining behaviors during the COVID-19 pandemic: An Application of the Protection Motivation Theory and the Safety Signal Framework', *Journal of Hospitality and Tourism Management*, vol. 51, no. December 2021, Elsevier Ltd, 2022, pp. 187–95 [https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2022.03.009].
- Yuningsih, Novi, *Retail Foods*, Indonesia.



Zahalan, Nur Mohammad Hadi, Meryem Abous, and Ahmad Syukran Bharuddin, 'Hubungan Kemasyarakatan Muslim dengan Non-Muslim Mengikut Perspektif Maqasid Syariah di Malaysia', *Abqari Journal*, vol. 20, no. 2, 2019, pp. 67–77 [<https://doi.org/10.33102/abqari.vol20no2.205>].

Zuhaili, Dr. Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, Cet-1 edition, Damaskus: Darul Fikri, 1986.

---, *Fiqhu al-Islam wa adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

---, *Nazariyatu al-Dhamman*, Beirut: Darul Fikri, 1998.



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2  
Kampus Terpadu UII Jl. Kallurang KM 14.5  
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI  
ILMU AGAMA ISLAM  
PROGRAM MAGISTER  
Website : master.islam.uii.ac.id  
Email : msia@uii.ac.id

Nomor : 56/Kaprodi.IAIPM/90/Prodi.IAPM-S2/III/2023

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yang Terhormat:

ALFAMART, Jl. Gatot Subroto kel. No.53, RT/RW 02/02

Krajan, Pakunden, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo

di-

Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

NAMA : RENDI YUDHA BHASKARA  
NIM : 21913011  
KONSENTRASI : HUKUM ISLAM  
NO HP : 085230567794

adalah Mahasiswa Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses menuju penyusunan Tesis dengan judul: "PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM DALAM UU NO. 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH JASSER AUDA SERTA IMPLEMENTASINYA DALAM TOKO RITEL"

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin kepada yang bersangkutan guna melakukan Penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*



Yogyakarta, 28 Maret 2023

Prodi

Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D



FAKULTAS  
**ILMU AGAMA ISLAM**  
Gedung K.H.A. Weliid Hasyim, Lantai 2  
Kampus Terpadu UII Jl. Kalurung KM 14.5  
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI  
**ILMU AGAMA ISLAM**  
**PROGRAM MAGISTER**  
Website : [master.islam.uii.ac.id](http://master.islam.uii.ac.id)  
Email : [msi@uii.ac.id](mailto:msi@uii.ac.id)

Nomor : 56/Kaprodi.IAIPM/90/Prodi.IAPM-S2/III/2023  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yang Terhormat:  
**Indomart, Jl. Laksamana Yos Sudarso, Brotonogaran,  
Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo**  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

NAMA : RENDI YUDHA BHASKARA  
NIM : 21913011  
KONSENTRASI : HUKUM ISLAM  
NO HP : 085230567794

adalah Mahasiswa Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses menuju penyusunan Tesis dengan judul: "PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM DALAM UU NO. 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH JASSER AUDA SERTA IMPLEMENTASINYA DALAM TOKO RITEL"

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin kepada yang bersangkutan guna melakukan Penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Yogyakarta, 28 Maret 2023

  
Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D



## LAMPIRAN 3

## REKAP PRODUK INDOMARET

FOOD	PRODUK	JENIS	LABEL
Makanan	Snack Oishi		Ada
	Snack Oishi Pop corn caramel		Ada
	Snack Oishi Toss		Ada
	Snack Sponge		Ada
	Snack Kacang atom bleduk		Ada
	Snack Qtela		Ada
	Snack Monde Snack		Ada
	Snack chiki Balls		Ada
	Snack Suky suky		Ada
	Snack Potato Bee		Ada
	Snack Taro		Ada
	Minuman	Minuman Kacang ijo	
Minuman Teh Botol			Ada
Minuman Nata Decoco			Ada
Makanan	Biskuit Coco Pie		Ada
	Biskuit Genji		Ada
	Biskuit Delfit		Ada
	Biskuit Monde		Ada
	Snack Roasted Corn		Ada
	SnackTake Noi		Ada
	Snack Mie Gemes		Ada
	Snack Rumpur laut mamasuka		Ada
	Snack Happitoss		Ada
	Snack Rin-Bee		Ada
	Snack Maxicorn		Ada
	Snack KuSuka		Ada
	Snack Chiki		Ada
	Snack Waffle		Ada
	Snack Mister Potato		Ada
	Snack Chitato		Ada
	Snack Koko Krunch		Ada
	Snack Quaker		Ada
Snack Choco chips		Ada	
Snack Stars Nestle		Ada	

Bumbu Dapur	Bumbu Dapur Bamboe		Ada
	Bumbu Dapur Merica bubuk cap mickey mouse		Tidak
	Bumbu Dapur Bangau		Ada
	Bumbu Dapur Royco		Ada
	Bumbu Dapur Totole Kaldu rasa jamur		Ada
	Bumbu Dapur Indofood kentang goreng		Ada
	Bumbu Dapur kaldu		Ada
	Santan Bubuk Sasa		Ada
	Santan Kelapa Sasa		Ada
	Santan kelapa Rose Brand		Ada
Micin-micinan	Penyedap Ajinomoto		Ada
	Penyedap Sasa		Ada
	Garam Indomaret		Ada
	Garam Refina		Ada
Tepung	Tepung Terigu Serbaguna		Ada
	Tepung Sasa Pisang Goreng		Ada
	Tepung Serbaguna Indofood		Ada
	Tepung Sajiku Serbaguna		Ada
	Tepung Ketan Bola Deli		Ada
	Tepung Beras Bola		Ada
	Tepung Segitiga Biru		Ada
	Tepung Terigu Sania		Ada
	Tepung Rose Brand		Ada
	Tepung Tapioka Gunung Agung		Ada
Saos dan kecap	Saos Mama Suka		Ada
	Saos ABC		Ada
	Saos Indofood		Ada
	Saos Delmonte		Ada
	Saos BBQ Delmonte		Ada
	Kecap ABC		Ada
	Cuka Indomaret		Ada
	Kecap Sedap		Ada
	Kecap Indofood		Ada
	Kokita Sambal Tauco		Ada
	Minyak wijen		Ada
	Saos tiram Lee kum kee		Ada
	Saos tiram Saori		Ada
Saos dua belibis		Ada	

Sarden	Kornetku		Ada
	Pronas		Ada
	Sarden ABC sardines		Ada
	Sarden Tuna		Ada
	Sarden King fisher		Ada
	Sarden Maya		Ada
Mie	Mie Isntan Konjaqu		Ada
	Mie Lemonilo		Ada
	Mie Bon Cabe		Ada
	Mie Oven Mayora		Ada
	Mie Samyang		Ada
	Mie Sedaap		Ada
	Mie Indomart hot chicken		Ada
	Mie Pop mie		Ada
	Mie Sarimi		Ada
	Mie Gaga		Ada
	Mie ABC selera pedas		Ada
Minyak goreng	Minyak goreng Sania		Ada
	Minyak goreng bimoli		Ada
	Minyak goreng Indomaret		Ada
	Minyak goreng Fortune		Ada
	Minyak goreng Filma		Ada
	Minyak goreng Camar		Ada
	Minyak goreng Sovia		Ada
Beras	Pop corn		Ada
	Kacang hijau		Ada
	Beras Larisst		Ada
	Gula merah		Ada
	Gula batu		Ada
	Gula halus		Ada
Minuman	Minuman The Sosro		Ada
	Minuman Ultra Milk		Ada
	Minuman Frisian Flag		Ada
	Minuman Indomilk		Ada
	Minuman Buavita		Ada
	Minuman Greenfields		Ada
	Minuman Fit fresh		Ada
	Minuman UC 1000		Ada
	Minuman Root beer		Tidak

	Minuman Oronamin C drink		Ada
susu	Minuman Indomilk		Ada
	Minuman Bear brand		Ada
	Minuman Kurma		Ada
	Minuman Tujuh Kurma		Ada
	Minuman Real good		Ada
	Minuman Cimory Yogurt		Ada
	Minuman Kopi kenangan		Ada
	Minuman Golda		Ada
	Minuman Kiranti		Ada
	Minuman Larutan penyegar		Ada
	Minuman Cap Kaki Tiga		Ada
	Minuman Le Minerale		Ada
	Minuman Dancow		Ada
	Minuman Milo		Ada
	Minuman Big cola		Ada
	Minuman Frisian Flag		Ada
	Minuman Tiga Sapi		Ada
	Minuman Carnation		Ada
	Susu Bubuk	Susu Bubuk Entrasol	
Susu Bubuk Diabetasol			Ada
Susu Bubuk Milna biskuit bayi			Ada
Susu Bubuk Quaker			Ada
Susu Bubuk SGM			Ada
Susu Bubuk Prenagen			Ada
Susu Bubuk Hi lo			Ada
Susu Bubuk BMT			Ada
Susu Bubuk Bonetto			Ada
Susu Bubuk Zee			Ada
Roti dan Kopi	Roti Sari Roti		Ada
	Roti Mr Bread		Ada
	Roti Saron		Ada
	Roti Saron Cheese Cake		Ada
	Roti Arnon		Ada
	Kopi ABC		Ada
	Kopi Kapal Api		Ada
	Kopi Top Kopi		Ada
	Kopi Barista		Ada
	Kopi luwak		Ada

	Kopi Good day		Ada
	Kopi Neo		Ada
	Kopi Pikopi		Ada
	Kopi Indocoffemix		Ada
	Kopi Tora Bika Creamy Latte		Ada
	Kopi Good day Cappucion		Ada
	Kopi Indocafe Cappucino		Ada
	Kopi Top kopi Gula Aren		Ada
	Kopi Caffino		Ada
Madu	Madu Nusantara		Ada
	Madu TJ		Ada
	Madu Rasa		Ada
	Madu Rasa Murni		Ada
Permen	Permen Fox		Ada
	Permen Woods		Ada
	Permen Tolak Angin		Ada
	Permen Fresh		Ada
	Permen Kopiko		Ada
	Permen Vicks		Ada
	Permen Betadine Lozenges		Tidak
	Permen Wood's		Ada
	Permen Happydent White		Ada
	Permen Hexos		Ada
	Permen Nano nano		Ada
Rokok	Rokok Gudang Garam		Tidak
	Rokok L.A.		Tidak
	Rokok Ji Sam Su		Tidak
	Rokok Djarum Black		Tidak
	Rokok Djarum King		Tidak
	Rokok Djarum 76		Tidak
	Rokok Sampoerna		Tidak
	Rokok Lucky Strike		Tidak
	Rokok Djarum Mld		Tidak
	Rokok Class Mild		Tidak
	Rokok Esse		Tidak
	Rokok Camel		Tidak

NON-FOOD	PRODUK	JENIS	LABEL
Obat Nyamuk	Obat Nyamuk Baygon		Tidak



	Obat Nyamuk Hit		Tidak
	Obat Nyamuk Vape		Tidak
Pengharum Ruangan	Pengharum Ruangan Stella		Tidak
	Pengharum Ruangan Glade		Ada
	Pengharum Ruangan Indomaret Air Disinfectan		Tidak
Pewangi Pakaian	Pewangi Pakaian So klin		Ada
	Pewangi Pakaian Downy		Ada
	Pewangi Pakaian Molto		Ada
	Pewangi Pakaian Royale		Ada
	Pewangi Pakaian Indomaret		Tidak
	Pewangi Pakaian Vanish		Ada
	Pewangi Pakaian Oxiclean		Ada
	Pewangi Pakaian Soklin pewangi		Ada
Sabun Cuci	Sabun Cuci Piring Sunlight		Ada
	Sabun Cuci Piring Mama Lemon		Ada
	Sabun Cuci Piring Ekonomi		Ada
	Sabun Cuci Piring Lifebuoy		Ada
	Sabun Cuci Piring Indomaret		Ada
Sabun Lantai	Sabun Lantai Wipol		Ada
	Sabun Lantai Sos		Ada
	Sabun Lantai Super SOL		Tidak
	Sabun Lantai Harmoni		Ada
Deterjen	Deterjen Attack		Tidak
	DeterjenDaia		Ada
	Deterjen So klin		Ada
	Deterjen Rinso		Ada
	Deterjen Jazz		Tidak
	Deterjen Attack Easy		Ada
Popok Bayi	Popok Bayi Sensi Pants		Ada
	Popok Bayi Sweety Pants		Ada
	Popok Bayi Mamy poko	Hijau	Tidak
	Popok Bayi Mamy poko	Kuning	Ada
	Popok Bayi Merries Pants		Ada
	Popok Bayi Moko moko Pants		Ada
Shampo	Shampo Pantene		Ada
	Shampo Clear		Ada
	Shampo Head n Shoulders		Ada
	Shampo Sunsilk		Ada

	Shampo Dove		Ada
	Shampo Lifebuoy		Ada
	Shampo Rejoice		Ada
	Shampo Zinc		Ada
	Shampo Tresemme		Tidak
	Shampo Wardah		Ada
	Shampo Natur		Ada
	Shamo Metal		Tidak
	Serasoft Serum		Ada
Sabun Mandi	Sabun Nuvo		Ada
	Sabun Papaya		Ada
	Sabun JF sulfur		Ada
	Sabun Dettol		Ada
	Sabun Lux		Ada
	Sabun Gift		Ada
Sabun Mandi Cair	Sabun Mandi Cair Natural White		Ada
	Sabun Mandi Cair Dove		Ada
Parfum	Parfum Pucelle 'Audahecity Le Parfum	Kaca	Ada
	Parfum Morris Eau De Parfum	Kaca	Ada
	Parfum Regazza	Kaca	Ada
	Parfum Vitalis	Kaca	Ada
	Parfum Pucelle	Kaca	Ada
	Parfum Evangeline	Kaca	Ada
	Parfum Izzy		Ada
	Parfum Fresh		Ada
	Parfum Eskulin		Ada
	Parfum Posh		Ada
Hand Body	Hand Body Emeron		Ada
	Hand Body Hanasui		Ada
	Hand Body Vaseline		Ada
	Hand Body Citra		Ada
	Hand Body Nature-E		Ada
	Hand Body Safi		Ada
	Hand Body Marinauv white		Ada
Sikat Gigi	Sikat Gigi Sensodyne		Ada
	Sikat Gigi Oral-B	Soft	Tidak
	Sikat Gigi Pepsodent		Ada
	Sikat Gigi Pepsodent	Soft	Tidak
	Sikat Gigi Formula		Ada

	Sikat Gigi Pepsodent	Travel	Tidak
	Sikat Gigi Formula	Travel	Ada
	Sikat Gigi Kodomo		Ada
	Sikat Gigi Ultra Clean Indomaret		Tidak
Man	Pencukur Kumis Gillette		Tidak
	Pencukur Kumis Schick Exacta 2		Tidak
Parfum	Parfum Gatsby splash cologne		Tidak
	Parfum Gatsby Urban Cologne		Tidak
	Parfum Gatsby	Kaca	Ada
	Parfum Bellagio	Kaca	Ada
	Parfum Raven	Kaca	Ada
	Parfum Riomano		Ada
	Parfum Morris		Ada
	Parfum Casablanca		Ada
Deodorant Spray	Deodorant Spray Axe		Tidak
	Deodorant Spray Shantos Romeo		Ada
	Deodorant Spray AXL		Ada
	Deodorant Spray Lux		Ada
Minyak Rambut	Minyak Rambut Gatsby Normal Cream Biru		Ada
	Minyak Rambut Gatsby Tough Spikes		Ada
	Minyak Rambut Gatsby Gel Merah		Tidak
	Minyak Rambut Gatsby Clay		Tidak
	Minyak Rambut Gatsby Pomade Biru		Tidak
	Minyak Rambut Gatsby Pomade Hitam		Tidak
	Minyak Rambut Gatsby Pomade Putih		Tidak
	Minyak Rambut For Him Styling Pomade		Ada
	Minyak Rambut Bellagio Pomade		Ada
	Minyak Rambut Bellagio styling clay		Ada
	Minyak Rambut Monris Hair Clay		Ada
Pembersih Wajah	Pembersih Wajah Kahf		Ada
	Pembersih Wajah Nivea		Ada
	Pembersih Wajah Garnier		Ada
	Pembersih Wajah Ponds		Ada
Tisu Basah	Tisu basah Paseo		Ada
	Tisu Basah Multi		Ada
	Tisu Basah Bambu Indomaret		Ada
	Tisu Basah Detol		Ada
	Tisu Basah Saniter		Tidak
	Tisu Basah Wetz 30 lembar		Tidak

	Tisu Basah Wateru		Ada
Tisu Wajah	Tisu Wajah Indomaret		Tidak
	Tisu Wajah Indomaret Besar	50 Imbr	Ada
	Tisu Wajah Indomaret Kecil		Ada
	Tisu Wajah Nice		Ada
	Tisu Wajah Paseo		Ada
	Tisu Wajah Favour Molang		Tidak
	Tisu toilet Indomaret		Ada
	Tisu toilet bambu		Ada
	Serbet serbaguna Indomaret		Tidak
	serbet Paseo		Ada
	Serbet Tessa		Ada
	Baby and kids	Cussons Baby Bedak	
Cussons Baby Shampo			Ada
Cussons Baby Lotion			Ada
Johnsons Baby Oil			Ada
Johnsons Sabun			Ada
Johnsons Hair and Body Baby Bath			Ada
My Baby Shampo			Ada
My Baby Baby Oil			Ada
Zwitsal Baby Cream			Ada
Zwitsal Shampo			Ada
Zwitsal Sabun Batang			Ada
Kodomo Baby Tisu Basah			Ada
Kodomo Baby White			Ada
Kodomo Anti Bacterial Aloevera			Tidak
Mamy Poko Tisu Basah			Ada
Mitu Tisu			Ada
Master Kids Parfum			Ada
Kosmetik	Biore UV		Tidak
	Y.o.u.		Tidak
	Nivea		Ada
	Rojukis		Ada
	Koji.San Sabun		Tidak
	Biore UV		Tidak
	Emina Sun Battle		Ada
	Y.o.u. Triple Uv Elixir		Tidak
	Moko-moko Contour		Tidak

## LAMPIRAN 4

## REKAP PRODUK ALFAMART

FOOD	PRODUK	JENIS	LABEL
Minyak	Minyak Goreng Tropical		Ada
	Minyak Goreng Bimoli		Ada
	Minyak Goreng Sofia		Ada
	Minyak Goreng Sun Co		Ada
	Minyak Goreng Harumas		Ada
	Minyak Goreng Rose Brand		Ada
	Minyak Goreng Bimoli Spesial		Ada
	Minyak Goreng Fortune		Ada
	Beras Braja Platinum		Ada
	Beras Setra Ramos		Ada
	Minuman Larutan Cap Kaki Tiga		Ada
Minuman	Minuman Kiranti		Ada
	Minuman Buavita		Ada
	Minuman Teh Botol		Ada
	Minuman Uc 1000		Ada
	Minuman Kratingdaeng		Ada
	Minuman Larutan Penyegar		Ada
	Minuman Adem Sari		Ada
	Minuman Vegeta		Ada
	Minuman Bejo		Ada
	Minuman Anget Sari		Ada
	Minuman Susu Jahe Sidomuncul		Ada
	Minuman Kunyit Asem		Ada
	Minuman Jahe Wangi		Ada
	Minuman STMJ		Ada
	Minuman Extragin Bandrex		Ada
	Minuman Extragin Jahe Merah		Ada
	Minuman Jahe Merah AMH		Ada
	Minuman Nata Decoco		Ada
	Minuman Kiko Jeli		Ada
	Minuman Sirup Marjan		Ada
Minuman Sirup Fresh		Ada	
Minuman Teh Pucuk		Ada	
Minuman Nata Decoco		Ada	

	Minuman Pocari		Ada
	Minuman Sirup Coco Pandan Alfamart		Ada
	Minuman Markisa Sarang Tawon		Ada
	Minuman Nestle		Ada
	Minuman Vit mineralt		Ada
	Minuman Indomilk		Ada
	Minuman Frisian Flag		Ada
	Minuman Coconut Delight		Ada
	Minuman Ultra Milk		Ada
	Minuman Greenfields		Ada
	Minuman Dancow		Ada
	Minuman Milo		Ada
	Minuman Bear Brand		Ada
	Minuman Tujuh Kurma		Ada
	Minuman Nutrilon Royal		Ada
	Minuman Mujigae		Ada
	Minuman Cimory		Ada
	Minuman Milk life		Ada
	Minuman Yogurt		Ada
	Minuman Le mineral		Ada
	Minuman Cristalin		Ada
	Minuman Aqua		Ada
	Minuman Nestle Pure Life		Ada
	Susu Bubuk Vidoran		Ada
	Susu Bubuk Nestle		Ada
	Susu Bubuk SGM		Ada
	Susu Bubuk Lactogen		Ada
	Susu Bubuk Hi lo		Ada
	Susu Bubuk Milo		Ada
	Susu Bubuk Dancow		Ada
	Susu Bubuk Chil School		Ada
Makanan	sereal Quaker		Ada
	Sereal Choco Chips		Ada
	Sereal Simba		Ada
	Sereal Koko Krunch		Ada
	Sereal Corn Flakes		Ada
	Sereal Nestle		Ada
	Milo		Ada
	Teh Poci		Ada

	Teh Sari Wangi		Ada
	Teh Cap Botol		Ada
	Teh Hijau Green Tea		Ada
	Teh Mustika Ratu Slimming Tea		Ada
	Teh Tong Jie Tubruk		Ada
	Minuman Indomilk		Ada
	Minuman Bear Brand		Ada
	Minuman Frisian Flag		Ada
	Minuman Carnation		Ada
	Minuman Tiga Sapi		Ada
Kopi	Kopi Torabika		Ada
	Kopi Creamy Latte		Ada
	Kopi Neo		Ada
	Kopi Good Day Freeze		Ada
	Kopi Caffino		Ada
	Kopi Top Cappucino		Ada
	Kopi Top Avocado		Ada
	Kopi Fressco		Ada
	Kopi Indocaffemix		Ada
	Kopi Kapal Api		Ada
	Kopi Gajah		Ada
	Kopi Max Tea Tarikk		Ada
	Kopi Pikopi		Ada
	Mie	Mie NeoGuri	
Mie Bon Cabe			Ada
Mie Indomie			Ada
Mie Sedaap			Ada
Mie Pop Mie			Ada
Mie Lemonilo			Ada
Mie Nissin Hot Chicken			Ada
Mie Nissin Gekikara Ramen			Ada
Mie Nissin Hot Spicy			Ada
Mie Samyang Green			Ada
Mie Samyang Buldak Carbo			Ada
Mie Samyang Buldak Cheese			Ada
Mie Samyang Buldak Jjajang			Ada
Mie Wonhae Cheese Ramyun			Ada
Mie Mayora Mie Oven			Ada
Mie Richeese Nabati Keju Pedas			Ada

	Mie Richeese Nabati Ramen Keju		Ada
	Mie Richeese Nabati Keju		Ada
	Mie Mujigae Topokki		Ada
	Mie Mujigae Spicy Rapokki		Ada
	Mie Gaga 100 Extra Pedas		Ada
	Mie Kobe Jiwa Pagi		Ada
	Mie Sarimi isi 2		Ada
	Mie Mie Telur Cap 3 Ayam		Ada
	Mie Burung Layang Terbang		Ada
Makanan	Snack Jagung Marning		Ada
	Snack Basreng Pedas		Ada
	Snack Stick Pedas		Ada
	Snack Kacang Telur		Ada
	Snack Kacang Atom		Ada
	Snack Macaroni		Ada
	Snack Kulit Lumpia		Ada
	Snack Kacang Koro Kulit		Ada
	Snack Pilus Keju		Ada
	Snack Kerupuk Kulit		Ada
	Snack Onde-Onde		Ada
	Snack Kuaci		Ada
	Snack Bagelan		Ada
	Snack Ku Suka		Ada
	Snack Chitato		Ada
	Snack Maxicorn		Ada
	Snack Happitoz		Ada
	Snack Oishi		Ada
	Snack Chiki		Ada
	Snack Cheetos Flaming		Ada
	Snack Momogi		Ada
	Snack Taro		Ada
	Snack Piatoz		Ada
	Snack Kacang Sangrai Alfamart		Ada
	Snack Kacang Kulit Alfamart		Ada
	Snack Kacang Kulit Garuda		Ada
	Snack Kacang Kulit Dua Kelinci		Ada
Snack Kacang Atom Garuda		Ada	
Snack 'Kacang Panggang Garuda		Ada	
Permen	Permen Hexos		Ada



	Permen Kopiko		Ada
	Permen Kiss		Ada
	Permen Relaxa		Ada
	Permen Mints		Ada
	Permen Hapyden White		Ada
	Permen Tamarin		Ada
	Permen Yuppi		Ada
	Permen Blaster		Ada
	Permen Mix Mint		Ada
	Permen Mentos		Ada
	Permen Alpenliebel		Ada
	Snack Kinder Joy		Ada
	Snack Beng-Beng		Ada
	Snack Inaco		Ada
Roti	Roti Sari Roti		Ada
	Roti Yamazaki My Roti		Ada
	Roti Yamazaki Roti Tawar		Ada
Rokok	Rokok Sukuki		Tidak
	Rokok Djarum 76		Tidak
	Rokok Djarum King		Tidak
	Rokok Marlboro		Tidak
	Rokok Wismilak		Tidak
	Rokok Djarum MLD		Tidak
	Rokok Djarum Black		Tidak
	Rokok Sampoerna		Tidak
	Rokok Esse		Tidak
	Rokok Clas Mild		Tidak
	Rokok Camel		Tidak
	Rokok Dunhill		Tidak
	Rokok L.A.		Tidak
Rokok Ji Sam Su		Tidak	

NON-FOOD	PRODUK	JENIS	LABEL
Tisu	Tisu Wajah Alfamart	1000 g	Ada
	Tisu Wajah Alfamart	700 g	Ada
	Tisu Wajah Alfamart	220 g	Ada
	Tisu Wajah Alfamart	400 g	Ada
	Tisu Wajah Alfamart	100 Lembar	Ada

	Tisu Basah Paseo		Ada
	Tisu Basah Dettol		Ada
	Tisu Basah Unitei		Tidak
	Tisu Basah Saniter		Tidak
	Tisu Basah Paseo	25 Lembar	Tidak
	Tisu Basah Paseo	250 Lembar	Ada
	Tisu Multi	250 Lembar	Ada
	Tisu Nice		Ada
	Tisu Roll Alfamart		Ada
	Serbet Dapur Alfamart		Ada
	Tisu Multi	700 g	Ada
Popok	Popok Dewasa Confidence	7 Pcs	Tidak
	Popok Dewasa Lifree	7 Pcs	Tidak
	Pembalut Charm		Ada
Pembalut	Pembalut Laurier Active Day		Tidak
	Pembalut Laurier Slimguard		Tidak
	Pembalut Laurier Relax Night		Tidak
	Pembalut Softex		Ada
	Pembalut Softex Daun Sirih		Tidak
Sabun	Sabun Dettol		Ada
	Sabun Sinzui		Ada
	Sabun Lux		Ada
	Sabun Asepso		Ada
	Sabun Zen		Ada
	Sabun Sumber Ayu		Ada
	Sabun JF Sulfur		Ada
	Sabun Harmony		Ada
	Listerin		Ada
Pasta Gigi	Pasta Gigi Ciptadent		Ada
	Pasta Gigi Pepsodent		Ada
	Pasta Gigi Sensodyne		Ada
	Pasta Gigi Sasha Siwak		Ada
	Pasta Gigi Formula		Ada
Sikat Gigi	Sikat Gigi Formula	Isi 3 Soft	Ada
	Sikat Gigi Formula	Isi 3	Ada
	Sikat Gigi Omica		Tidak
	Sikat Gigi Oral-B	Soft	Tidak
	Sikat Gigi Oral-B	Isi 3 Soft	Tidak

	Sikat Gigi Sensodyne	Soft	Tidak
	Sikat Gigi Sensodyne	Isi 3 Soft	Tidak
	Sikat Gigi Pepsodent	Soft	Ada
	Sikat Gigi Pepsodent	Travel	Tidak
	Sikat Gigi Pepsodent	Isi 3 Soft	Tidak
Lulur	Lulur Sinzui		Ada
	Lulur viva		Ada
	Lulur Hanasui Body Spa		Ada
	Lulur Purbasari		Ada
	Lulur Dettol		Ada
Shampo	Shampo Clear		Ada
	Shampo Head n Shoulder		Ada
	Shampo Rejoice		Ada
	Shampo Pantene		Ada
	Shampo Sunsilk		Ada
	Shampo Serasoft		Ada
	Shampo Lifebuoy		Ada
	Shampo Tresemme Scalp Care	Hitam	Tidak
	Shampo Tresemme Keratin Smooth	Merah	Tidak
	Shampo Tresemme Conditioner	Putih	Tidak
	Shampo Metal		Tidak
	Shampo Wardah		Ada
	Shampo Lux		Ada
Man	Gillette Goal		Tidak
	Gillette		Tidak
Minyak Rambut	Minyak Rambut Gatsby Pomade		Tidak
	Minyak Rambut Gatsby WG Gel	Merah	Tidak
	Minyak Rambut Gatsby Normal Cream Biru		Ada
	Minyak Rambut Gatsby WG Gel	Kuning	Tidak
	Minyak Rambut For Him Pomade		Tidak
	Minyak Rambut Gatsby Tough Spikes		Ada
	Minyak Rambut Gatsby Pomade Biru		No
	Minyak Rambut Gatsby Pomade Hitam		Tidak
	Minyak Rambut Gatsby Pomade Coklat		Tidak
	Minyak Rambut Gatsby Pomade Putih		Tidak
	Minyak Rambut Bellagio Pomade	Biru, Hitam	Ada
	Minyak Rambut Bellagio styling clay		Ada
Parfum	Parfum Napoleon Eau De Toilette		Tidak

	Parfum Casablanca		Ada
	Parfum Manthos		Ada
	Parfum Bellagio		Ada
	Parfum Romano		Ada
	Parfum Morris Eau De Perfume		Ada
	Body Spray Nivea		Ada
	Body Spray Axe	Biru, Hitam	Tidak
	Body Spray Gatsby Splash Cologne Musky		Tidak
	Body Spray Gatsby Urban Cologne		Tidak
	Body Spray Casablanca		Ada
Kosmetik	Masker Garnier Water Glow		Tidak
	Masker Garnier Bright Complete		Ada
	Masker Garnier Hydra Bomb		Ada
	Masker Garnier Sakura White		Tidak
	Nyu Henna Shampo		Tidak
	Biore Komedo		Tidak
	Ponds		Ada
	Emina		Ada
	Koji.San Face Cream		Tidak
	Cetaphil Face and Body		Tidak
	Senka Perfect Whip		Tidak
	Himalaya		Tidak
	Himalaya Purifying Neem Face Wash		Tidak
	Himalaya Purifying Neem MAsk		Tidak
	Rojukis Bright Pore Expert		Tidak
Rojukis Acne Pore Expert		Tidak	
Hand Body	Hand Body Safi		Ada
	Hand Body St.Ives Fresh Skin		Tidak
	Hand Body Nivea Sparkling Bright		Ada
	Hand Body Vaseline Bright		Ada
	Hand Body Natur-E		Ada
	Hand Body Herboris Juice For Skin	Apple &	Tidak
	Hand Body Herboris Juice For Skin	Raspberry &	Tidak
	Hand Body Herboris Minyak Zaitun		Ada
	Hand Body Nivea Body Serum		Ada
	Hand Body Citra		Ada
Parfum	Parfum Evangeline White Mssk		Ada
	Parfum Morris Eau De Perfume		Ada

	Parfum Regazza		Ada
	Parfum Vitalis		Ada
	Parfum Pucelle		Ada
	Parfum Nivea		Ada
	Parfum Zwitsal Baby Parfum		Ada
	Parfum Marina		Ada
	Parfum Posh		Ada
Sabun Cuci	Sabun Cuci So Klin		Ada
	Sabun Cuci Jazz		Ada
	Sabun Cuci Daia		Ada
	Sabun Cuci Rinso		Ada
	Sabun Cuci BuKrim		Tidak
	Sabun Cuci Bio +		Ada
	Sabun Cuci So Soft		Ada
	Sabun Cuci Attack Deterjen Cair		Tidak
	Sabun Cuci Attack Easy		Tidak
	Sabun Cuci Vanish		Ada
	Sabun Cuci Easy		Ada
	Sabun Cuci Piring	Sabun Cuci Piring Ekonomi	
Sabun Cuci Piring Mama Lemon			Ada
Sabun Cuci Piring Sunlight			Ada
Sabun Cuci Piring Mama Charcoal			Ada
Sabun Cuci Piring Bio +			Ada
Sabun Cuci Piring Attack			Tidak
Sabun Cuci Piring Alfamart			Ada
Sabun Cuci Piring Woshi Woshi			Tidak
Sabun Lantai	Pembersih Lantai So Klin		Ada
	Pembersih Lantai SOS		Ada
	Pembersih Lantai Super Pel		Ada
Popok Bayi	Popok Bayi Mami Poko Pants		Ada
	Popok Bayi My Baby Pants		Ada
	Popok Bayi Merries Pants		Tidak
	Popok Bayi Fitti Pants		Tidak
	Popok Bayi Sweetie	26 L	Ada
Baby and Kids	Cusson Baby Liquid		Ada
	Dot Pigeon Soft Touch		Tidak
	Dot Pigeon BPA Free		Tidak
	Dot Pigeon Silicon		Ada
	Cutton Alfamart		Ada

	My Babi Kids		Ada
	Cusson Baby Kids		Ada
	Kodomo		Ada
	Fresh Care		Ada
	Cap Lang		Ada
	Konicare Minyak Telon		Ada
	Alfamart Minyak Telon		Ada
	Konicare Sabun Anak		Ada
Obat	Vicks Inhaler		Tidak
	Vick VapoRub		Tidak
	Luka Gel Salep		Tidak

## LAMPIRAN 5

## KISI-KISI WAWANCARA

	Tujuan Penelitian	Data Yang Dibutuhkan	Sumber Informan	Pertanyaan
1.	Label halal	Implementasi penerapan label halal pada produk	Kepala toko, Asisten kepala toko, dan Crew (Merchandiser, Pramuniaga, dan Kasir)	<ul style="list-style-type: none"> <li>~ Apakah semua produk yang dijual di toko ini memiliki label halal?</li> <li>~ Apakah ada perbedaan antara produk halal dan non halal?</li> <li>~ Apakah ada aturan khusus mengenai produk halal/non halal di toko ini?</li> </ul>
2.	Proses produk halal (pendistribusian, penjualan, penyajian)	<p>Upaya dalam menjaga kehalalan produk</p> <p>Upaya dalam menjaga produk tetap baik</p>	Kepala toko, Asisten kepala toko, dan Crew (Merchandiser, Pramuniaga, dan Kasir).	<ul style="list-style-type: none"> <li>~ Apakah semua barang yang terdistribusi halal?</li> <li>~ Apakah ada penempatan khusus untuk produk halal/ non halal ketika pendistribusian?</li> <li>~ Apakah penempatan produk/display di rak2 toko berdasarkan kehalalan dan keharaman produk?</li> <li>~ Bagaimana jika ada seorang muslim yang membeli produk non halal?</li> </ul>
3.	Kewajiban pelaku usaha	Upaya yang dilakukan toko sebagai pemenuhan kewajiban pelaku usaha	Kepala toko, Asisten kepala toko, dan Crew (Merchandiser, Pramuniaga, dan Kasir).	<ul style="list-style-type: none"> <li>~ Apakah toko selalu mengupayakan untuk menjual produk halal?</li> <li>~ Bagaimana tindakan toko jika terdapat produk non halal yang dijual?</li> <li>~ Apakah terdapat tanda/perlakuan khusus jika produk yang dijual non halal?</li> </ul>

4.	Pengawasan BPJPH atau lembaga berwenang	Bentuk pengawasan dari BPJPH atau lembaga terkait yang memiliki kewenangan dalam pengawasan JPH	Kepala toko, Asisten kepala toko, dan Crew (Merchandiser, Pramuniaga, dan Kasir).	<p>~ Apakah pernah ada pengawasan dari BPJH atau lembaga terkait mengenai produk halal?</p> <p>~ Apakah ada instruksi atau arahan terkait produk halal dari BPJH atau lembaga terkait?</p> <p>~ Apakah ada produk luar negeri yang dijual di toko ini?</p> <p>Apakah terdapat label halal pada kemasan produk tersebut?</p>
5.	Peran masyarakat	Peran serta masyarakat sebagai instrumen pengawas produk halal yang beredar	Kepala toko, konsumen muslim	<p>~ Apakah masyarakat pernah mempertanyakan kehalalan akan sebuah produk?</p> <p>~ Apakah masyarakat menjadikan label halal sebagai pertimbangan pembeliannya?</p>
		Peran masyarakat sebagai konsumen muslim dalam pengawasan peredaran produk halal		



## LAMPIRAN 6

## CATATAN WAWANCARA

No. Wawancara	:	1
Narasumber/Status	:	Edy Suryono (ES)/ Kepala Toko Indomaret Jl. Laksamana Yos Sudarso, Brotonegaran, Kec. Ponorogo
Penanya	:	Rendi Yudha Bhaskara (RY)
Perihal	:	Implementasi UU JPH No. 33 Tahun 2014
Tipe Wawancara	:	Semi terstruktur
Hari/Tanggal	:	Rabu, 3 mei 2023
Waktu	:	17.15 WIB
Lokasi	:	Di dalam toko Indomaret
Suasana	:	<p>RY berangkat dari rumah pukul 16.40 dan tiba di lokasi pukul 17.00. Suasana sore menjelang maghrib, terdengar suara guntur dari kejauhan dan langit terlihat mendung. Suasana toko tidak begitu ramai ketika RY memasuki toko untuk bertemu informan. Ketika sampai di dalam, nampak bapak ES sedang sibuk dengan memindah barang bersama staff yang lain. Kemudian bapak ES meminta RY untuk menunggu di luar toko. Setelah beberapa saat tepatnya pukul 17.15 bapak ES memberikan isyarat kepada RY bahwa ia telah selesai dari tugasnya dan menandakan bahwa siap untuk diwawancara.</p> <p>Wawancara dilakukan di dalam toko mencari tempat yang tidak banyak gangguan suara, yaitu di dekat freezer ice cream. Setelah semuanya siap, wawancara dilakukan oleh RY dengan bapak ES sebagai narasumbernya. Untuk efisiensi, wawancara dilakukan dengan berdiri. Setelah meminta izin untuk merecord wawancara, RY bertanya apakah boleh mencantumkan namanya. Informan tidak berkenan dan meminta agar mencantumkan inisial.</p>

Inisial	Transkrip	Ide Pokok
RY	: Ini untuk semua produk yang dijual di Indomaret toko sini ini apakah semuanya ada label halalnya atau ndak pak?	
ES	: Menurut aku semuanya yang dijual halal, produk halal semua. Tapi kalau <i>non-food</i> gak	Varian produk: <i>Food</i> dan <i>non-</i>

		banyak ngecek, <i>non foodnya</i> kosmetik tuh.  Kalau kayak barang-barang mie kan kebanyakan import dari Korea itu ya, itu kebanyakan sudah halal.	<i>food</i> halal semua
RY	:	Berarti ada juga produk dari luar Negeri pak ya, yang mana itu sudah ada label halalnya?	
ES	:	Iya, ada	Asal produk: dalam dan luar negeri
RY	:	Kemudian, kalau untuk barangnya selama njenengan memeriksa ini, apakah ada yang ndak ada label halalnya?	
ES	:	Untuk saat ini belum ada, semua itu ada label halalnya	Semua produk berlabel halal
RY	:	Dan itu setahu njenengan memang dari atasan itu diusahakan harus yang label halal atau memang semua yang terjual halal dari supliernya?	
ES	:	Dari <i>supliernya</i> halal semua, kayak misal ada info barang mau ditarik, ini ada masalah itu pasti <i>dishare</i> , ada informasinya, turun pajang, ini tidak dipajang, itu sudah ada pengecekannya	Barang/produk dari <i>supplier</i> selalu halal dan dicek
RY	:	Kalaupun nanti ada barang yang ndak ada label halalnya, kira-kira tindakannya apa ya pak dari kepala toko?	
ES	:	Tidak halalnya nanti apa, perusahaan kan?	
RY	:	Bukan, maksudnya produknya gitu dari <i>supplier</i> , terus tidak terdapat label halalnya gitu, tindakannya gimana?	
ES	:	Tindakannya ya, hm.., anak toko kan cuma operasional, barangnya misal ndak ada label halalnya atau <i>expirednya</i> itu kemungkinan turun pajang dulu, lalu info, info ini untuk barang kok tidak ada label halalnya apa perlu diprioritaskan masih layak dijual atau gimana, kan biasanya habis info dari DC (Distributor Centre) nya sana, nanti info lagi kepada <i>supliernya</i> , 1x24 jam mesti ada info lagi.  Mau ditarik, mau diapa itu sudah <i>return</i> nanti, intinya ada tindakannya.	Penanganan barang/produk yang tidak berlabel halal, <i>expired</i>
RY	:	Tadi saya yang diawal malah belum nanya, untuk pembagian tugas itu atas intruksi kepala toko, apa..?	
ES	:	Ini, ini kan rak permasing-masing kan ada	Penanggung

		pertanggung jawaban rak sendiri-sendiri, itu sudah ada jadwalnya sendiri-sendiri, kayak cek <i>expired</i> , cek barang layak jual, <i>expired</i> , kebersihan barang itu sudah ada penanggung jawabnya sendiri-sendiri.	jawab pengecekan
RY	:	Itu kalau boleh tahu bagian apa pak, ini? (sambil menunjuk rak)	
ES	:	Yang ngecek? Anak toko semua.	Semua bertanggung jawab mengecek
RY	:	Namanya anak toko ya, bawahnya njenengan semua ya.	
ES	:	Kan masing-masing ada jenjang karirnya, kepala toko, asisten toko, <i>merchandiser</i> , sama kasir dan pm (pramuniaga). Itu nanti bagiannya sendiri-sendiri	Struktur organisasi toko
RY	:	Tapi kalo yang namanya anak toko itu di bawah kepala semua?	
ES	:	Sama, saya aja anak toko.	
RY	:	Owh begitu ya,	
ES	:	Iya, atas saya ada <i>supervisor</i> , <i>manager</i> , dan BI, EDP.	
RY	:	Kalau <i>suoervisor</i> apa pak wilayahnya?	
ES	:	Pegang area, contoh 10 toko dipegang 1 <i>supervisor</i> . Kalau <i>manager</i> pegangnya <i>supervisor</i> , 10 <i>supervisor</i> berarti ada berapa toko, kepala toko ya tanggung jawab 1 toko bersama timnya.	Struktur organisasi Indomaret
RY	:	Kalau seumpama saya ingin tahu strukturnya bisa <i>browsing</i> ya saya, ada?	
ES	:	Ada, itukan dari bawah apa atas ini?	
RY	:	Dari bawah (strukturnya)	
ES	:	Dari bawah Pm kasir, <i>merchandiser</i> , asisten kepala toko, kepala toko. Atasnya lagi <i>supervisor</i> , <i>manager</i> , DPM, BM	Struktur organisasi Indomaret dari paling bawah
RY	:	Kalau untuk sejarah Indomaret saya <i>browsing</i> di ininya ya,	
ES	:	Sejarahanya Indomaret ya, <i>browsing</i> sendiri aja	
RY	:	Kalau njenengan sudah berapa tahun di sini?	
ES	:	2011	
RY	:	Lama berarti ya,	
ES	:	Ya, lumayan	
RY	:	Dulu dari, memang jenjang karirnya gitu ya	
ES	:	Iya, keluar sekolah langsung ikut	

R	Y	:	Kemudian, berarti kalo seperti itu, barang-barang yang di <i>supply</i> mobil itu,	
E	S	:	<b>Kiriman dari DC itu contoh barang <i>dry</i>.</b> Barang <i>dry</i> itu contoh barang-barang kecil kayak gini (menunjuk rak makanan, dan <i>snack</i> ) kirimnya dari DC.  <b>Kalau es krim misal, <i>yogurt</i>, yakult itu kirimnya dari <i>supplier</i> langsung, kayak roti, roti Saron itu langsung dari <i>supplier</i>.</b>	Toko mendapat <i>supply</i> barang dari DC dan dari <i>supplier</i> langsung
R	Y	:	Dan itu selama ini terpantau ada label halalnya semua ya?	
E	S	:	<b>Halal semua</b>	Semua produk yang diterima toko berlabel halal
R	Y	:	Baik, kemudian kalau dari badan Pengawas apa namanya ya, MUI ya, sebenarnya ada BPJPH	
E	S	:	Kayak Perindag (Dinas perindustrian dan perdagangan)?	
R	Y	:	Bukan, saya fokusnya badan pengawas produk halal, kan MUI kan ranahnya, ada BPJH, itu <b>selama ini ada ndak pengecekan kayak sidak pengecekan barang</b> , untuk barang ada apa tidak label halalnya itu?	
E	S	:	<b>Di area Ponorogo ini, kayaknya belum, belum pernah. Yang pernah saya tahu itu Pagotan, Madiun, itu sudah pernah.</b>  Kemarin <i>dishare</i> di grup selama sebelum lebaran ini kan di cek, barang yang layak halal, barang yang penyok-penyok di cek, itu di area Madiun. Ponorogo belum pernah. Karena dulu saya di Trenggalek, dan baru 2 tahun di Ponorogo.	Pengecekan dan pengawasan produk oleh pihak berwenang
R	Y	:	Njenengan aslinya Trenggalek mana?	
E	S	:	Madiun, Dolopo. Di Trenggalek 4-5 tahun, dulu di Ponorogo, trus pindah lagi sini.	
R	Y	:	Tapi aslinya Ponorogo?	
E	S	:	Madiun, ngekos saya di dekat sini.	
R	Y	:	Kalau untuk masyarakat, selama ini ada ndak komplain dari masyarakat seperti <i>expired</i> ?	
E	S	:	<b>Selama ini untuk toko sini belum ada, tapi sebagian toko misal telur</b> , kan telur kan dekat, H-7 hari. Kalau yogurt kan ga mungkin H-7 hari kita tariknya, tapi kalau telur suka ada.	Komplain dari masyarakat
R	Y	:	Kalau buah juga ga harus ada label halalnya, kan	

		soalnya dia kan jelas halalnya ya	
ES	:	Alami..	
RY	:	Alami, juga sekali konsumsi, gak sampai disimpan lama	
ES	:	iya	
RY	:	Berarti belum ada ya yang komplain kayak "mas, ini kok ga ada label halalnya" kayak gitu?	
ES	:	Belum ada	Komplain dari masyarakat
RY	:	Selama ini masih aman ya. Berarti kalau untuk mengetahui barang-barang ini ke njenengan aja ya, saya ndak usah tanya ke kasir ke ini, karena pasti kan yang lebih tahu njenengan ya?	
ES	:	Iya, sama aja.	
RY	:	Baik, mungkin itu yang saya tanyakan Pak Edy, pertama-tama terima kasih atas waktunya, dan nanti jika saya kurang mengerti, siap-siap saya repoti lagi ya	
ES	:	Oke mas.	

## LAMPIRAN 7

## CATATAN WAWANCARA

No. Wawancara	:	2
Narasumber/Status	:	Mbak Hana (H)/ Merchandiser Indomaret Jl. Laksamana Yos Sudarso, Brotonegaran, Kec. Ponorogo
Penanya	:	Rendi Yudha Bhaskara (RY)
Perihal	:	Implementasi UU JPH No. 33 Tahun 2014
Tipe Wawancara	:	Semi terstruktur
Hari/Tanggal	:	Selasa, 17 mei 2023
Waktu	:	10.15 WIB
Lokasi	:	Di dalam toko Indomaret, kasir
Suasana	:	<p>Sebelumnya RY mengkonfirmasi bahwa akan melakukan wawancara lanjutan pada besok pagi. Setelah dibolehkan, RY berangkat dari kediaman dan sampai di toko pukul 10.00 WIB.</p> <p>Toko terlihat sepi, 2 orang terlihat duduk santai di depan toko, dan beberapa orang terlihat membeli minuman juga ada yang sedang bertransaksi di kasir untuk <i>top up</i> pulsa. Untuk karyawan yang melayani terlihat hanya 1 orang, selain melayani terlihat ia sedang melihat list harga di atas kertas meja kasir dan sesekali mengoperasikan hp, seperti membandingkan antara yang di atas kertas dengan yang di hp.</p> <p>Kemudian RY meminta izin kepada karyawan tersebut untuk mengadakan wawancara dan merecordnya. Setelah mendapat izin untuk merecord, RY menanyakan apakah boleh mencantumkan namanya atau dengan inisial. Setelah menjawab dengan inisial, yaitu mbak (H), wawancara kami dimulai dengan berdiri dan berlangsung di kasir.</p>

Inisial	Transkrip	Ide Pokok
RY	: Untuk barang yang ada semua ini mbak, apakah ada label halal nya atau tidak menurut mbak, sepengetahuan mbak aja?	
H	: Ada semua, ada semua	Semua barang berlabel halal

RY	:	Ada semua ya?	
H	:	Ada semua	
RY	:	Trus kalau untuk apa namanya, produk yang di toko ini ... (tiba-tiba Pak Edy datang menanyakan apakah jadi wawancaranya? Kemudian RY menjawab bahwa wawancara sedang berlangsung, kemudian wawancara berlanjut dengan pertanyaan dari RY)  Kalau untuk produk di toko ini, terbagi menjadi <i>food</i> dan <i>non-food</i> ya?	Varian Produk: <i>food</i> dan <i>non-food</i>
H	:	Ya, terbagi menjadi 2	
RY	:	Untuk kategori <i>food</i> dan <i>non-food</i> sendiri bisa direincikan apa tidak pembagiannya? <i>Food</i> nya mungkin, menjadi makanan cepat saji, tahan lama, atau gimana gitu	
H	:	Hm, maksudnya? (Mbak H terlihat bingung dan belum memahami maksud dari pertanyaannya) Maksudnya, yang raknya apa Cuma..?	
RY	:	Ya, raknya maksudnya.	
H	:	Kalau raknya banyak, ada: baverage, chiller, Chiller itu kayak buah-buahan, trus ada....roti masuk hm, kue basah, kalo <i>food</i> yang lain sama sih cuman sama filler itu yang ada pendingin.	Varian produk <i>food</i> berdasarkan rak
RY	:	Kalau <i>non-food</i> sendiri?	
H	:	Kalau <i>non-food</i> sendiri, ada baby and kids, trus ada yang man, ada yang deterjen itu sendiri, sama kosmetik.	Varian produk <i>non-food</i> berdasarkan rak
RY	:	Dari selama ini mbaknya mengecek semua itu belum pernah menemukan produk yang tidak ada label halal nya ya?	
H	:	Ada semua,	Selama pengecekan belum pernah menemukan produk kecuali berlabel halal
RY	:	Maksudnya gak pernah ada, "kok ga ada label halal nya", ga pernah ada ya?	
H	:	Gak pernah	
RY	:	Kemudian, seandainya mbaknya menemukan yang tidak ada label halal nya ini tindakan mbak apa ya? Seandainya ini? Kalau gak ada ini, ada gak dari toko briefing khusus mengenai tindakannya atau ya ga usah (dipajang)	

H	:	Ada, mungkin diturun pajang dulu, kemudian dikonsultasikan dengan ASnya, nanti akan ada tindakan lanjut	Upaya toko ketika menemukan produk <i>non-halal</i>
RY	:	Oke, terus kemudian, berarti dari toko sendiri selalu mengupayakan selalu berlabel halal ya, dari <i>supplier</i> , dari DC?	
H	:	Iya, soalnya kan setiap hari ada cek kebersihan, sekalian ngecek i label <i>expired</i> sama itu (label halal).	Upaya toko menjaga kehalalan dan ketayyiban produk
RY	:	Kemudian, selama ini ada ndak dari lembaga yang mengecek kehalalan produk?	
H	:	Kehalalan kayak kelayakan itu ya?	
RY	:	iya	
H	:	Ada, Cuma belum masuk seluruh toko, Cuma sudah ada yang dicek	Pengecekan dari lembaga mengenai kelayakan dan kehalalan produk
RY	:	Ke sini?	
H	:	Kalau ke sini belum, Cuma ada dari toko lain	
RY	:	Kemudian, dari pembeli sendiri ada ndak komplain "Mbak ini kok gimana-gimana?", di toko sini sendiri khususnya?	
H	:	Gimana?	
RY	:	Maksudnya, <i>expired</i> atau komplain tentang "barang ini kok gini gitu"?	
H	:	Belum ada,	Komplain dari pembeli terkait produk
RY	:	Kalau toko lain?	
H	:	Itu kurang tahu ya mas, soalnya kalau ada, disampaikan kan internal	
RY	:	Sekali lagi, apa namanya, berarti belum pernah menemukan produk yang dijual ini yang tidak berlabel halal?	Belum pernah ditemukannya produk yang tidak berlabel halal
H	:	Belum ada	
RY	:	Oke, mungkin itu saja mbak, hanya nanya itu saja, terima kasih	



## LAMPIRAN 8

## CATATAN WAWANCARA

No. Wawancara	:	3
Narasumber/Status	:	Mbak Septia, panggilan Tia (T)/ kasir Alfamart Jl. Sambit Sawoo, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo
Penanya	:	Rendi Yudha Bhaskara (RY)
Perihal	:	Implementasi UU JPH No. 33 Tahun 2014
Tipe Wawancara	:	Semi terstruktur
Hari/Tanggal	:	Jumat, 19 mei 2023
Waktu	:	11.00 WIB
Lokasi	:	Di kediaman mbak Tia
Suasana	:	<p>RY membuat janji dengan mbak T untuk bertemu guna menanyakan perihal implementasi UU JPH di toko tempat ia bekerja. Mbak T yang hari ini masuk siang mempersilahkan untuk bertemu di kediamannya. RY berangkat dari rumah menuju kediamannya dan bertemu dengan mbak T pada pukul 11.00</p> <p>Sejenak, RY menjelaskan terkait penelitian yang sedang dilakukan sambil bertanya perihal pekerjaan mbak T. Kemudian RY meminta izin untuk merecord wawancara dan menanyakan apakah namanya dicantumkan atau dengan inisial. Mbak T membolehkan untuk merecord, akan tetapi meminta untuk menyamarkan namanya dengan inisial. Setelah semua persiapan selesai, wawancara dimulai yang berlokasi tepatnya di dalam rumah mbak T.</p>

Inisial	Transkrip	Ide Pokok
RY	: Apakah semua produk yang di Alfamart tempat mbak T bekerja, itu semua berlabel halal?	Semua produk berlabel halal
T	: Halal semua,	
RY	: Semua berlabel halal?	
T	: Halal	
RY	: Jadi selama ini mbak di sana ndak pernah menemukan produk yang tidak ada label halalnya?	
T	: Gak pernah, karena kan sudah dicek dari gudang DC Rembang	Produk sudah dicek di gudang DC
RY	: Dari Rembang, berarti selama ini gak pernah	

		menemukan?	
T	:	Gak pernah	Belum pernah ditemukan produk tidak berlabel halal
RY	:	Kemudian, bagaimana jika suatu ketika mbaknya menemukan produknya ini tidak halal? Apa tindakan mbak sebagai apa namanya staff di Alfamart?	
T	:	Protes ke atasan	Tindakan yang dilakukan toko ketika menemukan produk tidak halal
RY	:	Tapi ada ndak arahan kusus dari atasan, atau kepala toko, atau dari supervisornya mengenai bagaimana nanti upayanya jika menemukan produk produk tidak berlabel halal? Apakah ada briefing khusus?	
T	:	.Gak ada kalo briefing seperti itu	Briefing khusus dari toko terkait produk halal
RY	:	Apakah dari Alfamart sendiri selalu mengupayakan yang dijual ni harus berlabel halal, atau yang selama ini dijual ada label halalnya? Apa selalu mengupayakan yang halal dulu, atau kebetulan selama ini gak pernah ada yang haram?  (RY menjelaskan lagi, sebagai penekanan) Dan itu dari atasan selalu diupayakan yang halal, apa memang selama ini ndak ada yang ndak berlabel halalnya?	
T	:	Diupayakan yang halal, kan dari Rembangnya sudah diteliti	Toko selalu mengupayakan produk halal
RY	:	(menjelaskan jawaban, sebagai konfirmasi) Berarti dari DCnya Rembang itu, selalu diteliti, kemudian yang halal itu yang baru dipajang, begitu ya	
T	:	Iya, terus dikirim ke toko-toko	Produk yang sudah dicek di gudang DC yang didistribusikan
RY	:	Kemudian, untuk pengecekan rak itu, yang dicek apa aja mbak kalo boleh tahu?	
T	:	Yang paling penting "expired"	Pengecekan rak

RY	:	Ada juga ga, <b>sekalian nanti ngecek expired sama label halalnya, atau cukup expired yang berjalan selama ini?</b>	
T	:	<b>Expired yang berjalan</b>	Pengecekan rak fokus terhadap expired
RY	:	Kemudian, kalau untuk produknya di Alfamart itu kan terbagi ya menjadi <i>food</i> dan <i>non-food</i> , bisa ndak mbak nya menjelaskan <i>food</i> apa saja, yang <i>non-food</i> apa saja? Kategorinya....Ada pembagiannya ndak itu?	
T	:	Ndak ada,	
RY	:	Berarti semuanya hanya <b><i>food</i> dan <i>non-food</i></b>	Kategori produk di Alfamart
T	:	<b>Iya,</b>	
RY	:	Kalau <i>food</i> yang penting semuanya bisa dimakan gitu?	
T	:	Iya	
RY	:	Kalau <i>non-food</i> sendiri?	
T	:	Pake satu, satu (kode rak)	
RY	:	Atau mungkin ada pembagian raknya, untuk pembagian kategori produk tersebut?	
T	:	<b>Gak ada raknya yang dinamai, cuma kayak rak satu, rak dua, gak ada itu</b> (maksudnya gak ada rak yang dinamai sesuai jenis produknya)	Pembagian PJ rak sesuai penomoran rak
RY	:	Kemudian, selama ini ada ndak pengawasan dari lembaga seperti BPJPH atau lembaga setingkatnya yang berwenang mengawasi produk tempat mbak bekerja?	
T	:	<b>Gak ada, tapi, (seperti berfikir kemudian mempertegas jawabannya), gak ada</b>	Pengawasan dari BP-JPH atau lembaga berwenang
RY	:	Gak ada ya, seperti badan berwenang yang melakukan sidak gitu ya?	
T	:	Pihak kepolisian?	
RY	:	Bukan, dari pihak selain kepolisian, Dinas kesehatan, Perindag,	
T	:	<b>Gak ada</b>	
RY	:	Kemudian, kalau <b>di Alfamart sendiri ada ndak produk yang di jual dan itu dari luar negeri?</b>	
T	:	Kayak samyang gitu?	
RY	:	Ya, kayak samyang	
T	:	<b>Ada kalau mie-miean</b>	Produk dari luar

			negeri
RY	:	Selain mie ada ndak setahu mbak?	
T	:	Ndak ada	
RY	:	Dan itu kayak samyang-samyang itu sudah ada label halal nya?	
T	:	Ada semua	Produk luar negeri sudah berlabel halal
RY	:	Oke, kemudian yang terakhir, selama ini ada ndak komplain dari masyarakat terkait produk yang dijual di Alfamart	
T	:	Gak ada, kalau ada Cuma harganya, hehe	Komplain masyarakat terkait produk Alfamart
RY	:	Paling harga yang kemahalan, gpp, normal, berarti belum ada ya seperti "mbak ini barang kok seperti ini, saya kok was-was dengan barang ini"?	
T	:	Gak pernah	
RY	:	Gak pernah ya, ya mungkin itu saja, dan terima kasih ya mbak atas waktunya	
T	:	iya	

## LAMPIRAN 9

## DOKUMENTASI FOTO PENELITIAN



Gambar peneliti bersama kepala toko Indomaret



Gambar aneka produk yang dijual di Indomaret



Gambar toko Indomaret nampak dari depan

## LAMPIRAN 10



Gambar aneka produk yang dijual di toko Alfamart



Gambar toko Alfamart nampak dari depan



Gambar toko Alfamart di sebarang jalan bermarka kuning



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA  
Telp dan Fax (0274) 523637

PROGRAM STUDI  
MAGISTER  
ILMU AGAMA ISLAM

Website : masterislemicuii.ac.id  
Email : msikuii.ac.id

**SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI**

**No: 1/Perpus/IAIPM/VI/2023**

**Assalamu'alaikum War. Wab.**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rendi Yudha Bhaskara  
 Nomor Induk Mahasiswa : 21913011  
 Konsentrasi : Hukum Islam  
 Dosen Pembimbing : Dr. M. Roy Purwanto, M.A  
 Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII  
 Judul Tesis :

**PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM DALAM UU. NO 33 TAHUN 2014  
 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH  
 JASSER AUDA SERTA IMPLEMENTASINYA DALAM TOKO RITEL**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan Turnitin dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar 2 % (dua persen).

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Wassalamu'alaikum War. Wab.**

Yogyakarta, 2 Juni 2023

Kaprodi IAIPM



Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

**LAMPIRAN 12***CURICULUM VITAE***DATA PRIBADI**

Nama : Rendi Yudha Bhaskara  
 Tempat, Tanggal Lahir : Ponorogo, 4 juni 1995  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Agama : Islam  
 Warga Negara : Indonesia  
 Email : [trendz.bhaskara95@gmail.com](mailto:trendz.bhaskara95@gmail.com)

**RIWAYAT PENDIDIKAN**

<b>Tahun Lulus</b>	<b>Sekolah/Universitas</b>	<b>Jurusan</b>	<b>Jenjang Pendidikan</b>
2019-2020	Universitas Darussalam Gontor	Hukum Ekonomi Syari'ah	Sarjana (S1)
2013-2014	Pondok Modern Darussalam Gontor	Agama	Siswa



